

OPTIMALISASI *FUNDRAISING*
ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS
(Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh :

MILA AYU KHARISMA

NIM.18.21.4.1.065

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID (UIN)
SURAKARTA

2022

OPTIMALISASI *FUNDRAISING*
ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS
(Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh :

MILA AYU KHARISMA

NIM.18.21.4.1.065

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID (UIN)
SURAKARTA

2022

OPTIMALISASI *FUNDRAISING*
ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS
(Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)


Skripsi
Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah

Disusun Oleh :

MILA AYU KHARISMA
NIM.18.21.4.1.065

Surakarta, 2 Desember 2022

W Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217.201810.2014

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MILA AYU KHARISMA

NIM : 18.21.41.065

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI FUNDRAISING ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS (Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surabaya, 1 Februari 2023

Mila Ayu Kharisma
NIM. 18.21.41.065

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Mila Ayu Kharisma

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mila Ayu Kharisma NIM 18.21.41.065 yang berjudul :

OPTIMALISASI *FUNDRAISING* ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS (Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 2 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217.201810.2014

PENGESAHAN

**OPTIMALISASI *FUNDRAISING*
ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)MELALUI BAZNAS
(Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)**

Disusun Oleh :


Mila Ayu Kharisma

NIM.18.21.41.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Penguji I

Dr. M Usman, S.Ag., M.Ag Putu Widhi Iswari SE., M.SM. Ika Susita, M.H.
NIP.196812271998031003 NIP.198503192019032012 NIP.19661221199403 1003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 1975040919990301004

MOTTO

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

Dan pada harta mereka (orang-orang kaya) ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian.

(Q.S. Az-Zariyat : 19)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu setia hadir dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Saya persembahkan bagi mereka khususnya untuk :

1. Orang tuaku, Bapak Sujayus dan Ibu Masringah yang tercinta, yang telah membimbing, memberikan bekal hidup, meridhai setiap pilihanku, dan juga selalu mendoakanku.
2. Kakakku tercinta, Mya Ayu Ariska yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan perhatian kepadaku serta memberikan pengertian kepada keluarga.
3. Saudara dan juga seluruh keluarga besar saya, yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Terima kasih atas segala doa yang selalu kalian berikan kepadaku.
4. Dosen-dosen yang telah mendidikku, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dalam mengarahkan dan membimbing dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku sejak kecil dan juga teman-teman seperjuangan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, dukungan, doa, dan bantuan kalian.
6. Kakak tingkatku Ulin Nisa yang dengan senang hati menjadi tempat bertanya dan memberikan bantuan ketika kesulitan mengerjakan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada keluarga besar program studi Manajemen Zakat dan Wakaf 2018 atas segala dukungan dan doa, serta menjadi teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 h/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كاتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruxiif	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf , yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu *. Namaum dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata dengan sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlakudalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ما محمد إﻻ رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI *FUNDRAISING*ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS (Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari segala pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, MPd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

4. Bapak Mansur Efendi, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
6. Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian, arahan dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Samsul Hadi, S.HI., M.Pd.I. selaku ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi yang telah memberikan ijin penulis untuk mengadakan penelitian ini.
8. Bapak Hamdani, MA. selaku Wakil Ketua I sekaligus kepala bidang pengumpulan yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini, serta seluruh anggota bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi yang telah bersedia memberikan data-data yang diperlukan penulis.
9. Bapak Ma'ruf Thoyibi selaku ketua BAZNAS terdahulu yang sudah bersedia menjadi narasumber ketika pra wawancara.
10. Ibu Ferry Retno Sulistiyorini, SE. selaku Koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal dan juga seluruh ASN Puskesmas Kecamatan Kendal yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.

12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
13. Bapakku dan Ibuku, terima kasih atas do'a, dukungan, pengorbanan, dan juga perjuangan yang tak ada habisnya. Semua jasa dan cinta kalian tidak pernah kulupakan.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kekeliruan, karena semua itu merupakan kewajaran dari penulis sebagai manusia, dan hanya Allah SWT. yang maha sempurna.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Surakarta, 1 Februari 2023

Penyusun



Mila Ayu Kharisma

18.21.41.065

ABSTRAK

MILA AYU KHARISMA, NIM: 182141065, **“OPTIMALISASI FUNDRAISING ZAKAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELALUI BAZNAS (Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal)”**.

Zakat ASN termasuk dalam zakat profesi, dimana zakat profesi ini merupakan konsep baru di dunia fiqh zakat saat ini. Zakat ASN ini diambil dari gaji para ASN yang sudah memenuhi nishab zakat profesi dengan kadar 2,5%. Konsep inilah yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, dimana ASN menjadi muzaki tetap atau sumber utama zakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa berjalan secara optimal, karena masih banyak ASN yang belum mau membayar zakat. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan *fundraising* di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal. Dimana masih banyak ASN yang belum membayar zakat, padahal menurut aturan sudah seharusnya membayar. Sehingga muncul rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan *fundraising* zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal dan bagaimana upaya optimalisasi *fundraising* zakat ASN tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dari wawancara yang dilakukan dengan bidang pengumpul zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi, koordinator UPZ dan juga ASN sebagai muzaki, untuk data sekunder didapat dari dokumen-dokumen penting sebagai pendukung. Setelah data terkumpul, yang selanjutnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *fundraising* zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal dilakukan melalui koordinator UPZ. Koordinator ini merupakan bendahara umum Puskesmas Kecamatan Kendal. Jadi, sebelum gaji didistribusikan kepada ASN, koordinator tersebut memotong gaji mereka melalui bank sesuai dengan persetujuan dan berapa nominal yang dikehendaki ASN. Kemudian koordinator UPZ menyetorkan dana yang sudah terkumpul ke BAZNAS Kabupaten Ngawi setiap satu bulan sekali melalui transfer bank. Sesuai dengan aturan zakat profesi, pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi menghendaki para ASN untuk menyisihkan 2,5% gajinya untuk zakat, dimana gaji yang dimaksud adalah gaji utuh. Karena dianggap sudah memenuhi nishab zakat profesi, utamanya para ASN golongan 3 dan 4. Dan dari hasil penelitian ini, upaya optimalisasi *fundraising* zakat ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal saat ini adalah melalui UPZ tersebut, pemanfaatan teknologi, dan juga sosialisai.

Kata kunci : Optimalisasi, *Fundraising*, Zakat Profesi, ASN.

ABSTRACT

MILA AYU KHARISMA, NIM: 182141065, “**OPTIMIZATION OF CIVIL SERVANT (ASN) ZAKAT FUNDRAISING THROUGH THE BAZNAS (Case Study of UPZ Kendal District Health Center)**”.

ASN zakat is included in professional zakat, where this professional zakat is a new concept in the current world of zakat fiqh. This ASN zakat is taken from the salary of ASNs who have fulfilled the professional zakat nisab of 2,5%. This concept is applied by the BAZNAS of Ngawi Regency, where ASN is the permanent muzakki or the main source of zakat. However, the implementation has not been able to run optimally, because there are still many civil servants who do not want to pay zakat. This can be seen from the implementation of fundraising at the UPZ Kendal District Health Center. Where there are still many civil servants who have not paid zakat, even though according to the rules they should have paid. So that the formulation of the problem appears in this study, namely regarding how to implement ASN zakat fundraising at the UPZ Kendal District Health Center and how to optimize the ASN zakat fundraising.

This research method uses a type of field qualitative research. The data sources used are primary data and secondary data sources. The primary data source was obtained from interviews conducted with the Zakat collectors of BAZNAS Ngawi Regency, the UPZ coordinator, and ASN as muzakki. Secondary data was obtained from important supporting documents. After the data is collected, the next step is data reduction, data presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the implementation of zakat fundraising for ASN at the UPZ Kendal District Health Center is carried out through the UPZ coordinator. This coordinator is the general treasurer of the Kendal District Health Center. So, before the salary is distributed to ASN, the coordinator deducts their salary through the bank according to the agreement and what amount the ASN wants. Then the UPZ coordinator deposits the funds that have been collected to the Ngawi Regency BAZNAS once a month via bank transfer. In accordance with the rules of professional zakat, the Ngawi Regency BAZNAS requires civil servants to set aside 2.5% of their salary for zakat, where the salary in question is the full salary. Because they are considered to have fulfilled the nishab for professional zakat, especially ASN groups 3 and 4. And from the results of this study, efforts to optimize zakat fundraising for ASN UPZ Kendal District Health Center today are through the UPZ, technology utilization, and socialization.

Keywords: Optimization, Fundraising, Professional Zakat, ASN.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II TINJAUAN UMUM OPTIMALISASI <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT PROFESI.....	29
A. Optimalisasi.....	29
1. Pengertian Optimalisasi	29
2. Analisis SWOT	32
B. Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat.....	36
1. Pengertian Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat.....	36
2. Langkah-Langkah Manajemen <i>Fundraising</i> Zakat.....	38
C. Zakat Profesi.....	43
1. Pengertian Zakat Profesi	43
2. Dasar Hukum Zakat Profesi.....	47
3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi.....	51
4. Nisab dan Kadar Zakat Profesi.....	53
5. Cara Menghitung Zakat Profesi	55
BAB III PRAKTIK PELAKSANAAN <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT ASN DI UPZ PUSKESMAS KECAMATAN KENDAL.....	56
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ngawi.....	56
1. Profil BAZNAS Kabupaten Ngawi.....	56
2. Profil Bidang Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi	61
B. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi	65
1. Media Pengumpulan Zakat	67
2. Data Pengumpulan Zakat dari Masing-Masing UPZ	71
3. Kriteria ASN yang Diharuskan Membayar Zakat.....	72
C. Pengumpulan Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal	75
1. Profil ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal	75
2. Praktik Pengumpulan Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal ...	78
D. Optimalisasi <i>Fundraising</i> Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal..	81
BAB IV ANALISIS OPTIMALISASI <i>FUNDRAISING</i> ZAKAT ASN DI UPZ PUSKESMAS KECAMATAN KENDAL.....	83
A. Analisis Pelaksanaan <i>Fundraising</i> Zakat ASN	83
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	83

2. Pengorganisasin (<i>Organizing</i>).....	86
3. Penggerakkan atau Pelaksanaan (<i>Actuating</i>)	87
4. Pengawasan (<i>Pengawasan</i>).....	88
B. Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal	90
1. Elemen Optimalisasi.....	90
2. Analisis SWOT	93
3. Upaya Optimalisasi <i>Fundraising</i> Zakat ASN	103
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran-Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Dana Zakat dari para ASN di 5 UPZ

Tabel 1.2 Data UPZ Puskesmas Teguhan Kecamatan Paron & Kendal

Tabel 1.3 Pengelompokkan dan Jumlah UPZ

Tabel 1.4 Data Pengumpulan Dana Zakat dari UPZ

Tabel 1.5 Data Pengumpulan Dana Zakat & Infak 6 Bulan Terakhir

Tabel 1.6 Upaya Optimalisasi Zakat ASN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi

Gambar 1.2 Poster Pembayaran Zakat Melalui Bank

Gambar 1.3 Barcode Qris

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Perencanaan Penelitian
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Data Zakat yang terkumpul selama bulan Januari sampai Juni 2022
- Lampiran 5 : Dokumentasi Data jumlah ASN pada kelompok UPZ Puskesmas
- Lampiran 6 : Dokumentasi Data ASN yang Ada di Puskesmas Kecamatan Kendal
- Lampiran 7 : Dokumentasi SK Gubernur Jawa Timur
- Lampiran 8 : Dokumentasi Foto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh semua umat Islam, yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Dengan adanya keharusan dalam menunaikan zakat ini, diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, serta kekayaannya juga akan bersih pula. Selain itu, zakat juga memberikan manfaat sosial karena berpengaruh terhadap kemaslahatan umat manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa zakat tidak hanya merupakan bentuk religiusitas umat Islam terhadap Tuhan yang Maha Esa, tapi juga termasuk bentuk kedermawanan sosial terhadap sesama manusia. Zakat yang dikeluarkan tidak hanya sebatas pada zakat fitrah saja, dimana sering dikeluarkan umat Islam sebelum hari raya Idul Fitri, tapi juga mencakup zakat mal.

Zakat mal atau zakat harta benda adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang berdasarkan presentasi kekayaan (harta) yang dimiliki. Dikemukakan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, beberapa jenis harta yang menjadi objek zakat mal, yaitu zakat pertanian (Q.S. Al-An'am (60); 141), zakat emas dan perak (At-Taubah (9); 34-35), dan zakat hasil usaha (Al-Baqarah (2);267). Sedangkan dalam hadis nabi terdapat tujuh jenis objek yang harus dizakati, yaitu emas, perak, hasil pertanian, barang dagangan, hewan ternak, hasil tambang, dan barang temuan.¹

¹ M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam," *Artikel Jurnal*, STAIN Jurai Suwa Metro, hlm. 22.

Tapi sejalan dengan perkembangan sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi, maka para ulama kontemporer, seperti Mahmud Saltut, Yusuf Qardhawi, Abdurrahman Isa dan lainnya, ketentuan syariat harta yang wajib dizakati (tujuh jenis) bersifat kondisional, karena masih terbuka kemungkinan untuk bertambah seiring perkembangan yang ada di masyarakat. Misal di sektor perolehan pendapatan seperti saham dan obligasi, jauh lebih besar hasilnya dibandingkan emas dan perak. Dan juga profesi lainnya yang hasilnya lebih besar daripada hasil pertanian, seperti profesi jasa kesehatan, pengacara, konsultan, arsitek, artis, dan profesi-profesi lainnya.² Sehingga dalam fiqih Islam muncul istilah baru, yang merupakan ijtihad ulama kontemporer yakni zakat profesi. Zakat profesi ini didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang lain atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan yang sudah memenuhi nishab.³

Profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu objek zakat profesi yang tengah dioptimalkan oleh lembaga dan badan zakat, bahkan menjadi sumber utama zakat. Dengan adanya zakat profesi ini, potensi zakat yang begitu besar di Indonesia diharapkan dapat dikelola secara optimal. Agar pengelolaan zakat sesuai dengan yang apa diharapkan, maka diterbitkanlah Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Yang mana pada Pasal 1

² Ibid.

³ Anita Dita Larasati, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm. 13.

angka 7, angka 8, dan angka 9 dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dapat dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan UPZ (Unit Pengelola Zakat). BAZ, LAZ, dan UPZ mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan medayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, dan terus dioptimalkan.⁴

Menurut penelitian yang dilakukan Larasati, secara umum permasalahan zakat hanya terfokus kepada dua hal, yaitu mengenai pengelolaan dan mengenai kesadaran para wajib zakat. Permasalahan mengenai pengelolaan ini menjadi menarik, karena terkadang lembaga atau badan zakat mengelola zakat hanya sampai pendistribusian tanpa pendayaagunaan, utamanya zakat profesi yang memiliki potensi yang sangat besar. Sehingga dibutuhkan pengoptimalan dalam pengelolaan zakat.⁵ Berbicara mengenai pengelolaan zakat, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal dan maksimal, memang perlu adanya pengelolaan zakat yang dilakukan di tingkat terkecil lebih dahulu, sehingga pemerintah membentuk BAZNAS tingkat Kabupaten, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi berhasil mengajak ASN menjadi penggerak dalam kegiatan berzakat. Zakat dari para ASN ini termasuk

⁴ Ratnasari, "Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Nasional Kabupaten Bone", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, hlm. 12.

⁵ Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm.13.

dalam kategori zakat profesi, dan menjadi salah satu sumber utama pengumpulan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Menurut Bapak Ma'ruf selaku ketua dari BAZNAS Kabupaten Ngawi, menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada kewajiban bagi para ASN untuk membayar zakat profesi ini, tapi ada peraturan atau himbauan yang mengharuskan para ASN ini menyisihkan 2.5% gaji mereka untuk zakat. Melalui PERDA (Peraturan Daerah) Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan bahwa salah satu sumber penghimpunan zakat berasal dari para ASN di Ngawi, serta adanya himbauan dari SEKDA mengenai penghimpunan zakat dari ASN ini.

Kemudian mengenai jumlah ASN di Ngawi yang merupakan muzaki di BAZNAS Kabupaten Ngawi, sejak berjalannya BAZNAS Kabupaten Ngawi sampai sekarang jumlahnya terhitung ada sekitar 10.000 ASN, tapi hanya sekitar 30% atau 35% zakat yang bisa dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, masih ada 60% ASN yang belum membayar zakat profesi ini, dan sisanya dihimpun dari infak dan sedekah. Sehingga zakat yang dapat dikelola oleh BAZNAS Ngawi hanya sekitar 2 miliar setiap tahunnya.⁶

Sejalan dengan penjelasan di atas, pada Rakerda (Rapat Kerja Daerah) pada tahun 2019 lalu, bapak Markuwat selaku bendahara dari BAZNAS Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Ngawi berhasil mengumpulkan sekitar 2 miliar dari 3.800 muzaki. Jumlah itu belum mencakup

⁶ Moh. Ma'ruf Thoyibi, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 16 maret 2022, jam 10.30-11.00.

semua ASN yang ada di Kabupaten Ngawi, tinggal 60% lagi dari jumlah ASN yang ada di Kabupaten Ngawi.⁷ Untuk melakukan *fundraising* BAZNAS Kabupaten Ngawi membentuk UPZ dengan berbagai macam kategori, berikut ini data zakat ASN dari 5 UPZ yang ada di Kabupaten Ngawi.

Tabel 1.1
Data Dana Zakat dari para ASN di 5 UPZ

No.	Kategori ASN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Sekretariat, Badan, Dinas, dan Kantor	Rp. 14.259.978,-	Rp. 15.763.439,-	Rp. 15.717.499,-	Rp. 18.849.439,-	Rp. 17.971.470,-	Rp. 19.663.294,-
2.	Puskesmas	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.745.000,-	Rp. 620.000,-	Rp. 730.000,-	Rp. 1.755.000,-
3.	Korwil Bidang Pendidikan	Rp. 67.828.045,-	Rp. 67.532.983,-	Rp. 57.234.624,-	Rp. 78.963.357,-	Rp. 58.132.794,-	Rp. 58.440.807,-
4.	SMPN	Rp. 11.696.410,-	Rp. 9.012.503,-	Rp. 16.436.803,-	Rp. 11.177.572,-	Rp. 7.502.573,-	Rp. 6.761.568,-
5.	Kecamatan	Rp. 4.624.000,-	Rp. 4.734.000,-	Rp. 4.704.000,-	Rp. 4.304.000,-	Rp. 5.251.800,-	Rp. 4.861.800,-

Sumber : BAZNAS Kabupaten Ngawi⁸

Menurut Bapak Ma'ruf ada beberapa faktor atau kendala yang membuat ASN tidak mau membayar zakat, seperti contohnya tidak sedikit ASN yang memilih infak dari pada zakat, sehingga bukan 2,5% yang disisihkan untuk BAZNAS, sesuai ketentuan zakat profesi tapi hanya berupa dana sukarela. Selain itu, kurang adanya ketegasan dari kepala daerah Kabupaten Ngawi agar

⁷ Isna Maria, "BAZNAS Ngawi Gelar Rakerda 2019" dikutip dari <https://suara.ngawikab.go.id/2019/03/13/baznas-ngawi-gelar-rakerda-2019/> diakses 5 Februari 2022.

⁸ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

para ASN mau menyisihkan 2,5% gajinya untuk berzakat. Peraturan-peraturan yang ada hanyalah sekedar himbauan, dengan kata lain tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak menjalankannya, sehingga tidak sedikit ASN yang tidak menghiraukan himbauan tersebut. Hal itulah yang membuat pengumpulan dana zakat dari para ASN kurang maksimal. Banyaknya ASN yang pensiun, tapi tidak diimbangi dengan adanya pengangkatan sebagai pegawai negeri juga membuat kurang maksimalnya pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi.⁹

Dari pemaparan di atas bisa dikatakan bahwa pengelolaan zakat profesi, khususnya dalam hal *fundraising* atau pengumpulan di BAZNAS belum dilakukan secara maksimal, karena masih ada potensi zakat dari para ASN yang masih bisa dioptimalkan lagi. Padahal jika pengumpulan zakat dari para ASN ini dapat diserap semua, maka akan lebih banyak dana zakat yang terkumpul, begitu juga pendistribusiannya akan semakin luas dan merata, serta pendayagunaan zakatpun akan lebih bervariasi. Untuk melihat optimal atau tidaknya BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan *fundraising*, maka peneliti akan melakukan penelitian di salah satu UPZ yakni Puskesmas Kecamatan Kendal. Dimana jumlah ASN disana adalah 41, akan tetapi yang bisa menyisihkan gaji yang didapat hanya 50% atau sekitar 20 ASN, itupun belum bisa menyisihkan 2,5% meskipun dalam aturan sudah seharusnya ASN tersebut membayar zakat.

⁹ Moh. Ma'ruf Thoyibi, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 16 maret 2022, jam 10.30-11.00.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya pengoptimalan BAZNAS dalam melakukan pengelolaan zakat dari para ASN di Kabupaten Ngawi, dimana akan lebih fokus pada aspek penghimpunan atau pengumpulan dana zakat dari para ASN. Serta kira-kira apa saja hambatan-hambatan BAZNAS Kabupaten Ngawi dalam melakukan pengelolaan zakat ASN tersebut. Sehingga muncul ide penelitian dengan judul **“Optimalisasi *Fundraising* Zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui BAZNAS (Studi Kasus UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan *fundraising* zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal?
2. Bagaimana upaya optimalisasi *fundraising* Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan *fundraising* zakat ASN UPZ Puskemas Kecamatan Kendal.

2. Untuk menjelaskan upaya optimalisasi *fundraising* zakat ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis mengacu pada pengembangan bidang ilmu yang diteliti. Sedangkan manfaat praktis yaitu sebagai pemberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya pada teori untuk pembahasan yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat profesi. Serta sumbangan pikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Instansi Pemerintahan Kabupaten Ngawi, khususnya untuk BAZNAS Kabupaten Ngawi terkait Optimalisasi Pengumpulan Zakat ASN.

E. Kerangka Teori

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Jadi optimalisasi

adalah proses meniggikan atau meningkatkan. Menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Maksudnya adalah sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.¹⁰

Secara umum optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk atau proses peningkatan atau pengoptimalan sesuatu yang sudah ada menjadi suatu yang tertinggi, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal, dimana keoptimalan itu terjadi ketika sesuatu yang yang sudah ada atau yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan atau berada di titik tertinggi. Ada beberapa elemen dalam optimalisasi, jika elemen tersebut terpenuhi maka karakteristik optimalisasi juga terpenuhi, berikut ini beberapa elemen dari optimalisasi sebagai berikut :

- a. Dilihat dari tujuan, ada dua bentuk tujuan maksimum dan juga minimum dari optimalisasi. Terkait tujuan optimalisasi oleh BAZNAS ini, maka mengarah pada bentuk minimum karena tidak terkait dengan pencarian laba atau keuntunga. Sehingga bentuk minimumlah yang cocok, contohnya meminimumkan jarak, waktu, dan sejenisnya.
- b. Dilihat dari alternatif keputusan, alternatif keputusan ini diharapkan menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien guna meningkatkan dan mendapat hasil yang optimal.

¹⁰ Dikutip dari <https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html?m=10>, diakses pada 2 Februari 2022.

- c. Dilihat dari sumber daya, baik sumber daya manusia yang sudah jelas berkaitan dengan pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi, yakni para amil atau sumber daya lainnya.¹¹

Untuk membantu peneliti menemukan upaya pengoptimalan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi, peneliti akan menggunakan analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan kepanjangan dari *Strengths* (Kekuatan), *Wekanesses* (Kelemahan), *Oppurtunities* (Kesempatan), *Threats* (Ancaman).

2. Manajemen Fundraising

Secara etimologi manajemen berasal dari bahasa latin, yakni *manus* yang memiliki arti tangan, dan juga *agree* yang berarti melakukan. Kemudian kata-kata tersebut digabung menjadi sebuah kata kerta yaitu *managere* yang berarti menangani. Selanjutnya *managere* diterjemahkan dalam Bahasa Inggris degan kata kerja *to manage*, *managemet* sebagai bentuk benda, dan juga *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Dan pada akhirnya, kata *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.¹²

Dalam memajemen sesuatu tidaklah sembarangan, karena ada hal-hal yang perlu diperhatikan yakni fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari

¹¹ Dikutip dari <https://eprints.umm.ac.id/>, diakses pada 4 Juli 2022.

¹² Azhar Lujjatul Widad, “Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 14.

beberapa hal, agar kegiatan manajemen berjalan secara sistematis dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Fungsi-fungsi manajemen itu secara umum terbagi menjadi 4, yakni sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Planning*)

Menurut G.R. Terry, perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan juga menggunakan perkiraan-perkiraan untuk masa-masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹³ Secara umum dan sederhananya perencanaan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan untuk menentukan tujuan, rencana, strategi, program, kebijakan, prosedur, standar dan juga lainnya di masa yang akan datang serta diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut G.R. Terry, pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan dan juga penyusunan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.¹⁴ Kegiatan pengorganisasian juga penting diterapkan dalam manajemen pengelolaan zakat, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan secara terarah dan sistematis.

¹³ Restasari, "Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak, Shadakah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung", Skripsi tidak diterbitkan Prodi Manajemen Dakwah, UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. 45.

¹⁴ Ibid.

Pembagian sumber daya manusia sesuai kewenangan, tugas-tugas, dan pertanggungjawaban ini akan diatur dalam sebuah sistem yang disebut dengan struktur organisasi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry, pelaksanaan atau penggerakan ini merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota berusaha mencapai sasaran atau target yang sudah direncanakan oleh organisasi. *Actuating* ini merupakan inti dari manajemen itu sendiri, yakni menggerakkan untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan.¹⁵

d. Pengawasan (*Cotrolling*)

George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai standar, apa yang sedang dilakukan dan menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan merupakan upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk membandingkan kinerja dengan standar atau yang telah ditentukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan, kemudian mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya yang ada digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁵ Ibid, hlm. 54.

¹⁶ Ibid.

Sedangkan *fundraising* atau sering disebut dengan pengumpulan dana, *fundraising* juga diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan sumber lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuan dari organisasi atau lembaga tersebut. *Fundraising* juga sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum, untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, dan kepedulian, serta motivasi untuk membayar zakat.¹⁷

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).¹⁸ Menurut Yusuf Qardhawi, pekerjaan yang menghasilkan ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung orang lain, berkat kecekatan tangan dan otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan

¹⁷ Siti Rohmawati, "Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang, *Skripsi* tidak terbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 35.

¹⁸ Didin Hafiddudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2002), hlm. 98.

dari dokter, insinyur, advokat, seniman, dan banyak lagi. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan oleh seorang untuk pihak-pihak pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang memberikan, dengan tangan, otak, atau keduanya.¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan yang akan diteliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis :

Penelitian pertama dengan judul “ Optimalisasi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”, oleh Ahmad Dullah. Dalam penelitian ini pembahasan zakat, utamanya zakat mal lebih luas mulai dari zakat pertanian, peternakan dan masih banyak lagi. Kemudian metode pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan yang terakhir tempat dilakukannya penelitian ini adalah di LAZ yang ada di Pekanbaru.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada zakat mal yakni zakat profesi yang berasal dari para ASN setempat. Kemudian mengenai metode, penulis menggunakan 2 metode saja yakni wawancara dan dokumentasi. Dan yang terakhir mengenai tempatnya, penulis akan melakukan penelitian di BAZNAS. Dan persamaan antara keduanya

¹⁹ Muhammad Ardian, “Studi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ),” *Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 136.

adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai *fundraising* zakat, dan beberapa pembahasan dan teori yang digunakan sama.²⁰

Penelitian kedua dengan judul “Optimalisasi Zakat Profesi para Muzzaki di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Tangerang”, oleh Muhammad Lutfi. Penelitian ini lebih berfokus pada potensi muzaki yang ada di kota Tangerang, baik itu dari ASN atau profesi yang lainnya. Dalam penelitian ini lebih pada membandingkan zakat profesi yang dikumpulkan pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Dalam penelitian ini sumber yang data yang digunakan hanyalah sumber data sekunder, dimana berasal dari buku, jurnal, maupun disertasi, dan pedoman yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan zakat tahunan BAZNAS Kota Tangerang.²¹

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada optimalisasi *fundraising* zakat profesi, yakni yang berasal dari para ASN. Dilihat dari sumber data, penulis tidak hanya menggunakan data sekunder tapi juga primer, dan sumber data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan *fundraising* zakat dari para ASN dan juga bagaimana upaya untuk mengoptimalkannya. Selain itu, data yang peneliti gunakan adalah data zakat 6 bulan terakhir, yakni dari bulan Januari sampai Juni 2022. Untuk persamaan antara penelitian sebelumnya

²⁰ Ahmad Dullah, “Optimalisasi *Fundraising* Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah Uin Syarif Kasim Pekanbaru, 2021, hlm. 22.

²¹ Mohamad Lutfi, “Optimalisasi Zakat Profesi para Muzzaki di BAZNAS Kota Tangerang,”*Madani Syari'ah*, (Tangerang) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 9.

dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah beberapa pembahasan yang sama, contohnya pengertian zakat profesi, hukum zakat profesi, dan juga cara menghitung zakat profesi, serta salah satu sumber zakat yang diteliti yaitu dari para ASN.

Penelitian ketiga, dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau” oleh Wayan Sujana dan Nining Asniar Ridzal. Dalam penelitian ini data pengumpulan dan penyaluran dana zakat diambil dari beberapa BAZNAS yakni, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten, LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan OPZ (Organisasi Pengumpul Zakat) dalam pembina kelembagaan. Dalam metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan sosiologis dengan analisis menggunakan yuridis sosiologis.

Sedangkan data penelitian yang akan dilakukan penulis hanya berasal dari BAZNAS Kabupaten, yakni Kabupaten Ngawi dan hanya berfokus pada kegiatan *fundraisng*, tidak menyeluruh pada kegiatan pendistribusian. Selain itu metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan studi kasus dengan menggunakan analisis interaktif. Mengenai persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah beberapa pembahasannya sama seperti pengertian, haul, nishab zakat profesi. Teknik pengumpulam data yang dipakai juga sama yakni wawancara, dan juga studi

kepuustakaan atau dokumentasi. Pendekatan yang dipakai dalam menganalisis data juga sama yakni menggunakan pendekatan Milles dan Huberman.²²

Penelitian yang keempat, dengan judul “Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara”, yang merupakan studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Maros, oleh Musfira Akbar. Penelitian ini tidak hanya hanya berfokus pada pengelolaan zakat, tapi juga pada dana infak serta sedekah, dan tempat penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Maros. Dan satu lagi pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosial agama berkenaan dengan pengelolaan zakat profesi ASN Kabupaten Maros, disamping untuk melacak tradisi penunaian zakat profesi yang dilakukan oleh ASN.²³

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada optimalisasi *fundraising* zakat, tanpa melebar pada pengelolaan infak atau sedekah. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dan pendekatan yang akan dilakukan oleh penulis adalah pendekatan studi kasus. Untuk persamaan antara keduanya adalah ada beberapa pembahasan yang sama, yakni mengenai bagaimana pengumpulan di BAZNAS tersebut, salah satu subjek penelitian yang sama yaitu ASN, serta mencari apa saja yang menghambat pihak BAZNAS dalam melaksanakan pengelolaan zakat.

²² Wayan Sujana, Nining Asniar Ridzal, ”Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau,”*Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* (Baubau) Vol 4 Nomor 2, 2021, hlm. 138.

²³ Musfira Akbar, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara,” *J-HES*, (Makassar) Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 121.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Kualitatif Lapangan, yang mana pada metode ini berisi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Dimana pengumpulan data dengan teknik mengambil data dari lapangan dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi pendukung dari data lapangan agar menguatkan data yang ada. Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif kualitatif, yang mana memaparkan dan meneliti tentang keadaan dan gejala-gejala ataupun aktivitas yang ada dan terjadi saat ini.²⁴

Penelitian lapangan ini akan menggunakan pendekatan dengan cara studi kasus. Menurut Kahija mendefinisikan studi kasus sebagai suatu penelitian satu/beberapa kasus dengan menggali informasi dari berbagai sumber.²⁵ Dan studi kasus yang hendak penulis lakukan adalah mengenai bagaimana upaya pengoptimalan pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS di Kabupaten Ngawi, profesi yang dimaksud disini adalah ASN.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

²⁴ Ulin Nisa, “ Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Mas Said, 2021, hlm. 10.

²⁵ Umrati, *Analisis Data Kualitatif : Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm. 16.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari dan digali secara langsung dari sumber pertama subyek penelitian. Dan sebagai sumber data, penulis mengambil seluruh data yang terkait secara langsung dengan kegiatan di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Nantinya penulis akan mengumpulkan data primer ini dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi, UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dan muzaki.
- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber seperti, buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berwujud laporan, jurnal, majalah, internet, dan segala hal yang berkaitan dengan penelitian, yakni mengenai *fundraising* zakat. Data sekunder yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Ngawi berkaitan dengan gambaran umum seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan juga catatan yang berkaitan dengan data pemasukan zakat dari para ASN, serta jumlah ASN.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Ngawi, yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 28, Kerek, Margomulyo, Kec. Kedungalar, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Waktu penelitian dimulai sejak penyusunan proposal skripsi ini sampai terkumpulnya data-data yang diperlukan untuk penulisan skripsi, yakni pada bulan Juli sampai dengan November 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu. Dimana akan ada dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara tersebut. Pihak pertama sebagai pewawancara atau sering disebut dengan *interviewer*, sedangkan pihak kedua sebagai informan atau pemberi informasi (*Information supplyer*).²⁶ Dalam wawancara ini metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan oleh semua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada pihak informan berdasarkan tujuan dalam penelitian. Proses wawancara ini akan menghasilkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Tak hanya itu, dalam proses wawancara ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akan menjawab permasalahan yang tengah diteliti.

Dalam metode wawancara ini juga berkaitan dengan bagaimana penulis akan mengambil sampel atau sumber data. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri penulis menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan

²⁶ Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm.37.

tujuan atau masalah penelitian.²⁷ Dengan kata lain karakteristik pertanyaan penulis sesuai dengan orang yang dituju, dan orang yang dituju itulah yang mengetahui jawaban dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana sampel ini terdiri dari informan atau narasumber yakni ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi, bidang pengumpul zakat, UPZ, ASN dimana mereka adalah sebagai muzaki.

Untuk menentukan ASN sebagai narasumber adalah sebagai berikut :

- 1) Menentukan satu bidang atau dinas dari beberapa bidang atau dinas yang ada, dimana masing-masing bidang memiliki banyak UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang tersebar. Penentuan ini dilakukan dengan cara melihat atau membandingkan jumlah UPZ dengan jumlah dana yang terkumpul setiap bulannya. UPZ dengan jumlah terbanyak tapi dana yang terkumpul sedikit itulah yang akan dipilih. Data yang diambil adalah data 6 bulan terakhir, yakni bulan Januari sampai Juni. Setelah melakukan langkah-langkah di atas peneliti memilih kelompok Puskesmas, dimana terdapat 23 UPZ dengan pengumpulan dana zakat sekitar Rp. 700.000,- sampai Rp. 2.000.000,- lebih tiap bulannya, hal ini berbanding terbalik dengan kelompok Kecamatan dan juga Korwil bidang pendidikan yang memiliki jumlah UPZ lebih sedikit tapi jumlah dana zakat yang dikumpulkan lebih banyak daripada kelompok Puskesmas.

²⁷ I Wayan Susila, "Teknik Pengambilan Sampel", Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian UNUD, 2017, hlm. 19.

- 2) Memilih UPZ dari bidang atau dinas yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni kelompok Puskesmas. Penentuan UPZ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah ASN yang ada dengan jumlah dana yang terkumpul setiap bulannya. UPZ dengan jumlah ASN banyak tapi berbanding terbalik dengan jumlah dana zakat yang terkumpul, maka UPZ itulah yang akan dipilih. Data ini juga berpedoman pada data 6 bulan terakhir, yakni dari bulan Januari sampai Juni.

Dalam data tersebut ada 2 UPZ yang aktif membayar menyetorkan dana zakat yakni Puskesmas Kecamatan Kendal dan juga Puskesmas Kecamatan Kendal.

Tabel 1.1 Data UPZ Puskesmas Teguhan Kecamatan Paron & Kendal

No	Puskesmas	Jumlah ASN	Jumlah Dana (per bulan)
1.	Kec. Kendal	41	Rp. 500.000,- sampai Rp. 845.000,-
2.	Teguhan Kec. Paron	38	Rp. 887.000,- sampai Rp. 900.000,-

Sumber : BAZNAS Kabupaten Ngawi²⁸

Dana zakat yang terkumpul di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal selama 6 bulan terakhir ini, terhitung sejak bulan Januari sampai Juni 2022 adalah dari Rp. 500.000,- sampai Rp. 845.000,- dengan jumlah ASN 41. Sedangkan untuk Puskesmas Teguhan Kecamatan Paron dalam kurun waktu yang sama mengumpulkan dana zakat sekitar Rp. 877.000,- sampai Rp. 900.000,- dengan jumlah

²⁸ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

ASN 38, ini lebih sedikit dibanding Puskesmas Kecamatan Kendal. Maka peneliti memilih Puskemas Kecamatan Kendal karena dana zakat yang dikumpulkan lebih sedikit tapi jumlah ASN lebih banyak daripada Puskesmas Teguhan Kecamatan Paron.

- 3) Memilih ASN dengan kriteria, ASN yang rajin membayar dan tidak membayar zakat, yang dipilih dengan menggunakan teknik *Accidental Sampling* atau Sampel Aksidental, dimana sampel ini diperoleh dengan cara kepada siapa yang dijumpai.²⁹ Maksudnya, siapa saja yang kebetulan yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan untuk sampel. Bila dipandang orang tersebut layak untuk dijadikan sebagai sumber data.³⁰

b. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mencari data, baik berupa catatan, majalah, buku catatan, surat kabar, dan lainnya. Proses dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengamati arsip-arsip yang sudah tersimpan dalam sebuah institusi maupun pribadi. Kemudian peneliti mencermati arsip tersebut, selanjutnya menginterpretasikan makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan substansi dari penelitian.

Tidak hanya itu, metode dokumentasi ini juga digunakan untuk membuktikan kebenaran dalam kegiatan penelitian yang telah dilakukan,

²⁹ M. Subana & Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

³⁰ Enny Keristiana Sinaga, Zukifli Matondang, Harun Sitompul, *Statistik:Teori dan Aplikasi Pendidikan*, (Yayasan Kita Menulis, 2019) hlm. 89.

serta dapat digunakan untuk menunjang hasil wawancara yang berupa foto.³¹ Melalui metode dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan data yang diperlukan melalui buku catatan, surat kabar, arsip-arsip yang tersimpan di BAZNAS Kabupaten Ngawi, dan juga berupa foto sebagai lampiran dan untuk mendukung pengumpulan data melalui metode wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Disini penulis akan menggunakan teknik interaktif dalam menganalisis data. Dimana proses ini merupakan proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data yang sudah dilakukan.³² Maksudnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumentasi akan diuraikan disertai pembahasan, dan dilaporkan dalam bentuk laporan, yang didukung dengan adanya dokumentasi berupa foto sebagai bukti kebenaran telah dilakukannya penelitian. Dalam menganalisis data ini ada beberapa langkah yang akan ditempuh penulis, langkah-langkah menganalisis data ini akan menggunakan pendekatan kasus Miles dan Huberman yang mencakup beberapa hal, yakni sebagai berikut :

³¹ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

³² Latifah Uswatun Khasanah, "Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif", dikutip dari <https://dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>, diakses pada 7 April 2022.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses metodis untuk mengumpulkan beberapa informasi. Beberapa teknik pengumpulan atau penggalan data ini bisa menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, atau menggunakan gabungan dari ketiganya. Sehingga data yang akan diperoleh lebih banyak dan sangat variatif. Disini peneliti menggunakan wawancara, dan juga dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dimana hasil wawancara dengan pihak ini bisa menjadi data primer, dan dari dokumentasi menjadi data sekunder.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul. Reduksi data ini dilakukan dengan cara memilih data yang relevan dan bermakna, kemudian memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil dan maknanya. Pada proses reduksi ini, hanya temuan data yang berkenaan dengan permasalahan saja yang direduksi, data yang tidak berkenaan dengan dengan masalah penelitian dapat dibuang.

Sederhananya reduksi data ini adalah kegiatan menganalisis data dengan cara meringkas hasil pengumpulan data, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak penting, serta

mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti menarik kesimpulan. Sehingga pada tahap ini kata kunci yang penulis ambil adalah meringkas. Penulis akan meringkas data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan BAZNAS Kabupaten Ngawi menjadi catatan lapangan, kemudian memilah dan memilih data pada masing-masing aspek dan fokus terhadap data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti. Serta menggolongkan mana data yang relevan dan data mana yang harus dibuang.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Penyajian data kualitatif ini dapat berupa teks naratif berbentuk matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami.³³ Pada tahap penyajian data ini, penulis akan menyajikan data yang sudah direduksi akan digabungkan menjadi satu teks yang runtut dan padu, agar mudah dipahami. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa data yang disajikan dalam bentuk grafik, bagan, atau yang lainnya.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah*, (Banjarmasin) Vol.17 Nomor 33, 2018, hlm. 85.

Upaya penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus menerus selama di lapangan selama proses penelitian berlangsung seperti pada proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi rincian dan pembahasan dari setiap bab, yang mana terdapat lima bab di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I, “Pendahuluan” yang terdiri dari latar belakang masalah, yang mana menguraikan landasan awal yang melatarbelakangi permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, perumusan masalah yang akan menjadi point utama permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan yang berisi rincian dan pembahasan dari setiap bab.

BAB II, “Tinjauan Umum Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi”, yakni berisi teori-teori umum yang akan mendukung penelitian, dimana di dalamnya terdiri dari, (1) Pengertian optimalisasi, (2) Manajemen, yang mencakup pengertian manajemen dan juga manajemen *fundraising* zakat, (3)

³⁴ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.TI8*, (Yogyakarta:UAD Press, 2021), hlm. 11.

Zakat profesi, yang mencakup pengertian, dasar hukum, tujuan dan fungsi, nisab dan kadar, serta cara menghitung zakat profesi.

BAB III, “Praktik *Fundraising* Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal” , yakni berisi penjelesan mengenai uraian pengumpulan zakat ASN di BAZNAS Kabupaten Ngawi, selain itu juga menguraikan gambaran umum BAZNAS Kabupaten Ngawi seperti, sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan juga pelaksanaan *fundraising* zakat dari para ASN ke BAZNAS Kabupaten Ngawi.

BAB IV, “Analisis Optimalisasi Pengumpulan Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal”, berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yakni analisa mengenai optimalisasi pengumpulan zakat ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi.

BAB V, “Penutup” yakni berupa kesimpulan jawaban-jawaban dari permasalahan yang sudah dikemukakan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga akan berisi saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang telah dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN UMUM OPTIMALISASI *FUNDRAISING* ZAKAT PROFESI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Ada beberapa pengertian optimalisasi menurut beberapa ahli, berikut ini adalah beberapa pengertian optimalisasi :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadi paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat suatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya menjadi sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹
- b. Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

¹ Dikutip dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>., diakses pada 1 Juli 2022.

- c. Menurut salah satu ahli yaitu Haysocc, optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dicapai).²
- d. Dalam Kamus *Oxford*, menyebutkan bahwa “*Optimization is the process of finding the best solution to some problem where “best” accords to prestated criteria*”. Maksudnya adalah optimalisasi merupakan sebuah proses, cara, dan perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria.³

Dari banyaknya pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa optimalisasi adalah kegiatan atau proses meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik atau sempurna, lebih efisien, lebih efektif, dan mencari solusi terbaik dari sebuah permasalahan agar tercapai tujuan setinggi-tinggi dan sebaik-baiknya. Untuk menentukan ukuran optimalisasi yakni melihat dari tiga elemen optimalisasi itu sendiri, yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

- a. Tujuan, dilihat dari tujuannya optimalisasi memiliki dua bentuk tujuan yakni maksimum dan minimum. Maksimum apabila tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Sedangkan minimum digunakan dengan tujuan

² Aresta Darmanto, “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 4 Nomor 1, 2016, hlm. 18.

³ Dikutip dari <http://repository.pip-semarang.ac.id>., diakses pada 1 Juli 2022.

pengoptimalan yang berhubungan dengan waktu, jarak, biaya, dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, tujuan pengoptimalan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah bersifat minimum, karena BAZNAS bukanlah badan pencari laba atau keuntungan.

b. Alternatif keputusan

Alternatif keputusan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya yang menggunakan sumber daya yang terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dimana kemungkinan akan dihadapkan beberapa pilihan yang perlu dipertimbangkan dengan baik. Karena pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi, dimana masa depan ditentukan oleh pengambilan keputusan sekarang atau saat ini. Karena pada dasarnya keputusan diambil untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan. Dengan adanya pengambilan alternatif keputusan ini dapat memecahkan masalah dan menciptakan solusi yang lebih efisien dan efektif.

c. Sumber daya

Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumber daya yang terbatas ini, mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi bagi para

pelaksana.⁴ Kaitannya dengan penelitian ini adalah dengan amil sebagai pelaksana atau pengelola zakat agar tujuan adanya pengoptimalan ini bisa tercapai.

Sehingga bisa disimpulkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan, bahwa sesuatu itu dikatakan optimal jika ketiga elemen di atas terpenuhi. Dengan kata lain karakteristik dari optimalisasi itu adalah ketiga elemen tersebut. Sehingga langkah-langkah untuk melihat sesuatu itu sudah optimal atau belum itu bisa dilihat dari elemen-elemen optimalisasi ini.

2. Analisis SWOT

Untuk membantu peneliti mencari dan menemukan upaya atau strategi dalam pengoptimalan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi, peneliti akan menganalisis proses pengumpulan *fundraising* dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari empat indikator, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. *Strengths* (Kekuatan)

Menentukan *strengths*, *strenghts* merupakan suatu kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam suatu organisasi. Kekuatan disini berasal dari lingkungan dalam organisasi tersebut atau faktor internal yang menjadi kekuatan organisasi tersebut. Dimana kekuatan ini menjadi nilai plus atau keunggulan tersendiri dari sebuah organisasi dibandingkan organisasi lain yang ada disekitarnya. Mengetahui dan

⁴ Dikutip dari <https://eprints.umm.ac.id/>, diakses pada 4 Juli 2022.

mengenali kekuatan dasar dari sebuah organisasi merupakan langkah awal untuk menuju organisasi memiliki kualitas tinggi.

Setelah mengetahui dan mengenali kekuatan dasar tersebut, tugas selanjutnya adalah mempertahankan bahkan akan lebih baik jika dapat dikembangkan, karena dengan kekuatan dasar atau nilai plus ini memungkinkan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap organisasi tersebut. Dalam konteks penelitian ini adalah kepercayaan muzaki atau orang yang membayar zakat terhadap lembaga atau badan pengelola zakat. Kekuatan apa yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi yang dapat menarik para muzaki membayar dan mempercayakan dana zakatnya pada badan pengelola zakat tersebut.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Selanjutnya adalah menentukan *weaknesses*, sama halnya dengan *strengths*, *weaknesses* ini juga berasal dari dalam atau faktor internal organisasi tersebut. *Weaknesses* atau kelemahan ini merupakan suatu hal yang buruk atau kekurangan dari dalam tubuh organisasi tersebut. Namun kekurangan atau kelemahan ini tetap bisa diperbaiki atau bisa diubah menjadi suatu kelebihan bahkan dihilangkan. Kelemahan atau kekurangan ini dapat berupa kelemahan sarana prasana, kualitas atau kemampuan karyawan yang ada dalam organisasi dan lainnya.

c. *Opportunities* (Peluang)

Menentukan Peluang atau *opportunities*, yang merupakan suatu kondisi di luar lingkungan organisasi yang sifatnya menguntungkan atau bahkan dapat menjadikan organisasi tersebut maju dan berkembang. Peluang sendiri memiliki tiga tingkatan, berikut ini penjelasannya :

1) *Low*

Dikatakan *low* atau rendah apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang kecil dan peluang pencapaiannya juga kecil.

2) *Moderate*

Dikatakan *moderate* atau sedang apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik atau manfaat yang besar namun peluang pencapaiannya kecil atau sebaliknya.

3) *Best*

Dikatakan baik apabila “suatu hal tersebut” (hasil analisis) memiliki daya tarik dan manfaat yang tinggi serta peluang tercapainya besar.

Melihat situasi eksternal yang semakin akrab dengan kemajuan teknologi, sehingga ada beberapa peluang yang dapat dikembangkan oleh organisasi. Contohnya seperti kemajuan teknologi dan penggunaan sosial media karena masyarakat modern saat ini sangatlah dekat dengan kedua hal tersebut. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan *fundraising* zakat agar lebih efektif dan efisien.

d. *Threats* (Ancaman)

Menentukan *threats* atau ancaman, hal ini kebalikan dari peluang. Karena ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran berjalannya sebuah organisasi. Sama halnya dengan peluang ancaman juga terbagi menjadi beberapa tingkatan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Ancaman Utama (*Major Threat*)

Sebuah ancaman yang memungkinkan terjadinya tinggi dan kemungkinan dapat berdampak besar. Untuk menanggulangi ancaman jenis ini, maka diperlukan beberapa planning atau strategi yang serius agar ancaman ini tidak mengancam keberlangsungan hidup organisasi

2) Ancaman Moderate (*Moderate Threat*)

Ancaman jenis ini merupakan kombinasi tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Sebagai contoh ancaman ini adalah kemungkinan tingkat keparahan yang tinggi namun kemungkinan terjadinya rendah, begitu sebaliknya.

3) Ancaman Tidak Utama (*Minor Threat*)

Ancaman ini merupakan jenis ancaman yang dampaknya kecil dan kemungkinan terjadinya juga kecil. Meskipun ancaman ini

termasuk ancaman ringan, tapi akan lebih baik jika segera ditanggulangi agar dapat meminimalisir ancaman yang serius.⁵

B. Manajemen *Fundraising* Zakat

1. Pengertian Manajemen *Fundraising* Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Manajemen dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *manage* yang memiliki arti mengurus, mengatur, dan juga mengelola. Sedangkan menurut salah satu tokoh yakni R. Terry, mengartikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber atau pundaya manusia dan sumber daya lainnya.⁶

Secara umum baik segi ilmu maupun seni dapat diambil pengertian bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan pekerjaan anggota organisasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya mengenai *fundraising*, istilah *fundraising* sendiri saat ini sudah umum terdengar, terlebih di lingkungan lembaga zakat. Merujuk pada kamus, *fundraising* memiliki arti pengumpulan uang. Dalam

⁵ Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis SWOT*, (Anak Hebat Indonesia:Yogyakarta, 2016), hlm. 13-19.

⁶ Haris Sucahyowati, *Pengantar Manajemen*, (Wilis, 2017), hlm. 3-4.

Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri pengumpulan memiliki arti proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan.⁷

Secara umum *fundraising* merupakan proses memengaruhi individu, masyarakat, lembaga, perusahaan, dan sejenisnya untuk membiayai suatu program atau produk. Dimana kita tahu bahwa produk *fundraising* bukan untuk memenuhi kebutuhan apalagi keinginan calon konsumen, sehingga dalam melakukan kegiatan *fundraising* membutuhkan energi yang lebih besar dan lebih persuasif untuk meyakinkan kepada calon konsumen, dimana lebih sering dikenal dengan donatur. Hal di atas juga berlaku dalam lembaga zakat, sehingga dibutuhkan teknik untuk menyampaikan gagasan dari produk yang ditawarkan, dalam lembaga zakat sendiri istilah produk lebih lazim disebut dengan program, dimana dengan program yang disampaikan tersebut dapat meyakinkan calon muzaki.⁸

Sehingga dapat disimpulkan dari pemaparan di atas *fundraising* zakat dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan juga mempengaruhi calon muzaki, baik yang bersifat perseorangan maupun badan usaha, agar mau menyalurkan entah itu dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada lembaga pengelola zakat.⁹ Dan juga dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen *fundraising* zakat adalah ilmu dan seni dalam

⁷ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Penerbit Linda Bestari: Bogor, 2022), hlm. 95.

⁸ Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 82-83.

⁹ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Penerbit Linda Bestari: Bogor, 2022), hlm. 95.

mengelola kegiatan *fundraising* dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tujuan dari *fundraising* dapat secara efektif dan efisien. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam kegiatan *fundraising*, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kampanye, proses kampanye merupakan proses untuk membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran dalam membayar zakat.
- b. Kerjasama program, kerjasama dapat dilakukan dengan lembaga, organisasi, perusahaan lain yang berbentuk aktivitas *fundraising*.
- c. Seminar dan diskusi dengan tema yang relevan dengan kegiatan dan kiprah organisasi pengelola zakat agar menumbuhkan kepercayaan kan lembaga atau badan pengelola zakat, serta sosialisasi mengenai zakat sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat.
- d. Pemanfaatan rekening bank, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi muzaki atau donatur untuk menyalurkan dananya.¹⁰

2. Langkah-Langkah Manajemen *Fundraising* Zakat

Seperti yang kita tahu bahwa kegiatan manajemen secara umum mencakup beberapa hal yakni, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan atau pelaksanaan (*actuating*), dan juga

¹⁰ Siti Rohmawati, "Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 35.

pengawasan (*controlling*). Begitu juga dengan manajemen *fundraising*, dalam melakukan kegiatan *fundraising* juga memerlukan manajemen agar kegiatan berjalan secara sistematis dan teratur, serta tujuan yang sudah ditargetkan bisa tercapai. Berikut ini langkah-langkah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan manajemen *fundraising* :

a. Perencanaan (*Planning*)

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam manajemen *fundraising* dalam proses perencanaan :

1) Perkiraan dan Perhitungan Masa Depan

Dalam tahap ini suatu organisasi dapat membuat perkiraan mengenai kemungkinan kegiatan *fundraising*, baik dari segi waktu, tempat ataupun kondisi organisasi.

2) Penentuan dan Perumusan Sasaran

Pada bagian inilah tahap penentuan sasaran yang akan dijadikan objek *fundraising*, menentukan siapa yang akan dijadikan sasaran kegiatan *fundraising*, dan menentukan apa tujuan dari penggalangan dana itu sendiri.

3) Penerapan Metode

Dibagian ini ditentukanlah metode apa yang akan digunakan dalam kegiatan *fundraising* tersebut. Metode *fundraising* sendiri sangat banyak macamnya, sehingga penentuan metode ini berdasarkan keadaan dan kondisi lembaga ataupun objek *fundraising*.

4) Penentuan Waktu dan Lokasi

Pada bagian ini ditentukanlah waktu pelaksanaan dan juga tempat akan dijadikan sasaran dan kegiatan *fundraising*.

5) Penetapan Program

Pada poin ini ditentukanlah gambaran atau program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan *fundraising*.

6) Penetapan Biaya

Dalam poin terakhir ini harus ada perkiraan biaya yang diperlukan untuk proses *fundraising*, selain itu pada poin juga ada penargetan dana yang akan didapat.¹¹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

1) Penggolongan dan Pembagian Tindakan *Fundraising*

Pada tahap ini lembaga atau organisasi membagi *fundraising* sesuai dengan strategi dan metode yang akan dijalankan, pembagian ini termasuk hal penting karena jika pelaksanaan yang berbeda, maka dengan cara yang berbeda.

2) Perumusan dan Pembagian Tugas Kerja

Pada bagian ini lembaga atau organisasi menentukan pembagian tugas kerja dalam pelaksanaan *fundraising*. Dengan pembagian tugas ini diharapkan agar tidak adanya tumpang tindih

¹¹ Azhar Lujjatul Widad, "Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, hlm. 20-21.

tugas, dan tugas bisa terlaksana secara keseluruhan sehingga tidak ada tugas terbengkalai, dan semua anggota dapat bekerja. Maka dengan begitu target *fundraising* yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

3) Pemberian Wewenang

Pada bagian ini para karyawan atau staff diberikan kejelasan wewenang, hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak terjadi *miss communication* dan *miss understanding*.¹²

c. Penggerakan atau Pelaksanaan (*Actuating*)

1) Pembimbingan

Pembimbingan ini merupakan aktivitas manajemen yang berupa memerintah, menugaskan, memberi arah, memberi petunjuk kepada bawahan dalam menjalankan tugas, sehingga rencana yang sudah ditargetkan dapat tercapai dengan efisien.

2) Pengkoordinasian

Ibnu Syamsi mengatakan bahwa pengkoordinasian adalah aktivitas dan fungsi manajemen yang dilakukan dengan jalan menghubungkan-hubungkan, menunggalkan dan menyelaraskan orang-orang dan pekerjaan-pekerjaannya sehingga semuanya berlangsung tertib dan seirama menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.

3) Pengambilan Keputusan

¹² Ibid.

Pengambilan keputusan ini pada hakikatnya merupakan kegiatan manajemen yang terwujud dalam tindakan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan persoalan dan pertentangan yang timbul dalam proses pengelolaan organisasi atau lembaga.¹³

d. Pengawasan (*Controlling*)

- 1) Menetapkan Standar
- 2) Pemeriksaan dan Penelitian

Dalam pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan *fundraising*, ada beberapa yang dapat dilakukan seperti peninjauan pribadi manajer, laporan secara lisan, laporan tertulis, laporan dengan penelitian terhadap hal-hal yang bersifat istimewa.

- 3) Membandingkan antara Pelaksanaan Tugas dengan Standar

Poin ini dilakukan untuk mengetahui apakah proses *fundraising* berjalan dengan baik atau malah terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Jika proses *fundraising* berjalan dengan baik maka sesuai dengan rencana dan hasilnya dapat mendekati atau bahkan mencapai target yang telah ditentukan. Tapi jika terdapat penyimpangan dan hasilnya tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan, maka manajer harus memfokuskan perhatiannya kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

¹³ Ibid.

4) Mengadakan Tindakan Perbaikan dan Pembedulan

Poin ini bertujuan untuk mencari solusi dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan dengan adanya tindakan perbaikan dan pembedulan ini diharapkan penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak akan terulangi lagi dan dapat dijadikan pelajaran untuk masa depan.¹⁴

C. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat sendiri dilihat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* yang artinya “keberkahan”, *al-namaa*’ artinya pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thahharatu* artinya kesucian, dan *ash-shalahu* yang artinya keberesan.¹⁵ Tidak jauh dari pengertian di atas, menurut kitab *Mu’jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, secara etimologi zakat memiliki kata dasar yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Bahwa sesuatu dikatakan zakat, yang memiliki arti tumbuh, dan berkembang, serta seseorang dikatakan zaka yang berarti orang tersebut baik. Menurut pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi merupakan kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok:Gema Insani, 2002), hlm. 7.

bahwa “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum”.¹⁶

Tidak hanya berorientasi pada kereligiusan seorang hamba kepada sang pencipta, dengan mewajibkan umat Islam mengeluarkan zakat juga menjamin persamaan sosial sesama umat Islam, dan juga mencakup aspek ekonomi. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan masalah zakat, diantaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan, salah satunya adalah dalam Q. S. al-Baqarah/2 ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya :

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. al-Baqarah:2/43)¹⁷

Selanjutnya kata profesi di dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kasb* yang memiliki arti harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalaui kekuatan fisik, akal pikiran ataupun jasa. Definisi lain dari profesi dikenal dengan *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta). Sedangkan secara umum profesi berasal dari kata bahasa inggris, yakni “*Profession*” yang mempunyai arti pekerjaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan,

¹⁶ Ali Ridlo, “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 Nomor 1, 2014, hlm. 119.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 7.

kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun dilakukan bersama orang atau lembaga tertentu yang menghasilkan uang. Dalam istilah fiqh sendiri dikenal dengan istilah *al-mal al-mustafad*.¹⁸

Mal mustafad merupakan harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Maksudnya disini adalah segala macam harta pendapatan, tetapi bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, contohnya seperti emas dan perak, barang dagangan, tanaman-tanaman, serta barang temuan. Misalnya seperti gaji, honor, dan hasil jasa dengan catatan semua itu bukan hasil dari harta yang dikenakan zakat, bukan merupakan modal atau harta kekayaan produktif, akan tetapi diperoleh dengan cara dan sebab lain. sehingga gaji, honor, dan juga hasil jasa seperti dokter, pengacara, seniman, dan sebagainya masuk dalam cakupan pengertian *mal mustafad*. Menurut Qardhawi harta *mal mustafad* ini diperoleh oleh orang Islam dan baru dimilikinya melalui suatu cara kepemilikannya yang disahkan oleh Undang-Undang. Dan *mal mustafad* ini sudah disepakati oleh jamaah sahabat dan ulama-ulama, yang berikutnya wajib dikenakan zakat.¹⁹

¹⁸ Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm. 12.

¹⁹ Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", *ZISWAF*, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm. 323.

Penggagas zakat profesi ini adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitab fiqhnya *Az Zakah*, yang mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yakni Syeikh Abdul Wahab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Menurut Yusuf Qardhawi sendiri profesi atau pekerjaan yang menghasilkan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a) *Kasb al-amal*, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan karena kecekatan otak, tangan, atau keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti ini akan berupa gaji, upah, atau honorarium. Contoh pekerjaannya seperti PNS (Pegawai negeri Sipil), pegawai swasta, staff perusahaan, dan masih banyak lagi.
- b) *Mihan al-hurrah*, yaitu pekerjaan pekerjaan yang dikerjakan seseorang tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak, penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan ini merupakan penghasilan profesional, contoh pekerjaannya seperti dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lain-lainnya.²⁰

Sebenarnya zakat profesi merupakan kasus baru dalam fiqh (hukum Islam), karena Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak secara tegas dan gamblang aturan hukum mengenai zakat profesi ini. Tidak hanya itu, ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hambal tidak memuat mengenai zakat profesi ini. Hal ini dikarenakan oleh terbatasnya jenis-jenis pekerjaan di masa Nabi dan imam mujtahid. Sehingga menjadi hal wajar

²⁰ Ibid., hlm. 322.

jika pada masa sekarang terjadi banyak kontroversi dan perbedaan pendapat ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada ulama yang tidak mewajibkannya. Meskipun begitu kesadaran masyarakat muslim, dan kalangan muslim profesional khususnya menjadi semangat tersendiri untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat, yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkan.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

a. Al-Qur'an

Sebenarnya baik dari Al-Qur'an maupun sunnah tidak ada dasar hukum secara tegas yang menyebutkan kewajiban akan zakat profesi, begitu juga dengan kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama sepanjang zaman, sampai dengan saat ini. Apabila terdapat kajian dalam kitab-kitab klasik tentang zakat profesi, hal tersebut tidak dalam bab khusus, tapi hanya disebutkan secara sekilas. Sehingga untuk menyelesaikan kasus yang tidak diatur oleh nash (Al-Qur'an dan Sunnah) secara jelas, maka menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam) dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan permasalahan tersebut pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan melakukan dua cara yaitu, perluasan makna lafas dan jalan qias (analogi).

Surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, dan kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauhilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al-Baqarah:267)²¹

Sayyid Qutub dalam *Fi Dzhalil al-Qur'an* ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, serta seluruh yang dikeluarkan Allah SWT. dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat di zaman Rasulullah SAW., maupun di zaman sekarang.²² Sedangkan menurut Syarifuddin menjelaskan bahwa penggunaan kata “Maa” dalam ayat di atas adalah mencakup segala apa-apa yang diperoleh melalui hasil usaha atau jasa, dan juga apa-apa yang dikeluarkan atau diusahakan dari bumi.²³

Surat At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 45.

²² Khairuddin, *Zakat dalam Islam : Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, (Yogyakarta:Zahir Publishing, 2020), hlm. 67-68.

²³ Agus Marimin dkk, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 Nmor 01, 2015, hlm. 55.

Artinya :

Ambillah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. At-Taubah:103)²⁴

Makna terminologi generik ayat di atas menunjukkan pada harta kekayaan, tidak menunjuk darimana harta itu diperoleh (usaha) yang bernilai ekonomi, dan bersifat umum. Maka gaji/jasa juga masuk ke dalamnya, karena gaji/jasa secara rasional merupakan bagian dari harta kekayaan. Sehingga wajib dikeluarkan zakatnya.²⁵

b. As-Sunnah

Selanjutnya mengenai dasar as-Sunnah untuk memperkuat kewajiban zakat profesi. Berdasarkan pada keumuman makna hadis, ada salah satu hadis terkait hal di atas yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang memiliki arti sebagai berikut :

Setiap orang muslim wajib bersedekah, Mereka bertanya : "Wahai Nabi Allah bagaimana yang tidak mempunyai?" , Nabi menjawab : "Bekerjalah untuk mendapat sesuatu untuk dirinya, lalu bersedekah", Mereka bertanya kembali : "Kalau tidak mempunyai pekerjaan?" , Nabi menjawab : "Kerjakan kebaikan dengan tinggalkan keburukan, hal itu merupakan sedekah." (H.R. Bukhari).

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*", (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), hlm.163.

²⁵ Agus Marimin dkk, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 Nmor 01, 2015, hlm. 56.

Yusuf Qardhawi menafsirkan keumuman hadis di atas dan menjelaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntutan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan, berkorban, belas kasihan, dan suka memberi dalam jiwa seorang muslim. Untuk itu Nabi mewajibkan pada setiap muslim mengorbankan sebagian harta penghasilannya atau apa saja yang bisa dikorbankan.²⁶

c. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan UU Nomor 23 Tahun 2011

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa, “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.”²⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat, pada pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah pendapatan dan jasa.

Di zaman Rasulullah SAW. memang tidak mengenal zakat atas penghasilan karyawan, karena pada zaman itu pekerjaan kaum muslimin hanya terbatas pada petani, peternak dan pedagang, sehingga penghasilan karyawan tidak banyak dibahas oleh ulama salaf terdahulu. Akan tetapi, pernah ada riwayat khusus tentang zakat profesi yang pernah diterapkan terhadap gaji/penghasilan seseorang, seperti

²⁶ Ibid.

²⁷ Fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (MUI Komisi Fatwa Tahun 2003).

contohnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang memberi upah kepada Abu Ubaid, dimana upah yang diterima dan sudah memenuhi nisab zakat diambil zakatnya.²⁸

3. Tujuan dan Fungsi Zakat Profesi

Secara umum fungsi dari kegiatan mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan ini adalah sebagai berikut :

a. Membersihkan harta

Kita semua tahu bahwa zakat profesi yang merupakan bagian dari salah satu jenis zakat mal, dimana ajaran Islam menyatakan bahwa di setiap harta yang dimiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Dengan memberikan hak-hak mereka itulah cara untuk membersihkan harta yang kita miliki. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya :

Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(Q.S. Az-Zariyat:19)²⁹

b. Menghadirkan keadilan sosial

²⁸ Anita Dita Larasati, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm. 16.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 521.

Tanpa disadari selain bentuk ibadah kepada Allah SWT. zakat mempunyai dimensi sosial secara langsung. Dengan adanya zakat kita diajarkan bahwa manusia memang boleh memiliki kekayaan, bahkan tidak ada batasannya tetapi juga harus membagikannya kepada sesama, yakni melalui zakat yang nantinya diberikan kepada fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain. Disinilah letak zakat sebagai basis yang berdimensi sosial.

c. Membuat pengelolaan uang lebih baik

Dengan membayar zakat profesi rutin setiap bulannya, maka muzaki akan membuat rincian pengeluarannya. Dengan membuat daftar tersebut, muzaki akan terbiasa mengelola keuangan dengan baik.³⁰

Allah SWT. memberikan rezeki kepada setiap makhluk berbeda-beda takarannya begitu juga dengan caranya, ada yang diberikan kemudahan dan ada juga yang diberi kesulitan dan kesukaran. Seperti dalam sebuah hadis diceritakan seorang suku Tamin yang mempunyai banyak harta dan keluarga, dan Rasulullah menyarakannya untuk membantu satu sama lain dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Sehingga bisa disimpulkan tujuan dari zakat, yakni sebagai berikut :

a. Menghindari kecemburuan sosial antara si miskin dan si kaya.

³⁰ Muhammad Ubaidillah, *Berbagai Manfaat Zakat Penghasilan Bagi Kehidupan*, dikutip dari <https://news.act.id/berita/berbagai-manfaat-zakat-penghasilan-bagi-kehidupan>, ACT News, 2021, diakses pada 27 Juni 2022.

- b. Memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, dengan bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidupnya, atau dapat digunakan untuk modal usaha.
- c. Membersihkan muzaki dari sifat-sifat tidak terpuji dan penyakit hati seperti kikir, serta menumbuhkan peduli terhadap sesama, karena orang yang membiasakan diri untuk membayar zakat akan menjadi seorang yang dermawan.
- d. Sebagai rasa bersyukur kita terhadap Allah SWT. atas karunia dan kemudahan dalam mencari rezeki.³¹

4. Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa sebenarnya tidak ada dasar hukum mengenai zakat profesi, begitupun dengan nisab dan kadar dari zakat profesi karena zakat profesi merupakan hal yang baru di zaman yang sudah semakin maju ini. Sehingga tidak ada ketepatan yang pasti mengenai nishab zakat profesi ini, akan tetapi terdapat kemungkinan untuk menentukan nishab zakat profesi ini melalui qiyas atau penganalogian yang dilakukan oleh para ulama. Karena banyak ulama mengeluarkan pendapat mengenai hal tersebut, sehingga kemudian bisa dipilih dan dijadikan pedoman, berikut ini beberapa pendapat dari para ulama :

³¹ Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm.16-17.

- a. Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa zakat profesi ini dianalogikana dengan zakat uang, dengan nishab 85 gr emas dan kadar aatau ukurannyaa adalah 2,5%.
- b. Syaikh Muhammad al-Ghazali yang telah membahas dalam bukunya yang berjudul "*Islam wa Awdha al-Iqtishadiya*". Beliau menyebutkan bahwa dasar penetapan wajib zakat dalam Islam hanyalah modal bertambah, berkurang, atau tetap, setelah lewat setahun seperti zakat pertanian yang zakatnya 10% atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Syaikh Muhammad al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian dengan nishab 653 kg padi. Berdasarkan hal tersebut seorang dokter, pengacara, insinyur, pengusaha, PNS , karyawan dan sebangsanya wajib mengeluarkan zakat saat menerima gaji, dengan nishab 10% dari pendapatan bersih.
- c. Buku Pedoman Zakat dari Departemen R.I. menyatakan harta benda yang dikenakan zakat apabila mencapai nishab dan haulnya. Demikian juga semua bentuk pendapatan atau penghasilan dari perusahaan, jasa profesi atau gaji karyawan perbulan yanag melebihi 13,5 kw gabah (nishab zakat zুরুk), sama halnya dengan para petani yang dikenakan zakat setiapa panennya sebesar 13,5 kw dengan kadar 5% atau 10%.³²
- d. Mazhab Imamiyah (Mazhab Ahlul Bait) menetapkan zakat profesi sebesar 20% dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba

³² Shobirin, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", *ZISWAF*, Vol. 2 Nomor 2, 2015, hlm. 329.

perdagangan setiap hasil pendapatan lainnya, pemahaman mereka berdasarkan dan berkaitan dengan firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Anfal (8) : 41 tentang ghanimah.³³

5. Cara Menghitung Zakat Profesi

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua cara untuk menghitung zakat profesi, yakni sebagai berikut :

a. Secara langsung

Penghitungan dengan cara ini yaitu zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini dinilai lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekiya oleh Allah SWT.

b. Setelah Dipotong dengan Kebutuhan

Penghitungan dengan cara ini adalah zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini dinilai lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.³⁴

³³ Anita Dita Larasati, "Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020, hlm. 20

³⁴ Musfira Akbar, "Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara", *J-HES*, Vol. 2 Nomor 2, 2018, hlm. 117.

BAB III
PRAKTIK *FUNDRAISING*
ZAKAT ASN DI UPZ PUSKEMAS KECAMATAN KENDAL

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Ngawi

1. Profil BAZNAS Kabupaten Ngawi

a) Sejarah Berdiri BAZNAS Kabupaten Ngawi

Sebelum masuk pada bagian UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal yang merupakan bagian atau unit kecil dari BAZNAS Kabupaten Ngawi, maka terlebih dahulu peneliti akan membahas mengenai gambaran umum BAZNAS Kabupaten Ngawi. BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri terletak di alamat di Jl. Brawijaya No. 28, Kerek, Margomulyo, Kec. Kedunggalar, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Sedangkan untuk sejarah berdirinya, tidak ada hal yang spesifik mengenai berdirinya BAZNAS Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2014 BAZNAS Kabupaten Ngawi masih berbentuk BAZ (Badan Amil Zakat), dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan zakat, yaitu BAZ yang dibentuk oleh pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZ pusat, BAZ Provinsi, dan BAZ Kabupaten/Kota. Dan sebagai pengimplementasian UU Nomor 38 tahun 1999 ini, pemerintah

membentuk BAZNAS melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.¹

Di Jawa Timur sendiri, pengimplementasian UU Nomor 38 Tahun 1999 dimulai dari pembentukan BAZ Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KPTS/013/2001 tanggal 21 April 2001. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/121/SK/104/1999 tertanggal 4 Mei 2001 tentang Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.²

Kemudian dalam rangka lebih merapikan dan memaksimalkan pengelolaan zakat, maka pada tanggal 27 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. Dan untuk memenuhi amar Undang-Undang tersebut, Menteri Agama RI menerbitkan Keputusan Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi. Dalam lampiran Keputusan Menteri Agama yang bertanggal 14 Juli 2014 tersebut, BAZNAS Provinsi Jawa Timur

¹ *Rencana Strategis Zakat Kabupaten Ngawi*, (BAZNAS Kabupaten Ngawi : 2017), hlm. 6-8.

² Ibid.

termaktub pada urutan ke 15 di antara 33 BAZNAS Provinsi di Indonesia.

Hal itulah yang menjadi satu nilai plus yang dimiliki oleh BAZNAS, dimana BAZNAS ini merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bersifat non struktural dan bisa dikatakan terikat dengan peraturan pemerintah. Meskipun begitu, BAZNAS berjalan secara *independent*, seperti contoh aturan-aturan, pendapatan, pengeluaran, dan sumber daya manusia dilakukan oleh BAZNAS sendiri. Hal ini dijelaskan oleh bapak Hamdani selaku bidang pengumpul BAZNAS Kabupaten Ngawi :³

“...Tapi kalo BAZNAS itu lembaga pemerintah non struktural. Tapi meskipun kita terikat dengan aturan pemerintah tapi kita independent. Aturan-aturan kita mengatur sendiri, pendapatan, pengeluaran, SDM dan lain-lain.”

Begitu juga dengan BAZNAS Kabupaten Ngawi yang menentukan cara dan sistem pengumpulan dan penyaluran dana zakatnya sendiri. Akan tetapi, pengelolaan dana zakat tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan untuk BAZNAS Kabupaten Ngawi menjadi salah satu dari 39 BAZNAS terbaik di Provinsi Jawa Timur, bahkan menjadi nomor 3. Hal ini diungkapkan oleh bapak Hamdani selaku Wakil Ketua I sekaligus bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Ngawi :⁴

³ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 4 Oktober, Jam 11.36-11.55.

“Iya, artinya begini. Kita se-Jawa Timur, se-Jawa Timur dalam pengumpulan atau dalam pelaporan itu, kita nomor 3. Satu itu Gresik, kedua Tuban, yang ketiga Ngawi, itu se-Jawa Timur dari 39 Kota atau Kabupaten.”

b) Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Ngawi

Setiap instansi pasti mempunyai visi dan misi di dalamnya, agar tujuan yang akan dicapai terarah. Begitu juga dengan Kabupaten Ngawi yang memiliki visi dan misi agar badan zakat ini terarah dan melaksanakan tugasnya. Berikut ini visi dan misi dari BAZNAS Kabupaten Ngawi :

1) Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ngawi yang amanah, transparan, dan profesional.

2) Misi

- a) Mewujudkan BAZNAS Ngawi yang transparan, amanah, dan profesional.
- b) Mendorong umat Islam agar peduli masyarakat lingkungan sebagai wujud ketaqwaan dengan mengamalkan ajaran Islam ZIS.
- c) Memberdayakan ZIS sebagai kekuatan ekonomi mengentaskan kemiskinan.
- d) Membina masyarakat miskin untuk berusaha sendiri.


⁴ Ibid.

- e) Mendorong berbagai usaha pengembangan ekonomi produktif yang berkelanjutan.
- f) Menjalin kerja sama dengan LAZIS yang ada untuk program pengentasan kemiskinan.⁵

c) Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi

Struktur organisasi dalam sebuah instansi sangatlah penting untuk mengkoordinasikan setiap anggota sesuai dengan kemampuannya agar pekerjaan menjadi lebih teratur serta sistematis. Berikut ini struktur organisasi dalam BAZNAS Kabupaten Ngawi :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Ngawi



Sumber : Profil BAZNAS Kabupaten Ngawi⁶

Dengan keterangan :

a. Ketua : Samsul Hadi, S.HI., M.Pd.I.

b. Wakil Ketua I : Hamdani, MA.

(Bidang Pengumpulan)

⁵ *Profil BAZNAS Kabupaten Ngawi*, (Ngawi, BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022).

⁶ Ibid.

- c. Wakil Ketua II : Haris Mustofa, SH.
(Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
- d. Wakil Ketua III : Moh. Ma'ruf Thoyyibi
(Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan)
- e. Wakil Ketua IV : Mukti Wibowo, SE.
(Bidang Administrasi)⁷

2. Profil Bidang Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi

BAZNAS Kabupaten Ngawi memiliki bidang khusus untuk menangani hal terkait pengumpulan dana baik zakat, infak ataupun sedekah. Bidang ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I yakni bapak Hamdani. Bidang pengumpulan zakat ini beranggotakan 3 orang, dengan beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Memasukkan dan melayani orang yang berzakat secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi. Karena di BAZNAS Kabupaten Ngawi memang melayani pembayaran zakat melalui beberapa metode atau media. Salah satunya adalah secara manual dengan datang langsung ke kantor BAZNAS.

⁷ Ibid.

- b. Pendataan, maksudnya adalah mendata potensi zakat, baik dari lembaga atau ASN mana yang belum membayar zakat. Sehingga bisa mengambil tindakan selanjutnya, hal ini dikatakan langsung oleh bapak Hamdani :⁸

“Tugas-tugasnya masing-masing, satu untuk mengentri atau melayani orang membayar zakat, jadi orang yang tidak transfer, terus dia membayar zakat ke kita ke kantor itu dilayani oleh pengumpulan. Kemudian ngentri ke komputer atau dibuatkan kwitansi. Yang kedua adalah bagian pendataan...”

Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh staff termasuk anggota bidang pengumpulan berpedoman pada Undang-Undang, PP dan juga tata kelola kelembagaan yang sudah ada. Hal ini dijelaskan langsung oleh bapak Hamdani :⁹

“Jadi, kita sebagai amil kita adalah berpedoman dengan Undang-Undang. Yang kedua kita berpegang pada PP. Yang ketiga adalah kita berpedoman pada tata kelola kelembagaan amil zakat, itu sudah ada di buku, sudah ada di internet, sudah ada dimana-mana, tinggal kita pelajari tinggal kita praktikkan.”

Ada beberapa hal yang dijadikan pedoman para staff dalam melaksanakan tugasnya, yakni sebaga berikut :

- a. Aman secara syariat
- b. Aman secara syar’i
- c. Aman secara distribusi
- d. Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

⁸ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 4 Oktober 2022, Jam 11.36-11.55.

⁹ Ibid.

Bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi tidak memiliki program khusus dalam mengumpulkan zakat. Akan tetapi, ada langkah yang dilakukan oleh BAZNAS dalam kegiatan *fundraising* zakat, agar masyarakat tertarik dan kesadaran mereka akan pentingnya berzakat tumbuh, salah satu langkahnya adalah sosialisasi.

Sosialisasi ini dilakukan melalui banyak cara, seperti melalui surat, forum-forum dan mengadakan seminar. Seminar ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan ini merupakan bentuk edukasi dari BAZNAS Kabupaten Ngawi dan diharapkan dapat menyadarkan masyarakat utamanya para ASN seperti para guru, pegawai rumah sakit dan lainnya akan pentingnya berzakat. Jadi sudah dijadwalkan bulan ini untuk ASN mana saja. Selain itu, juga ada himbauan dari bapak Bupati. Hal ini dikatakan langsung oleh bapak Hamdani :¹⁰

“Ya, masuk program sosialisasi. Kita sosialisasi melalui surat, kita sosialisasi melalui forum ada namanya forum workshop, ada forum pembekalan, forum-forum sosialisasi infak zakat kepada masyarakat. Selain itu, juga ada himbauan-himbauan melalui surat dari Bupati, surat dari BAZNAS, jadi kita menghimbau seperti itu.”

Dalam sekali kegiatan seminar ini BAZNAS Kabupaten Ngawi mengeluarkan dana sekitar 5 juta. Hal ini dikatakan langsung oleh bapak Hamdani :¹¹

“Ya, ada perkiraan biaya. Jadi satu contoh kita mengadakan acara di Notosuman, anggaran kita paling tidak Rp. 5.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

000.000,- keluar, untuk makan, untuk snack, untuk biaya dokumentasi.”

Selain itu BAZNAS Kabupaten Ngawi juga aktif membagikan poster untuk mengajak berzakat di BAZNAS melalui akun media sosial, seperti instagram contohnya.

Agar kegiatan dan tugas di bidang pengumpulan berjalan dengan baik dan tidak terjadi masalah, maka setiap anggota saling berkoordinasi. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat, ada rapat pimpinan yang dilakukan setiap hari senin untuk mengevaluasi kegiatan atau rutinitas yang dilakukan setiap harinya, rapat insidentil untuk merapatkan hal-hal yang memang perlu dirapatkan. Selain itu, juga ada rapat mingguan yang dilakukan setiap hari jum'at untuk evaluasi, serta rapat bulanan yang dilakukan oleh staff. Bapak Hamdani selaku Wakil Ketua I sekaligus kepala bidang pengumpulan juga selalu memonitor seluruh anggotanya setiap hari dan meminta laporan yang jelas mengenai pengumpulan dana setiap minggu dan setiap bulan. Hal ini dikatakan langsung oleh bapak Hamdani :¹²

“Ya, jadi saya memonitor setiap hari apa yang dilakukan oleh staff. Yang kedua saya memonitor tentang pengumpulan setiap minggu. Jadi setiap minggu harus ada laporannya berapa, begitu juga setiap bulan dan itu by name by address.”

Setiap pengambilan keputusan terhadap suatu hal di bidang pengumpulan zakat diambil oleh pimpinan bidang sekaligus Wakil Ketua I

¹² Ibid.

yakni bapak Hamdani, kemudian dijalankan oleh para anggota bidang pengumpulan. Akan tetapi, untuk pengambilan keputusan dalam lingkup yang lebih luas, seperti pengelolaan kelembagaan dilakukan dengan cara musyawarah.

Anggota bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi juga diajarkan kedisiplinan, hal ini untuk setiap anggota atau staff yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Ngawi, yakni masuk setiap pukul 08.00 dan pulang pukul 15.00. Tidak hanya itu, para amil juga dibimbing agar semakin religius seperti dengan diadakannya kegiatan mengaji setiap pagi, dan juga khataman Al-Qur'an.¹³

“Oke, untuk kinerja karyawan atau staff sudah lumayan baik, artinya kita sudah bisa jam 8 masuk jam 3 pulang, kalo pagi itu diajari untuk mengaji terus setiap bulan itu kita khataman Al-Qur'an. Tapi ada keterlambatan dari sisi budaya”.

B. Pengumpulan Zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi

Banyak hal yang dilakukan dalam pengumpulan zakat, salah satunya adalah penentuan target dana zakat setiap tahunnya. Untuk menentukan target tersebut, BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan kegiatan yang sering disebut Rapat Anggaran Tahunan (RAT). Dalam Rapat Anggaran Tahunan (RAT) banyak hal yang dibahas seperti target tiap tahunnya, merancang atau merencanakan pengumpulan, pendistribusian, SDM (Sumber Daya Manusia), termasuk program-program yang harus dilaksanakan dalam 1 tahun kedepan, serta evaluasi. Sebenarnya target ini ditentukan dengan alur yang panjang, dan

¹³ Ibid.

bukan langsung dicetuskan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, akan tetapi ada campur tangan dari BAZNAS Pusat. Pada tahap awal, target ditentukan oleh BAZNAS Pusat, kemudian diturunkan atau dibagi ke setiap Provinsi, barulah dibagi lagi ke setiap Kabupaten atau Kota.

Dari pusat sendiri memiliki target pengumpulan sekitar 33 Triliun, kemudian dibagi ke berbagai BAZNAS tingkat Provinsi. Provinsi Jawa Timur sendiri menerima target 3 Triliun, kemudian dibagi ke 39 BAZNAS tingkat Kota atau Kabupaten. Kabupaten Ngawi yang memiliki potensi zakat sebesar 5 Milyar, menerima target sekitar 2,8 Milyar. Hal ini diungkapkan oleh bapak Hamdani :¹⁴

“Ya, jadi kita sebelum melakukan sesuatu itu ada yang namanya RAT (Rencana Anggaran Tahunan), itu dirapatkan terus disusun bahwa target tahun ini kita berapa? Tahun ini kita targetnya di BAZNAS ada 2 Milyar Delapan Ratusan, tapi potensi kita itu sekitar 5 Milyar per tahun.”

Untuk bisa memenuhi target tersebut dibutuhkan usaha yang tidak sedikit, para staff bidang pengumpulan harus tau dan mampu bagaimana cara mengumpulkannya, media seperti apa yang harus digunakan dalam pengumpulan, muzaki seperti apa yang dapat memenuhi dan mencapai target tersebut. Sehingga memang ada banyak hal yang harus dilakukan dalam pengumpulan zakat.

¹⁴ Ibid.

1. Media Pengumpulan Zakat

a) Melalui Bidang Pengumpulan

Untuk mengumpulkan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Ngawi membentuk bidang pengumpulan zakat agar pengumpulan zakat menjadi lebih teratur dan sistematis. Untuk pembayaran zakat bisa secara langsung dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui bidang pengumpulan ini. Bidang pengumpulan zakat juga menyediakan media lain untuk membayar zakat agar lebih efektif dan efisien, tanpa harus datang ke kantor. Mengingat saat ini hal apapun bisa dilakukan dengan cepat dan mudah yakni dengan menggunakan kecanggihan teknologi.

Sehingga bidang pengumpulan zakat juga melayani pembayaran zakat melalui perbankan, untuk saat ini BAZNAS Kabupaten Ngawi menggunakan 2 Bank sebagai media pembayarannya yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dan juga Bank Daerah yakni Bank Jatim. Penggunaan transfer untuk pembayaran zakat membawa dampak positif karena zakat yang dihimpun meningkat sekitar 20%. Pembayaran melalui perbankan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, kemudian diatur dan didata oleh bidang pengumpulan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Ngawi juga menjalin kerja sama dengan PT. Pos Indonesia, dimana setiap bulannya PT. pos Indonesia akan menyetorkan dana yang

terkumpul ke bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi. Hal ini dijelaskan langsung oleh bapak Hamdani :¹⁵

“Sudah dari awal BAZNAS melakukannya, awal-awal bekerjasama dengan Bank Jatim karena memang daerah. Tapi setelah kemarin ganti kepengerusan, BAZNAS bekerjasama dengan BSI, dan juga bekerjasama dengan BNI, dan juga PT. Pos Indonesia.”

Gambar 1.2
Poster Pembayaran Zakat Melalui Bank



Selain itu, BAZNAS Kabupaten Ngawi juga menyediakan pembayaran menggunakan aplikasi Qris, hal ini dilakukan sejak adanya pandemi sampai sekarang.¹⁶

“Penggunaannya tahun 2020, tapi untuk Pos Indonesia baru tahun 2022 ini. Qris ini digunakan ketika ada corona, karena orang-orang susah melakukan transaksi.

¹⁵ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2022, Jam 11.27-11.33.

¹⁶ Ibid.

**Gambar 1.3
Barcode Qris**



Selanjutnya ada pencatatan di SIMBA (Sistem Informasi Badan Zakat), SIMBA ini mencatat semua pemasukan dan pengeluaran atau pencatatan akuntansi zakat melalui teknologi web, dan setiap 3 bulan sekali ada pelaporan dari bidang pengumpulan.

b) Melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat)

UPZ ini bisa dikatakan tangan panjang atau perantara antara BAZNAS Kabupaten Ngawi dan muzaki. Khususnya muzaki yang berasal dari instansi, dan setiap karyawannya diharuskan untuk membayar zakat. Salah satu contohnya adalah para ASN dimana mereka merupakan salah satu muzaki tetap atau sumber utama dana zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Mereka diharuskan menyisihkan gaji atau pendapatan untuk membayar zakat, dan dalam pengumpulannya terdapat koordinator untuk mengatur pengumpulan zakat dari para ASN yaitu dengan cara membentuk UPZ ini di instansi dimana ASN tersebut bekerja. Berikut ini UPZ yang tersebar di Kabupate Ngawi :

Tabel 1.2
Pengelompokkan dan Jumlah UPZ

No.	Kategori	Jumlah UPZ
1)	Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor	38
2)	Puskesmas	23
3)	Korwil Bidang Pendidikan	23
4)	SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri)	50
5)	Kecamatan	19

Sumber : BAZNAS Kabupaten Ngawi¹⁷

Adanya UPZ ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah para muzaki, utamanya para ASN dalam membayar zakat ke BAZNAS. Jadi setiap bulannya UPZ akan mengumpulkan zakat dari gaji atau pendapatan para ASN, kemudian disetorkan kepada bidang pengumpul BAZNAS Kabupaten Ngawi setiap 1 bulan sekali.

Pembayaran zakat dari para muzaki melalui UPZ ini dengan cara dipotong secara langsung oleh koordinator UPZ atau dilakukan secara manual di masing-masing UPZ. Hal ini dijelaskan langsung oleh bapak Hamdani :¹⁸

“Setiap UPD atau dinas mengumpulkan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. Pengumpulannya ada langsung dipotong secara langsung melalui perbankan, dan masih ada yang manual, tapi rata-rata menggunakan teknologi perbankan.”

¹⁷ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

¹⁸ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2022, Jam 10.22-10.34.

Dan penyetoran zakat dari UPZ kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi dilakukan setiap tanggal 1 sampai 30 melalui banyak media, mulai dari transfer perbankan atau manual.¹⁹

2. Data Pengumpulan Zakat dari Masing-Masing UPZ

Berikut data dana zakat yang terkumpul di masing-masing UPZ selama 6 bulan terakhir (Januari sampai Juni) tahun 2022 :

Tabel 1.3
Data Pengumpulan Dana Zakat dari UPZ

No.	Kategori	Jumlah UPZ	Dana Zakat
a.	Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor	38	Rp. 102.225.119,-
b.	Puskesmas	23	Rp. 7.472.000,-
c.	Korwil Bidang Pendidikan	23	Rp. 338.132.610,-
d.	SMPN (Sekolah Menengah Pertama Negeri)	50	Rp. 62.587.429,-
e.	Kecamatan	19	Rp. 28.479.600,-

Sumber : BAZNAS Kabupaten Ngawi²⁰

Selain itu juga ada zakat dari perorangan yang dibayarkan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi, yakni sebesar Rp. 5.065.000,-. Berikut data pengumpulan dana selama 6 bulan terakhir (Januari sampai Juni) tahun 2022 :

¹⁹ Ibid.

²⁰ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

Tabel 1.4
Data Pengumpul Dana Zakat & Infak 6 Bulan Terakhir

No.	Kategori	Jumlah
a.	Zakat	Rp. 609.903.758,-
b.	Infak	Rp. 237.377.730,-
Jumlah Total		Rp. 847.371.488,-

Sumber : BAZNAS Kabupaten Ngawi²¹

3. Kriteria ASN yang Diharuskan Membayar Zakat

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa salah satu muzaki tetap yang menjadi sumber dana zakat utama di BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah para ASN, apapun itu profesinya. Sehingga dengan banyaknya ASN berarti potensi zakat yang himpun banyak pula. Pengumpulan zakat ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi bukan tanpa dasar, ada beberapa hal dan alasan pengumpulan zakat dari para ASN dilakukan.

Salah satunya adalah instruksi Bupati Ngawi yang menganjurkan dan mengharuskan para ASN berzakat, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi. Zakat dari para ASN ini diambil dengan kadar 2,5% dari gaji atau pendapatan mereka.²² Dan juga SK Gubernur Jawa Timur.

“Selain itu, di Kabupaten Ngawi ada Intruksi Bupati yang menganjurkan dan mewajibkan agar ASN berzakat, berinfak dan bersedekah kepada BAZNAS.”

Dan untuk data terbaru, jumlah ASN di Kabupaten Ngawi terdiri dari sekitar 9.000 orang. Akan tetapi, tidak semuanya memenuhi nishab

²¹ Ibid.

²² Ibid.

zakat. Karena ada beberapa kriteria ASN yang wajib membayar zakat, seperti yang dikatakan bapak Hamdani :²³

“Yang pertama adalah jelas mereka adalah seorang muslim, jadi yang muslim itu wajib zakat dan mengeluarkan zakat, yang non muslim tidak, yang ke satu itu. Yang kedua adalah sesuai dengan pangkat dan golongan ASN.”

a. Muslim

Jelas muslim menjadi kriteria utama dari para ASN yang harus membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi, karena dalam ajaran Islam pun seorang muslim menjadi syarat seseorang untuk menunaikan zakat.

b. Sesuai Golongan ASN

Tidak semua ASN bisa berzakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Karena menurut aturan hanya mereka yang golongan 3 dan 4 yang diproyeksikan untuk membayar zakat dengan menyisihkan 2,5% gaji atau pendapatan. Dengan adanya gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan, mereka dianggap sudah memenuhi nishab zakat. Dan zakat yang disetorkan pun jumlahnya berbeda-beda, mulai dari Rp. 30.000,- sampai Rp. 100.000,-. Sedangkan untuk golongan 1 dan 2 diproyeksikan untuk berinfaq, nominalnya pun juga berbeda-beda. Mulai dari Rp. 5.000,- sampai Rp. 25.000,- tergantung dari masing-masing individu. Hal ini dikemukakan langsung oleh bapak Hamdani :²⁴

²³ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 4 Oktober 2022, Jam 11.36-11.55.

²⁴ Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2022, Jam 10.22-10.34.

“Bagi ASN golongan 3 sampai 4 kira-kira berzakat Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- sedangkan untuk golongan 1 sampai 2 berinfak Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-. Akan tetapi semakin kesini sudah ada tunjangan kinerja, tunjangan prestasi di Pemerintahan, sehingga mereka bisa mengeluarkan zakat, karena jika dihitung mereka sudah memenuhi nishab, dengan penghitungan gaji+tunjangan kemudian baru dipotong 2,5% untuk zakat.”

Penjelasan di atas selaras dengan instruksi Gubernur Jawa Timur tentang, “Optimalisasi Pengumpul Zakat, Infak, Shidaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Jawa Timur”. Salah satu isinya adalah, “Mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan III dan golongan IV yang beragama Islam atau yang setara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur”. Selain dari para ASN, BAZNAS Kabupaten Ngawi juga akan menjadikan perusahaan-perusahaan swasta, rumah sakit, BUMD, BUMDes serta mulai menyentuh aparat-aparat desa atau kelurahan untuk dijadikan muzaki. Akan tetapi perlu adanya dukungan dari pemerintah kota Ngawi, seperti contohnya SK dari Bupati Ngawi.²⁵

Untuk pengumpulan zakat dari ASN ini, BAZNAS menghendaki 2,5% dari gaji pokok yang sudah ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Karena dari situ sudah dianggap memenuhi nishab, apalagi mereka yang golongan 3 dan 4. Meskipun sudah ada ketentuan siapa-siapa saja yang

²⁵ Ibid.

harus membayar zakat ke BAZNAS dan juga ada ketentuana berapa besar zakat itu dikeluarkan, tapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan tidaklah seperti yang diharapkan. Karena masih banyak dari mereka yang belum bisa melaksanakan ketentuan tersebut dengan beberapa alasan atau faktor tertentu.²⁶

C. Pengumpulan Zakat ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal

UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal disini menjadi perantara atau pihak yang menjembatani peneliti dengan para ASN untuk melihat apa yang membuat mereka belum bisa atau mampu membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Ngawi.

1. Profil ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal

Jumlah ASN atau pegawai di Puskesmas Kecamatan Kendal adalah 41 orang. Mayoritas ASN di Puskesmas Kecamatan Kendal adalah golongan 3, dengan gaji atau pendapatan yang berbeda-beda tergantung dari lama atau masa kerja di Puskesmas tersebut. Dengan rincian 5 ASN golongan 4, 26 ASN golongan 3, dan 10 ASN golongan 2. Dari 41 orang itu, ada 20 orang yang sudah menyisihkan gajinya zakat dengan rincian, 3 ASN golongan 4, 8 ASN golongan 3 dan 9 ASN golongan 2.²⁷

Salah satu ASN yang sudah aktif membayar zakat di UPZ ini adalah ibu Farida, salah satu dokter gigi di Puskesmas tersebut. Bu Farida adalah

²⁶ Ibid.

²⁷ Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022, Jam 08.15-08.37.

ASN dari golongan 4 sudah aktif menyisihkan 2,5% dari gaji atau pendapatannya untuk zakat ke BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui UPZ Puskesmas tempatnya bekerja. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya UPZ di tempatnya bekerja, sangatlah membantunya untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Ngawi. Karena lebih efisien waktu dan biaya, pembayarannya pun juga tidak rumit karena langsung dipotong oleh bendahara Puskesmas, bukan karena adanya perintah atau aturan.²⁸

“Nggak karena perintah, ya karena sebenarnya dulu nggak diperintah to. Karena seikhlasnya kita, mau atau nggaknya terserah kitanya. Kalo ini kan langsung dipotong, jadi mempermudah saya kalo lupa sudah terpotong gitu aja simple, maksud saya kesitu gak harus transfer atau gimana jadi lebih mudah efisien.”

Ada juga pak Yatmin sebagai ahli gizi, beliau merupakan ASN golongan 3. Beliau sudah aktif menyisihkan gajinya untuk BAZNAS Kabupaten Ngawi, tapi belum bisa sesuai dengan yang sudah ditentukan, jadi beliau memberikan seikhlasnya. Karena memang dari Puskesmas mengatakan bahwa jika belum bisa 2,5% bisa memberikan dengan nominal seikhlasnya. Beliau memilih menyisihkan gajinya untuk BAZNAS melalui UPZ karena lebih efisien waktu karena jika tidak melalui UPZ terkadang beliau lupa. Selain efisien waktu, pak Yatmin juga memiliki kesadaran untuk menyisihkan gajinya setiap bulannya.²⁹

²⁸ Farida, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.57-11.16.

²⁹ Yatmin, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, Jam 08.58-09.08.

Ada ibu Eny Setyowati sebagai Sanitarian Terampil, beliau dari golongan 2. Meskipun pegawai baru ibu Eny sudah ikut rutin menyisihkan gajinya setiap bulannya melalui UPZ di tempatnya bekerja. Beliau memilih UPZ sebagai media untuk menyalurkan sedikit gajinya karena pembayarannya yang mudah, tidak harus ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi, sehingga lebih efisien waktu dan juga biaya.³⁰

Ada juga bu Devi seorang bidan golongan 3, beliau memilih menyisihkan gajinya untuk BAZNAS melalui UPZ karena lebih mudah, tanpa harus jauh-jauh datang ke kantor BAZNAS. Ibu Devi tidak menyisihkan gajinya 2,5% tapi menyisihkan dan memberikan dengan nominal seikhlasnya. Karena ibu Devi mengatakan bahwa ada saudaranya yang yatim, jadi beliau juga membantu saudaranya tersebut.³¹

Para ASN di atas juga mengaku sudah pernah mendapat sosialisasi mengenai zakat profesi dari BAZNAS satu kali, tapi untuk SK Gubernur Jawa Timur mengenai pembayaran zakat dari para ASN belum. Untuk menyisihkan sedikit gajinya, para ASN di atas tidak selalu mengambil dari gaji pokok atau gaji utuh, jadi bisa mengambil gaji utuh atau gaji pokok.

Dari BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri untuk menanggulangi hal di atas, saat ini tengah mengajukan SK kepada Bupati Ngawi tapi belum mendapatkan tanda tangan bapak Bupati Ngawi mengenai pengambilan

³⁰ Eny Setyowati, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, Jam 08.58-09.08.

³¹ Devi, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, Jam 08.58-09.08.

zakat dari para ASN di daerah Ngawi secara tegas, dan dijadwalkan sebelum Desember nanti SK tersebut sudah jadi. Setelah itu mensosialisasikan kepada para ASN.³²

2. Praktik Pengumpulan Zakat ASN di UPZ Puskesmas Kecamatan

Kendal

Target pengumpulan dana zakat di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal ditentukan oleh Kapus (kepala atau pimpinan) Puskesmas Kecamatan Kendal. Dan untuk pembayaran zakatnya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa zakat profesi diambil dengan kadar 2,5% dari gaji atau pendapatan yang diterima oleh para ASN. Akan tetapi pada kenyataannya, di lapangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Hal inilah yang terjadi di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, karena pihak Puskesmas memang tidak ingin memaksa mereka yang tidak mau membayar zakat. Pihak Puskesmas memberikan kebebasan bagi para pegawainya, karena memang tidak ada aturan yang mengikat seperti contohnya pegawai yang tidak mau membayar zakat akan mendapat *punishment*. Sebenarnya ada kebijakan zakat yang diambil adalah 2,5% dari gaji utuh, tapi jika tidak mampu bisa diambil dari gaji pokok, jika belum bisa dengan gaji pokok, mereka bisa memberikan seikhlasnya.³³

³² Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, Jam 11.36-11.46.

³³ Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.57-11.16.

“Dulu kebijakannya, pertama kalau mau 2,5% dari gaji, gaji utuh. Nah nanti banyak itu, kalo yang mau seperti itu, tapi kalo sudah gak mampu lagi 2,5% dari gaji pokok. Beda gaji utuh sama gaji pokok itu beda, gaji pokok itu lebih kecil dari gaji yang diterima seluruhnya. Kalo tidak mampu lagi, seikhlasnya.

Gaji pokok adalah gaji bersih ASN sebelum ditambah tunjangan-tunjangan, sedangkan gaji utuh adalah gaji pokok yang sudah ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Sehingga gaji pokok memang lebih kecil daripada gaji utuh.³⁴

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa jumlah ASN di Puskesmas Kecamatan Kendal berjumlah 41 dan yang sudah membayar zakat adalah 50%. Mereka membayar dengan nominal yang berbeda-beda, mulai dari Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- dari gaji, baik gaji pokok atau gaji utuh.³⁵

Pengumpulan zakat di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal dikoordinir dan dilakukan oleh bendahara umum Puskesmas, yaitu ibu Ferry. Pada awalnya pengumpulan zakat dari para ASN ini dilakukan dengan cara dipotong secara langsung oleh ibu Ferry selaku bendahara Puskesmas. Jadi sebelum didistribusikan kepada para pegawai, ibu Ferry memotongnya terlebih dahulu tapi tetap dengan persetujuan para pegawai kemudian baru disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Ngawi. Kemudian

³⁴ Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022, Jam 08.15-08.37.

³⁵ Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.57-11.16.

muncul kebijakan baru dari keuangan Kabupaten, dimana bendahara puskesmas tidak diperbolehkan melakukan aturan di atas. Akibat dari kebijakan ini adalah hasil pengumpulan dana di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal sempat mengalami penurunan.³⁶

Akhirnya pada bulan Juli lalu, kebijakan pemotongan gaji untuk zakat melalui bendahara ini diberlakukan kembali. Dan hasilnya meningkat dari bulan sebelumnya. Pada bulan sebelum-sebelumnya UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal berhasil menghimpun dana sekitar 600 an sampai 800 an, pada bulan Juli meningkat menjadi Rp. 1.000.000,- sampai pada bulan selanjutnya pun meningkat di atas 1 juta. Dan sebagai bentuk tanggung jawab, ibu Ferry membuat laporan pengumpulan zakat dari para ASN dari UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal setiap bulannya. Hal ini dilakukan karena jika sewaktu-waktu pimpinan atau pegawai lainnya ingin mengecek.³⁷

“Kalo saya memberi, itupun sebagai catatan saya nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman tanya atau pimpinan Puskesmas pengen tahu jadi saya buat kan daftarnya. Jadi ada nama dan jumlahnya berapa. Sekedar daftar nama sebagai laporan.”

Dan dalam 6 bulan terakhir, yakni sejak bulan Januari sampai Juni tahun 2022 UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal sudah mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 3.885.000,-.³⁸

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

³⁸ Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.

D. Optimalisasi *Fundraising* Zakat ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal

Dari penjelasan pelaksanaan *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS dapat disimpulkan bahwa saat ini optimalisasi dilakukan dengan beberapa cara yakni sebagai berikut :

1. Adanya UPZ

UPZ ini memang dibentuk di masing-masing instansi dimana ASN tersebut bekerja, dengan adanya UPZ ini mempermudah para ASN dalam menyisihkan dan menyalurkan gajinya kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi, hal ini bisa dilihat dari pernyataan beberapa ASN yang ada di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal. Para ASN disana mengaku sangatlah terbantu dengan adanya UPZ di tempat mereka bekerja, karena tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Di UPZ tersebut ditunjuklah salah satu ASN menjadi koordinator UPZ, biasanya adalah dari bendahara umum. Kemudian pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh koordinator UPZ sebelum gaji didistribusikan kepada para ASN, sehingga menghindari sifat lupa untuk membayar zakat. Hal ini diungkapkan oleh beberapa ASN yang ada di UPZ Kecamatan Kendal. Dan hasilnya seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa ada peningkatan dana yang dihimpun jika pembayaran zakat dilakukan secara langsung oleh bendahara umum sebelum gaji didistribusikan kepada para ASN.

2. Penggunaan teknologi

Di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal sendiri pembayaran zakat dilakukan melalui transfer bank oleh koordinator UPZ, yakni bendahara umum Puskesmas. Jadi sebelum gaji didistribusikan kepada para ASN, koordinator UPZ memotong gaji mereka melalui bank sesuai persetujuan dari para ASN. Setelah itu, baru didistribusikan kepada para ASN. Dan para ASN di Puskesmas Kecamatan Kendal hal ini lebih efektif, efisien dan juga menghindari keadaan lupa membayar zakat. Dan menurut data yang ada, dana yang dihimpun pun menjadi meningkat.

Dari BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri melayani pembayaran melalui berbagai media seperti transfer, Qris, dan juga bisa langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dan dari hasil wawancara diketahui bahwa ada peningkatan dana yang dihimpun setelah penggunaan transfer dan dan juga Qris yakni sekitar 20% dari sebelumnya.

3. Sosialisasi

Sosialisasi ini di dapat oleh para ASN Puskemas Kecamatan Kendal dari pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi, dan menjadi salah satu upaya optimalisasi *fundraising* zakat. Baik dilakukan secara langsung sesuai jadwal yang sudah ditentukan atau dari sosial media. BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri untuk saat ini BAZNAS Kabupaten sendiri lebih aktif dalam membagikan kegiatan pendistribusian zakat melauai youtube dan juga instagram sebagai upaya menarik minat dan kesadaran masyarakat utamanya para ASN untuk berzakat pada BAZNAS Kabupaten Ngawi.

BAB IV

ANALISIS OPTIMALISASI *FUNDRAISING*

ZAKAT ASN DI UPZ KECAMATAN KENDAL

A. Analisis Pelaksanaan *Fundraising* Zakat ASN

Untuk menganalisis pelaksanaan *fundraising* zakat, peneliti menggunakan teori manajemen *fundraising*. Akan tetapi, di UPZ Puskesmas Kecamatan kendal sendiri tidak ada kegiatan manajemen *fundraising* yang mendetail, akan tetapi kegiatan manajemen *fundraising* tersebut dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi secara langsung, sehingga UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. Berikut ini manajemen *fundraising* zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi :

1. Perencanaan (*Planning*)

a. Perkiraan dan Perhitungan Masa Depan

Untuk menentukan perkiraan dan perhitungan masa depan, BAZNAS Kabupaten Ngawi melakukan kegiatan RAT (Rapat Anggaran Tahunan), yang dilakukan setiap setahun sekali. Melalui kegiatan RAT inilah target dana yang harus dikumpulkan setiap tahunnya ditentukan. Akan tetapi, dalam menentukan target dana yang harus dikumpulkan ini tidak hanya BAZNAS Kabupaten Ngawi yang ikut andil, tetapi juga ada campur tangan dari BAZNAS Pusat.

Selain menentukan target dana yang terkumpul, dalam RAT ini juga menentukan bagaimana cara mengumpulkan dana tersebut agar bisa tercapai. Dan juga menentukan bagaimana cara mendistribusikan dan mendayagunakan dana yang sudah terkumpul tersebut melalui program-program yang direncanakan. Serta perencanaan terkait SDM (Sumber daya Manusia).

b. Penentuan dan Perumusan Sasaran

Sasaran dari kegiatan *fundraising* yang paling utama adalah para ASN yang muslim tentunya yang ada di Kabupaten Ngawi. ASN yang diproyeksikan untuk menunaikan zakat adalah golongan 3 dan 4, karena dengan gaji dan tunjangan yang diterima dianggap sudah mencapai nishab zakat profesi. Sedangkan untuk golongan 1 dan 2 diproyeksikan untuk berinfak.

Penentuan dan perumusan sasaran ini dilakukan BAZNAS Kabupaten Ngawi sesuai instruksi atau Gubernur Jawa Timur tentang, “Optimalisasi Pengumpul Zakat, Infak, Shodaqoh pada Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Badan Milik Daerah di Provinsi Jawa Timur”, dan juga himbauan dari Bupati. Tidak hanya itu, kedepannya BAZNAS Kabupaten Ngawi juga akan menysasar perusahaan-perusahaan swasta, rumah sakit, BUMD, BUMDes dan aparat kelurahan. Dengan banyaknya muzaki maka dana yang akan didistribusikan dan didayagunakan untuk memberdayakan ekonomi,

masyarakat, membantu pendidikan, membantu kesehatan dan juga membantu tempat ibadah juga lebih luas.

c. Penetapan Metode

Metode yang digunakan dalam *fundraising* adalah bisa dilakukan secara langsung, dengan datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi . Bagi mereka para ASN bisa melalui UPZ yang sudah dibentuk di masing-masing instansi tempat mereka bekerja dan tersebar di Kabupaten Ngawi. Selain itu, juga melayani pembayaran zakat secara online, seperti melalui transfer melalui perbankan dan juga melalui Qris agar lebih efektif dan efisien.

Selain itu, bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi juga bekerja sama dengan PT. Pos Indonesi. Dengan cara menyediakan barcode Qris di kantor PT. Pos Indonesia, untuk menarik konsumen yang tengah melakukan pengiriman agar sekaligus melakukan zakat, infak atau sedekah.

d. Penentuan Waktu dan Lokasi

Karena sasaran dan sumber utama zakat di BAZNAS adalah ASN, maka waktu *fundraising* dilakukan ketika para ASN menerima gaji mereka, biasanya tanggal 1 sampai 5 dan biasa dilakukan di UPZ yang ada di instansi masing-masing. Dan bisa disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Ngawi dari mulai tanggal 1 sampai 30.

e. Penentuan Program

Dalam kegiatan *fundraising*, BAZNAS Kabupaten Ngawi hanya melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berzakat, apalagi bagi para ASN yang sudah mencapai batas atau nishab zakat. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala setiap 3 bulan sekali.

Meskipun belum mampu melaksanakan semua kegiatan yang harusnya dilakukan dalam kegiatan *fundraising*, tapi melakukan kegiatan sosialisasi untuk menumbuhkan rasa sadar dan mau untuk membayar zakat melalui BAZNAS sudah cukup bagus.

f. Penetapan Biaya

Penetapan biaya disini berkaitan dengan penentuan target, penentuan target di BAZNAS Kabupaten Ngawi awalnya ditentukan oleh BAZNAS Pusat, kemudian diturunkan ke BAZNAS Provinsi, barulah diturunkan lagi ke BAZNAS Kabupaten Ngawi. Untuk tahun ini BAZNAS Kabupaten Nasional mendapat target sekitar 2,8 Milyar. Penetapan biaya lainnya adalah terkait dengan penetapan biaya ketika melaksanakan program yang sudah ditentukan. Dalam sekali kegiatan sosialisasi bisa mengeluarkan dana sekitar 5 juta.

2. Pengorganisasin (*Organizing*)

Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya bahwa ntuk melakukan kegiatan *fundraising* zakat, BAZNAS Kabupaten Ngawi membentuk bidang pengumpulan. Yang didalamnya berisi oleh 3 orang anggota, dan di dalamnya tidak ada divisi-divisi yang mendetail, hanya ada pembagian tugas

bagi para anggota. Tugas-tugas tersebut adalah memasukkan data dan melayani siapa saja yang membayar zakat secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dan juga mendata lembaga atau instansi serta ASN yang belum membayar zakat.

3. Penggerakkan atau Pelaksanaan (*Actuating*)

a. Pembimbingan

Dalam melaksanakan tugasnya, para anggota bidang pengumpulan tidak mendapatkan bimbingan khusus. Hanya saja mereka berpedoman pada hukum yang jelas yakni Undang-Undang, PP dan juga tata kelola lembaga zakat yang memang sudah ada di buku dan internet. Para anggota tinggal mengamalkan dan mempraktikkan isinya, isinya adalah seperti berikut ini :

- 1) Aman secara syariat, maksudnya dalam menghimpun zakat tidak boleh melanggar syariat, harus sesuai syariat yakni 2,5%.
- 2) Aman secara syar'i, hal ini berkaitan dengan nishab zakat. Zakat yang diambil harus sesuai nishab yang sudah ditentukan, tidak boleh diubah-ubah.
- 3) Aman secara distribusi, dalam melakukan pengelolaan zakat ada keuangan yang akuntabel dan juga transparansi sesuai dengan akuntansi zakat. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Ngawi menggunakan sistem SIMBA (Sistem Informasi Badan Zakat).

Sistem ini membantu dan memudahkan dalam akuntansi zakat, baik pengumpulan atau pengeluaran akan masuk dalam sistem ini.

- 4) Aman NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maksudnya dana yang disalurkan untuk keamanan NKRI, bukan untuk hal-hal yang melenceng apalagi mendanai hal-hal yang dilarang.

b. Pengkoordinasian

Koordinasi yang dilakukan antar anggota pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah melalui rapat-rapat. Seperti rapat yang dilakukan setiap hari jum'at untuk mengevaluasi kegiatan atau rutinitas sehari-hari, rapat insidental untuk merapatkan hal-hal yang memang perlu dirapatkan. Dan juga ada rapat mingguan serta bulanan untuk para staff, serta rapat pimpinan yang dilakukan setiap hari senin.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan terkait pengumpulan zakat di bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Ngawi dilakukan dan diambil langsung oleh bapak Hamdani, kemudian baru dijalankan oleh anggota lainnya.

4. Pengawasan (*Pengawasan*)

a. Menetapkan Standar

Tidak ada standar yang mendetail dalam bidang pengumpulan di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Hanya saja pada saat pelaporan data pengumpulan haruslah jelas *by name by address*. Dan standar keberhasilan untuk kegiatan pengumpulan dana dikatakan berhasil, jika

pengumpulan dana berhasil mencapai persentase 80% atau 90% dari dana yang sudah ditargetkan.

b. Pemeriksaan dan Penelitian

Pemeriksaan dan penelitian di bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi dilakukan oleh bapak Hamdani selaku kepala bidang pengumpulan. Pemeriksaan dan penelitian dilakukan dengan cara memonitor setiap anggotanya di setiap hari, dan setiap minggunya harus ada laporan mengenai dana yang masuk secara jelas.

c. Membandingkan antara Pelaksanaan Tugas dengan Standar

Perbandingan pelaksanaan tugas dengan standar di bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah melalui kegiatan evaluasi, yang dilakukan melalui rapat-rapat.

d. Mengadakan Tindakan Perbaikan dan Pembetulan

Sama halnya dengan poin sebelumnya, tindakan perbaikan dan pembetulan yang dilakukan oleh bidang pengumpulan Kabupaten Ngawi adalah melalui rapat-rapat guna mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan serta memutuskan langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah yang ada. Untuk penyimpangan-penyimpangan, sejauh ini memang tidak pernah terjadi.

Dilihat dari penjelasan di atas, pelaksanaan manajemen *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi sudah berjalan cukup baik, dari mulai perencanaan sudah sesuai. Akan tetapi, dalam pengorganisasian sedikit sederhana karena anggota dalam ini

terbatas maka tidak ada penggolongan dan pembagian seperti contohnya tidak ada divisi-divisi dalam bidang tersebut. Sehingga juga tidak ada pemberian wewenang seperti contoh struktur kecil di dalam bidang ini. Kemudian pada tahap penggerakkan tidak ada bimbingan atau pelatihan khusus untuk anggota bidang pengumpulan dan juga untuk koordinator UPZ dalam mengerjakan tugasnya. Mereka berpedoman pada hukum-hukum yang ada, pedoman ini tidak hanya digunakan untuk anggota bidang pengumpulan zakat, kan tetapi berlaku untuk semua staff yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Begitu juga bimbingan yang lainnya juga berlaku untuk semua staff yang bekerja di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dan yang terakhir mengenai pengawasan juga berjalan dengan cukup baik, hanya saja pada penentuan standar kurang mendetail.

B. Analisis Optimalisasi *Fundraising* Zakat ASN UPZ Puskesmas Kecatamatan Kendal

Untuk melihat optimalisasi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi dapat dilihat pelaksanaan *fundraising* yang dilakukan oleh salah satu UPZ yakni UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, dan diukur dengan menggunakan elemen optimalisasi yakni sebagai berikut:

1. Elemen Optimalisasi

a. Tujuan

Efisiensi waktu, biaya, jarak ini juga merupakan salah satu pemenuhan elemen optimalisasi dari segi tujuan. Dan hal ini bisa dilihat

dari pembentukan UPZ. Pembentukan UPZ ini dilakukan di masing-masing instansi dimana ASN tersebut bekerja, dengan adanya UPZ ini mempermudah para ASN dalam menyisihkan dan menyalurkan gajinya kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi, hal ini bisa dilihat dari pernyataan beberapa ASN yang ada di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal. Karena efisien waktu, biaya, dan jarak didapatkan oleh para ASN tersebut.

b. Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan dalam upaya optimalisasi *fundraising* zakat dapat dilihat dari adanya penggunaan teknologi seperti transfer bank yang semakin memudahkan untuk membayar zakat. Memang pada awalnya ada kebijakan pemotongan langsung oleh bendahara umum selaku koordinator UPZ melalui bank, akan tetapi setelah itu ada kebijakan dari Badan Keuangan Kabupaten untuk tidak memberlakukan kebijakan tersebut, sehingga pendapatan menurun. Hal ini yang dialami oleh UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal. Tapi setelah kebijakan tersebut diberlakukan kembali sejak bulan juli lalu, pendapatan UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal meningkat kembali. Selain itu, juga ada penggunaan Qris ketika pandemi datang, dimana segala macam aktivitas dibatasi termasuk dalam kegiatan transaksi. Sehingga Qris menjadi pilihan alternatif ketika masa pandemi, bahkan sampai sekarang masih dipakai dan semakin marak penggunaannya. Selain itu ada juga penggunaan SIMBA dalam pencatatan akuntansi, untuk meminimalisir

kesalahan dan juga sebagai bentuk transparansi BAZNAS Kabupaten Ngawi.

c. Sumber Daya

Elemen optimalisasi lainnya yakni sumber daya, yang bisa dilihat dari sumber daya manusia, yakni pemanfaatan sumber daya manusia di setiap instansi sebagai koordinator UPZ, karena memang sumber daya di bidang pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Ngawi terbatas. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kendal. Koordinator UPZ tersebut membantu para ASN untuk membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Ngawi. Para ASN pun mengaku sangat terbantu dengan adanya koordinator UPZ ini, karena jika ada koordinator UPZ yang pembayarannya langsung dipotong sebelum mendapat gaji dapat meminimalisir dan menghindari sifat lupa.

Meskipun sudah cukup optimal dalam melakukan *fundraising* zakat tapi masih banyak kendala atau hambatan yang dialami BAZNAS Kabupaten Ngawi. Seperti masih ada UPZ yang belum bisa menghimpun dana zakat dari para ASN dan juga hambatan-hambatan lainnya. Sehingga diperlukan upaya yang lebih untuk mengoptimalkan zakat ASN yang ada.

2. Analisis SWOT

Setelah melihat pola pelaksanaan kegiatan *fundraising* di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, maka dapat dilihat bahwa memang perlu adanya optimalisasi untuk mengoptimalkan zakat seluruh ASN di Kabupaten Ngawi yang bersumber dari BAZNAS Kabupaten Ngawi, baru kemudian dijalankan oleh UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Ngawi. Jadi tidak hanya untuk UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal saja, untuk itu peneliti menggunakan langkah-langkah analisis SWOT, yang terdiri *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan), *Threats* (ancaman), yakni sebagai berikut :

a. *Strengths* (Kekuatan)

1) *Independent*

Meskipun BAZNAS merupakan badan bentukan pemerintah, tapi untuk aturan-aturan mengenai pengumpulan, pendistribusian, sumber daya manusia diatur sendiri oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi tapi tetap tidak melenceng dari aturan-aturan atau Undang-Undang yang sudah ada.

2) Memiliki UPZ

BAZNAS Kabupaten Ngawi membentuk UPZ di masing-masing instansi tempat dimana ASN itu bekerja. Adanya UPZ ini merupakan salah satu strategi yang bagus untuk mengumpulkan dana zakat dari para ASN. Karena tidak mungkin BAZNAS mampu mengkoordinir semua ASN di Kabupaten Ngawi dengan anggota

bidang pengumpulan yang terbatas. Sehingga UPZ ini benar-benar membantu dalam pengumpulan zakat dan bisa dikatakan sebagai perantara atau pihak yang menjembatani BAZNAS dengan para ASN.

Hal ini memudahkan para ASN untuk membayar pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, karena lebih efektif dan efisien waktu serta biaya bagi para ASN. Contohnya adalah di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal. Dimana di UPZ tersebut, pengumpulan zakat dikoordinir oleh bendahara Puskesmas. Sebelum gaji didistribusikan kepada para ASN, gaji tersebut dipotong untuk pembayaran zakat. Jadi para ASN tidak perlu repot-repot datang ke BAZNAS Kabupaten Ngawi atau melakukan pembayaran zakat sendiri secara online. Beberapa ASN di Puskesmas Kecamatan Kendal mengaku dengan adanya UPZ sangatlah membantu dan mempermudah mereka dalam membayar zakat. Hal ini dikemukakan oleh beberapa ASN Puskesmas Kecamatan Kendal yang sudah mau menyisihkan gajinya untuk BAZNAS.

Dari UPZ tersebut juga, sebenarnya data-data mengenai ASN sudah ada. Tinggal bagaimana BAZNAS mengeksekusi agar mereka mau dan sadar untuk membayar zakat pada BAZNAS. Sehingga memang diperlukan upaya untuk benar-benar memanfaatkan nilai plus yang satu ini.

3) Adanya SIMBA (Sistem Informasi Badan Zakat)

SIMBA ini merupakan pencatatan akuntansi zakat, yang mencakup pemasukan dan pengeluaran dana. Jadi semua kegiatan pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan tercatat di SIMBA ini, pencatatan ini meminimalisir atau mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi. Selain itu adanya sistem ini juga merupakan salah satu bentuk transparansi dana oleh BAZNAS.

4) Pelayanan

Pelayanan yang dimaksud adalah cara pembayaran zakat, BAZNAS Kabupaten Ngawi melayani pembayaran zakat dengan banyak cara bisa langsung datang ke kantor, atau melalui UPZ untuk para ASN. Selanjutnya pembayarannya bisa dilakukan secara online melalui transfer antar perbankan dengan rekening yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi, atau melalui Qris, atau juga bisa secara manual datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Ngawi, yang akan dilayani oleh staff disana.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Salah satu kelemahan BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah kurangnya program *fundraising* zakat, program agar banyak ASN sadar dan tertarik untuk membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi. Dengan banyaknya program, peluang untuk ASN sadar dan mau berzakat juga meningkat juga besar. Karena jika kesadaran dan kemauan

ASN rendah, maka juga akan mempengaruhi dana zakat yang akan dikumpulkan dan berimbas pada target yang tidak tercapai.

Bisa dilihat dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Ngawi selama 6 bulan terakhir ini, yakni bulan Januari sampai Juni tahun 2022 ini adalah sekitar Rp. 609.993.758,-. Sedangkan target keseluruhan dana baik zakat, infak atau sedekah tahun 2022 ini adalah 2,8 Milyar, jika dipresentasikan maka sekitar 21,7% dana zakat terkumpul. Jumlah dana zakat ditambah dana infak yang terkumpul di BAZNAS Kabupaten Ngawi dari bulan Januari sampai Juni tahun 2022 ini adalah Rp. 847.371.488,-. Jika dipresentasikan BAZNAS Kabupaten Ngawi mengumpulkan 30% dana yang sudah ditargetkan tahun ini. Dari sini bisa dilihat bahwa pengumpulan dana di BAZNAS selama 1 semester belum bisa mencapai 50% dana yang ditargetkan. Jika dihitung dengan perhitungan yang sama, maka selama 2 semester atau 1 tahun dana yang berhasil dikumpulkan sekitar 60% sampai 65%. Padahal pak Hamdani sebagai bidang pengumpulan zakat mengatakan bahwa *fundraising* dikatakan berhasil jika dana yang terkumpul setidaknya mencapai 80% atau 90% dari target yang sudah ditentukan.

Sehingga target yang tidak bisa dicapai ini bisa dikatakan bahwa pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi kurang optimal, apalagi jika dilihat potensi zakat yang ada.

c. *Opportunities* (Kesempatan)

1) Teknologi

Melihat kemajuan teknologi di zaman sekarang membuat hal-hal yang sulit dilakukan menjadi serba mudah, salah satunya adalah dalam hal bertransaksi. Dan BAZNAS sudah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembayaran zakat yang lebih mudah. Yaitu dengan menggunakan pembayaran melalui perbankan, pembayaran melalui perbankan ini sudah dilakukan sejak BAZNAS Kabupaten Ngawi berdiri.

Pemanfaatan teknologi lainnya adalah pembayar zakat melalui Qris. Pemanfaatan Qris ini digunakan sejak masa pandemi, karena pada saat itu semua hal diharuskan dilakukan secara online, dan mengurangi serta meminimalisir adanya kontak fisik antar sesama. Dan Qris menjadi pilihan BAZNAS Kabupaten Ngawi, karena memang penggunaannya yang cukup mudah. Ada juga sosialisasi dengan menggunakan teknologi, yakni melalui sosial media seperti instagram dengan cara membagikan poster ajakan berzakat, dan juga konten youtube yang berisi kegiatan BAZNAS Kabupaten Ngawi, seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan pendistribusian agar mereka yang menonton tertarik untuk berzakat.

Selain menjadi kesempatan, pemanfaatan teknologi ini juga menunjukkan bahwa adanya pemenuhan elemen optimalisasi yakni alternatif keputusan. Qris menjadi pilihan alternatif yang dipilih

ketika pandemi datang, disaat ada batasan untuk berkontak fisik. Bahkan bisa terus digunakan sampai saat ini, karena saat ini pembayaran melalui Qris tengah ramai digunakan. Pembayaran transfer perbankan merupakan pilihan alternatif yang cocok digunakan di zaman yang serba canggih ini.

2) Dukungan Pemerintah

BAZNAS merupakan badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang mengenai pengelolaan zakat di BAZNAS sebagai payung hukum. Dan untuk tujuan dan program BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri disinergikan dengan tujuan dan program pemerintah salah satunya adalah untuk membantu ekonomi masyarakat sekitar.

Selanjutnya mengenai pengambilan zakat dari para ASN. BAZNAS juga mempunyai SK dari Gubernur Jatim yang menjelaskan bahwa ASN menjadi salah satu muzaki tetap di BAZNAS. Sehingga dengan aturan ini bisa menjadi payung hukum juga untuk pengambilan zakat dari para ASN. Dan saat ini BAZNAS Kabupaten Ngawi tengah mengajukan SK kepada Bupati Ngawi, yang nantinya bisa dijadikan payung hukum untuk memperkuat pengumpulan zakat dari para ASN.

3) Potensi Zakat

Seperti yang dikatakan pak Hamdani dalam wawancara, bahwa potensi zakat di Ngawi besar yakni sekitar 5 Milyar. Dengan

potensi sebesar ini, BAZNAS diharapkan mampu memanfaatkannya. Karena jika dana yang terkumpul banyak, maka semakin banyak pula pendistribusiannya dan juga banyak orang-orang terbantu.

d. Threats (Ancaman)

1) Kesadaran dari Para ASN

Kesadaran para ASN masih kurang, sehingga mereka tidak membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Ngawi meskipun sudah ada aturan dan himbauan yang mengharuskan untuk membayar zakat, tapi semua itu tidak diindahkan. Dan kurang adanya SK yang menegaskan bahwa ada *punishment* bagi mereka yang tidak mau membayar zakat membuat kesadaran mereka semakin rendah.

Ada beberapa dari mereka yang sadar akan pentingnya berzakat, tapi belum sadar bahwa zakat itu adalah 2,5%, jika mereka mereka memberikan seikhlasnya berarti itu termasuk infak. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, sebagian dari mereka ada yang sudah sadar mengenai zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi, hanya saja kesadaran mereka untuk menyisihkan 2,5% untuk masih sulit.

2) Peraturan yang Elastis

Tidak adanya aturan atau SK pendukung dari Bupati Ngawi yang tegas mengenai pengumpulan zakat dari para ASN bahwa mereka yang tidak membayar akan mendapat *punishment* atau

lainnya juga menjadi salah satu ancaman. Salah satu koordinator UPZ yakni bu Ferry yang mengkoordinir UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Puskesmas Kecamatan Kendal mengatakan bahwa aturan pembayaran zakat bersifat elastis, jika mereka mau membayar silahkan, walaupun tidak membayar juga tidak apa-apa. Pihak UPZ tidak akan memaksa, pembayarannya pun boleh dari gaji pokok atau gaji utuh.

Selain itu mengenai jumlah zakat yang harus dibayarkan, pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi menghendaki 2,5% dari gaji utuh. Tapi kenyataan di lapangan juga tidak berjalan seperti yang sudah dikehendaki. Menurut bu Ferry, untuk melatih para ASN agar mau menyisihkan sedikit gajinya, maka pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi memberi motivasi dengan memberi kelonggaran bagi para ASN, jika mereka belum mampu membayar zakat 2,5%, bisa memberikannya dengan nominal seikhlasnya, meskipun mereka dari golongan 3 dan 4.

Di UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal sendiri terdapat 41 ASN, 31 diantaranya sudah seharusnya membayar zakat karena mereka berasal dari golongan 3 dan 4, sesuai dengan aturan yang ada. Tapi dari 31 orang itu hanya ada 11 orang yang membayar zakat. Itu pun belum semuanya bisa berzakat 2,5% sesuai ketentuan. Tapi dalam data semua dimasukkan ke dalam zakat.

Dari pemaparan di atas akan lebih baik jika data tersebut tetap dimasukkan dalam pemasukan infak, agar data siapa saja yang belum membayaar zakat, padahal menurut aturan sudah seharusnya membayar zakat bisa jelas. Selanjutnya mengenai peraturan, karena aturan yang ada hanya sekedar aturan tidak ada ketegasan bagi mereka yang tidak mau membayar zakat meskipun sudah mencapai nishab. Bisa dikatakan peraturannya itu bersifat elastis.

3) Kurang Paham tentang Fiqh zakat

Mereka kurang paham bahkan tidak tau kapan harus membayar zakat profesi ini, tidak tahu nishabnya karena kita tahu bahwa zakat profesi ini hal baru. Padahal pemahaman mengenai fiqh zakat ini sangat penting, karena ini merupakan dasar untuk menumbuhkan kesadaran bagi mereka bahwa harta yang mereka miliki bukan sepenuhnya milik mereka, tapi juga ada sebagian milik orang lain yang dikeluarkan melalui zakat.

Bapak Hamdani yang mengatur bidang pengumpulan zakat mengatakan baahwa beberapa dari hanya mengetahui zakat di bulan Ramadhan yakni zakat Fitrah. Hal ini juga bisa dilihat di UPZ yang diteliti oleh peneliti, yakni di Puskesmas Kecamatan Kendal. Berapun ASN menyisihkan gajinya, maka tetap dimasukkan ke dalam zakat.

4) Mengalihkan Zakat Kepada Pihak Lain Selain BAZNAS

Menurut bapak Hamdani selaku Wakil Ketua I sekaligus kepala bidang pengumpulan mengatakan bahwa beberapa dari mereka yang sudah mencapai nishab zakat memilih membayar zakat untuk pihak lain daripada ke BAZNAS Kabupaten Ngawi, seperti untuk tetangganya sekitar, masjid sekitar, atau memilih berinfak dan bersedekah.

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dengan ibu Ferry, selaku bendahara sekaligus koordinator zakat di UPZ di Puskesmas Kecamatan Kendal, bahwa tak sedikit ASN yang enggan membayar zakat kepada UPZ dan memilih pihak-pihak lain sebagai penerima zakat, misal seperti orang-orang atau tetangga terdekat yang lebih membutuhkan. Salah satu ASN di Puskesmas yakni ibu Devi mengatakan bahwa beliau belum bisa menyisihkan 2,5% untuk BAZNAS Kabupaten Ngawi karena beliau juga menyisihkan gajinya untuk saudaranya yang yatim.

Tidak hanya itu, di daerah Ngawi pengelola zakat tidak hanya BAZNAS Kabupaten Ngawi. Ada lembaga pengelola zakat lainnya seperti LAZISNU bahkan jarak kantornya tidak jauh dari BAZNAS Kabupaten Ngawi.

Ancaman-ancaman di atas termasuk dalam kategori ancaman utama (*major threat*), karena jika tidak ditangani akan mengancam keberlangsungan hidup BAZNAS Kabupaten Ngawi. Padahal sumber atau

dana utama lembaga atau badan pengelola zakat adalah para muzaki tersebut.

3. Upaya Optimalisasi *Fundraising* Zakat ASN

Karena induk dari UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Ngawi adalah BAZNAS Kabupaten Ngawi, maka dengan melihat beberapa kekuatan, kelemahan, kesempatan dan juga ancaman yang ada di BAZNAS Kabupaten Ngawi untuk mengoptimalkan *fundraising* zakat ASN, dengan cara memanfaatkan semua elemen SWOT yang sudah ada dalam sebuah matriks :

Tabel 1.5
Upaya Optimalisasi Zakat ASN

	S	W
O	<p>1. Mengoptimalkan potensi zakat melalui UPZ yang ada melalui teknologi yang saat ini semakin marak. Dimana setiap UPZ pasti mempunyai data ASN yang sudah seharusnya membayar zakat.</p> <p>2. Pelayanan, pelayanan zakat di UPZ melalui bendahara umum atau koordinator UPZ.</p>	<p>Menambah program sosialisasi berbasis teknologi, dengan cara membuat video pendek yang menarik atau poster yang berisi tentang pengetahuan zakat di sosial media. Contohnya Undang-Undang atau SK yang mengatur tentang zakat profesi.</p>
T	<p>1. Membranding atau mengenalkan bahwa BAZNAS Kabupaten Ngawi adalah badan zakat yang <i>independent</i> yang dibentuk pemerintah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, untuk menarik kepercayaan ASN kepada BAZNAS.</p>	<p>Mengajukan aturan atau SK tegas dari pemerintah daerah Ngawi mengenai pemotongan zakat ASN di Kabupaten Ngawi. Kemudian di sosialisasikan kepada para ASN.</p>

	2. Pembinaan bagi koordinator UPZ mengenai fiqh zakat, misal untuk membedakan mana yang harusnya masuk kategori zakat, infak dan juga sedekah.	
--	--	--

Sumber : Data yang Diolah (2002)

a. *Strengths - Oportunities* (Kekuatan – Kesempatan)

- 1) Memanfaatkan kekuatan BAZNAS dari segi adanya UPZ untuk mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Apalagi dari UPZ tersebut sudah mempunyai data-data ASN, sehingga dari sini BAZNAS bisa mengetahui ASN mana yang seharusnya membayar zakat dan ASN mana yang seharusnya membayar infak. Karena dari hasil penelitian BAZNAS tidak mempunyai data-data tersebut, hanya memiliki data jumlah ASN yang ada di UPZ tersebut. Pendataan ini dapat dilakukan secara online melalui teknologi yang memang saat ini sudah sangat maju. Sehingga memang dibutuhkan sistem untuk menampung data para ASN di Kabupaten Ngawi secara online.
- 2) Pemotongan gaji yang dilakukan secara langsung melalui teknologi transfer oleh bendahara umum instansi ASN bekerja bisa diterapkan di setiap UPZ, karena dari hasil wawancara tidak melakukan hal tersebut. Dan salah satu UPZ yang sudah melakukan hal ini adalah UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, dan terbukti dengan adanya pemotongan gaji secara langsung oleh bendahara umum melalui bank pendapatan zakat meningkat. Selain itu, pelayanan lainya juga

bisa ditambah yakni pelayanan untuk menerima keluhan atau kendala setiap UPZ dalam melakukan *fundraising* zakat, dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada. Agar BAZNAS Kabupaten Ngawi tahu langkah apa yang harus diambil untuk mengoptimalkan *funraising* zakat.

b. *Strengths - Threats* (Kekuatan – Ancaman)

- 1) Untuk menarik kepercayaan para ASN BAZNAS bisa menunjukkan kekuatan atau nilai plusnya seperti contohnya lembaga BAZNAS merupakan badan pengelola zakat bentukan pemerintah yang *independent*, akan tetapi tetap menjalankan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 2) Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa adanya kekurangan pengetahuan mengenai fiqh zakat. Salah satunya adalah ketika koordinator UPZ melakukan pelaporan, contohnya adalah UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal yang memasukkan semua dana yang dihimpun kedalam zakat. Padahal dana yang disisihkan ASN tidak ada 2,5% dari gajinya, sehingga jika disesuaikan dengan fiqh zakat maka tidak masuk kedalam kategori zakat. Dari sinilah perlu diadakan pembinaan mengenai pelaporan di masing-masing UPZ, agar data para ASN yang sudah dan belum membayar zakat pun menjadi jelas.

c. *Weaknesses – Opportunities* (Kelemahan – Kesempatan)

Sosialisasi berbasis teknologi yang dilakukan tidak hanya melalui pembuatan poster atau kegiatan BAZNAS Kabupaten Ngawi saja, bisa juga membuat video-video pendek mengenai zakat profesi, peraturan perundang-undangan atau tentang BAZNAS Kabupaten Ngawi, dan juga melakukan kampanye mengenai zakat profesi yang bisa dilakukan di berbagai macam *platform* atau media sosial. Tidak hanya melalui instagram dan youtube, tapi juga melalui sosial media lainnya yang kini tengah digandungi banyak orang contohnya seperti tik tok.

d. *Weaknesses – Threats* (Kelemahan – Ancaman)

Agar ASN mau dan sadar untuk membayar zakat, serta aturan tidak terlalu elastis. Maka memang perlu adanya aturan tegas dari pemerintah kota sekitar, contohnya seperti SK dari Bupati Kota Ngawi mengenai pemotongan zakat dari gaji para ASN secara tegas, bagi mereka yang tidak mau membayar padahal sudah mampu dan memenuhi nishab akan ada teguran atau hukuman. Kemudian disosialisasikan kepada para ASN, dan hal ini sedang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *fundraising* zakat di ASN UPZ Puskesmas Kendal sendiri sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. Yakni pembayaran zakat dilakukan melalui koordinator UPZ, dimana koordinator UPZ tersebut adalah bendahara umum Puskesmas Kecamatan Kendal. Jadi setiap para ASN mendapat gaji, akan dipotong untuk zakat oleh koordinator UPZ sesuai persetujuan para ASN, kemudian koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal menyetorkan dana yang sudah terkumpul ke BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui transfer bank setiap satu bulan sekali. Pemotongan atau pembayaran zakat sesuai dengan aturan zakat profesi, pihak BAZNAS sendiri sebenarnya menghendaki para ASN untuk menyisihkan 2,5% dari gaji yang didapat. Dimana gaji yang dimaksud adalah gaji utuh yakni gaji pokok yang sudah ditambah tunjangan-tunjangan. Karena gaji utuh dianggap sudah memenuhi nishab zakat profesi, utamanya ASN dari golongan 3 dan 4 yang memang di proyeksikan untuk zakat. Akan tetapi, ASN di Puskesmas Kecamatan sendiri belum bisa untuk melaksanakan aturan tersebut. Selain itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Ngawi sendiri juga memberikan kelonggaran atau tidak memaksa, yang

terpenting para ASN mau menyisihkan gajinya, entah itu melalui infak ataupun sedekah.

2. Upaya optimalisasi UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal disini bisa dilihat dari beberapa elemen optimalisasi yakni tujuan, alternatif keputusan dan juga sumber daya. Dilihat dari sisi tujuan, para ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal mendapatkan efisiensi waktu, jarak, dan juga biaya dengan adanya UPZ tersebut. Penggunaan teknologi yang yang memudahkan untuk membayar zakat juga merupakan optimalisasi dari segi alternatif keputusan, dan yang terakhir dari sumber daya yaitu memanfaatkan sumber daya manusia yang terbatas semaksimal mungkin, yakni dengan menjadikan salah satu ASN tertentu sebagai koordinator UPZ.

Dari sini upaya optimalisasi *fundraising* zakat ASN UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal saat ini sudah cukup baik. Akan tetapi adanya hambatan dan kendala menjadi faktor kurang optimalnya *fundraising* zakat, bahkan tidak hanya untuk UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal, seperti kesadaran, kepercayaan para ASN dan juga kurang adanya aturan yang tegas. Sehingga memang diperlukan upaya optimalisasi yang lebih dari sebelumnya untuk kegiatan *fundraising*. Karena memang sistem pelaksanaan *fundraising* ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai induk dari UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Ngawi, maka dengan cara memanfaatkan kekuatan serta kesempatan yang dimiliki BAZNAS untuk meminimalisir dan mengurangi kelemahan dan ancaman dalam pelaksanaan *fundraising* .
Seperti contohnya :

- a. Mengoptimalkan UPZ yang ada melalui data-data ASN yang sudah ada di masing-masing UPZ.
- b. Melakukan pemotongan zakat dari gaji para ASN secara langsung melalui bank oleh koordinator UPZ, sebelum gaji didistribusikan.
- c. Membranding atau memperkenalkan BAZNAS Kabupaten Ngawi melalui kekuatan yang dimiliki untuk menarik kepercayaan para ASN.
- d. Melakukan pembinaan mengenai pelaporan bagi para koordinator UPZ.
- e. Menambah *platform digital* guna mensosialisasikan tentang zakat profesi
- f. Mengajukan SK kepada Bupati agar peraturan tidak bersifat elastis.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan beserta kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan saran berikut :

1. Akan lebih baik jika ASN yang ditunjuk sebagai koordinator diberikan bimbingan mengenai pelaporan *fundraising* zakat, infak dan sedekah yang apa adanya, contohnya mereka yang belum menyisihkan 2,5% gajinya langsung dimasukkan dalam data infak, sehingga data mengenai siapa saja yang menjadi muzaki zakat dan infak juga jelas. Karena dari hasil penelitian di UPZ, koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal memasukkan semua data ASN pada muzaki zakat, meskipun mereka menyisihkan dan memberikan dengan nominal seikhlasnya.
2. Pemotongan gaji oleh bendahara umum koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal sebelum gaji didistribusikan kepada para ASN, bisa

diterapkan di UPZ-UPZ yang belum bisa melaksanakan kegiatan *fundraising* zakat.

3. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya bahwa masih ada hal yang masih bisa digali pada BAZNAS Kabupaten Ngawi, terutama dalam hal pengoptimalan zakat dari para ASN, apalagi banyak sekali UPZ yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Karena dalam penulisan judul ini peneliti menyadari bahawa masih banyak kekurangan dalam judul ini, salah satunya adalah ASN yang dijadikan sebagai narasumber. Peneliti hanya menitik beratkan pada ASN yang sudah mampu dan bisa menyisihkan gajinya untuk BAZNAS sebagai narasumber, belum bisa menyentuh ASN yang belum bisa dan mampu menyisihkan gajinya untuk BAZNAS.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, Bandung:CV Penerbit J-ART, 2004.

Artikel Jurnal

Akbar, Musfira, “Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara,” *J-HES*, (Makassar) Vol. 2 Nomor 2, 2018.

Ardian, Muhammad, “Studi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat (BAZ),”*Hukum Ekonomi Syariah*, (Makassar) Vol. 1 Nomor 2, 2017.

Darmanto, Aresta, “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur”, *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 4 Nomor 1.

Lutfi, Mohamad, “Optimalisasi Zakat Profesi para Muzzaki di BAZNAS Kota Tangerang,”*Madani Syari'ah*, (Tangerang) Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Marimin, Agus, dkk, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01 Nmor 01, 2015.

Mukhsapak, “Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri di Sektor Pendidikan,” *Jurnal Intelektual*, (Kediri) Vol. 9 Nomor 2, 2019.

Ridlo, Ali, “Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al- 'Adl*, Vol. 7 Nomor 1, 2014.

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah*, (Banjarmasin) Vol.17 Nomor 33, 2018.

Shobirin, “Teknik Pengelolaan Zakat Profesi”, *ZISWAF*, Vol. 2 Nomor 2, 2015.

Sujana, Wayan dan Nining Asniar Ridzal, ”Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau,”*Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* (Baubau) Vol 4 Nomor 2, 2021.

Zuardi, M. Hanafi, “Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam,” *Artikel Jurnal*, STAIN Jurai Suwa Metro.

Buku

- Anwar, Nurfiyah, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor:Penerbit Linda Bestari, 2022.
- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi, *Teknik Analisis SWOT*, Anak Hebat Indonesia:Yogyakarta, 2016.
- Ghofur, Abdul, *Tiga Kunci Fundraising*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Hafiddudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani, 2002).
- Haris Sucahyowati, *Pengantar Manajemen*, Wilis, 2017.
- Khairuddin, *Zakat dalam Islam : Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*, Yogyakarta:Zahir Publishing, 2020.
- Mahmudah, Fitri Nur, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas.TI8*, Yogyakarta:UAD Press, 2021.
- Sinaga, Enny Keristiana, Zukifli Matondang, dkk, *Statistik:Teori dan Aplikasi Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, 2019.
- Subana, M. & Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Umriati, *Analisis Data Kualitatif : Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar:Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).
- Susila, I Wayan, "Teknik Pengambilan Sampel", Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian UNUD, 2017.

Data BAZNAS Kabupaten Ngawi

- Profil BAZNAS Kabupaten Ngawi*, (Ngawi, BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022).
- Rekap Data BAZNAS Kabupaten Ngawi, 2022.
- Rencana Strategis Zakat Kabupaten Ngawi*, BAZNAS Kabupaten Ngawi : 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

- Fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan (MUI Komisi Fatwa Tahun 2003).

Skripsi

Dullah, Ahmad, “Optimalisasi *Fundraising* Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah Uin Syarif Kasim Pekanbaru, 2021.

Larasati, Anita Dita, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2020.

Nisa, Ulin, “ Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan UMKM di Lingkungan Pondok Pesantren”, *Skripsi*, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Raden Mas Said, 2021.

Ratnasari, “Analisis Pengelolaan dan Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Nasional Kabupaten Bone”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Restasari, “Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak, Shadakah Muhammadiyah (LAZISMU) Lampung”, *Skripsi* tidak diterbitkan Prodi Manajemen Dakwah, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Siti Rohmawati, “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2018.

Widad, Azhar Lujjatul, “Manajemen *Fundraising* Lembaga Amil Zakat Mizan Amanah Bintaro”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Manajemen Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Wawancara

Devi, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, Jam 08.58-09.08.

Eny Setyowati, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, Jam 08.58-09.08.

Farida, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.57-11.16.

Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2022, Jam 10.57-11.16.

Ferry, Bendahara Puskesmas (Koordinator UPZ) Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2022, Jam 08.15-08.37.

Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 1 Juli 2022, Jam 10.22-10.34.

Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 16 Agustus 2022, Jam 11.27-11.33.

Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 4 Oktober, Jam 11.36-11.55.

Hamdani, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan) BAZNAS Kabupaten Ngawi, Wawancara Pribadi, 8 Oktober 2022, Jam 11.36-11.46.

Thoyibi, Moh. Ma'ruf, Ketua BAZNAS Kabupaten Ngawi, *Wawancara Pribadi*, 16 maret 2022, jam 10.30-11.00.

Yatmin, ASN Puskesmas Kecamatan Kendal, Wawancara Pribadi, 9 November 2022, jam 08.58-09.08.

Web

<https://eprints.umm.ac.id/>, diakses pada 4 Juli 2022.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id.>, diakses pada 1 Juli 2022.

<http://repository.pip-semarang.ac.id.>, diakses pada 1 Juli 2022.

<https://www.mingseli.id/2020/11/pengertian-optimalisasi-menurut-para-ahli.html?m=10>, diakses pada 2 Februari 2022.

Latifah Uswatun Khasanah, "Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif", dikutip dari <https://dqqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif>, diakses pada 7 April 2022.

Maria, Isna, "BAZNAS Ngawi Gelar Rakerda 2019" dikutip dari <https://suara.ngawikab.go.id./2019/03/13/baznas-ngawi-gelar-rakerda-2019/> diakses 5 Februari 2022

Ubaidillah, Muhammad, *Berbagai Manfaat Zakat Penghasilan Bagi Kehidupan*, dikutip dari <https://news.act.id/berita/berbagai-manfaat-zakat-penghasilan-bagi-kehidupan>, ACT News, 2021, diakses pada 27 Juni 2022.

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Narasumber : Wakil Ketua I sekaligus kepala bidang pengumpulan BAZNAS Kabupaten Ngawi

1. Apa visi misi dari BAZNAS Kab. Ngawi?
2. Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Kab. Ngawi? Dan apa saja tugas dari masing-masing bagian ?
3. Bagaimana sistem pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Ngawi?
4. Apa hambatan yang dialami BAZNAS dalam pengumpulan zakat dari para ASN?
5. Bagaimana Upaya BAZNAS untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dari ASN saat ini?
6. Sejak kapan pemakaian Qris?
7. Bagaimana cara BAZNAS menentukan target atau rencana untuk tahun yang akan datang? Apakah lewat rapat tahunan atau yang lainnya? Dan apa saja yang ditargetkan dalam rapat tersebut?
8. Kapan pembayaran zakat dari ASN ke UPZ dan juga dari UPZ ke BAZNAS?
9. Bagaimana kriteria ASN yang harusnya membayar zakat kepada BAZNAS Kab. Ngawi? Dan mengapa ASN menjadi salah 1 sasaran untuk dijadikan muzaki?
10. Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat?
11. Adakah program yang dilakukan dalam mengumpulkan dana zakat dari para ASN? Dan sejauh ini bagaimana BAZNAS menarik para ASN agar mau membayar zakat pada BAZNAS?
12. Adakah perkiraan biaya yang diperlukan dalam mengumpulkan dana zakat dari para ASN? Dan berapa target yang ditentukan dalam pengumpulan dana tiap bulannya atau tahunnya?
13. Ada berapa anggota di bidang pengumpulan ini?
14. Ada beberapa metode untuk membayar zakat, adakah pembagian tugas untuk masing-masing anggota untuk handle masing-masing metode? Misal untuk pembayaran melalui bank dihandle oleh A, dan pembayaran secara

langsung melalui B. Atau adakah divisi-divisi dalam bidang pengumpulan zakat? Jika ada, apa tugas dari masing-masing divisi?

15. Adakah pembimbingan atau pelatihan dari atasan kepada bidang pengumpulan atau untuk UPZ dalam mengumpulkan dana zakat? Misal untuk menarik para lebih banyak ASN untuk membayar zakat?
16. Bagaimana cara koordinasi dengan sesama staff dalam bidang pengumpulan zakat? Lewat rapat atau saling berhubungan lewat sosial media?
17. Bagaimana cara pengambilan keputusan?
18. Bagaimana standar atau indikator pengumpulan dana zakat dikatakan berhasil?
19. Bagaimana pemeriksaan terhadap tugas kerja di bidang pengumpulan dana zakat?
20. Bagaimana cara evaluasi di bidang pengumpulan zakat? Misal melalui rapat LPJ bulanan atau tahunan?
21. Menurut pandangan bapak apa nilai plus yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ngawi yang kiranya dapat menarik kepercayaan ASN untuk membayar zakat?
22. Menurut pandangan bapak apa kelemahan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ngawi sebagai badan pengelolaan zakat?

Narasumber : Koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal

1. Berapa Jumlah staff di UPZ Puskesmas Kec. Kendal?
2. Berapa target perbulannya? Dan siapa yang menentukan target tersebut?
3. Berapa jumlah ASN secara keseluruhan, baik yang tidak & bayar zakat?
4. Bagaimana sistem pembayaran zakatnya?
5. Kapan waktu pembayaran zakat?
6. Adakah sosialisasi yang pernah dilakukan BAZNAS kepada UPZ Puskesmas Kec. Kendal?
7. Adakah hambatan atau kendala dalam pengumpulan dana zakat?
8. Bagaimana sistem laporan atau LPJ dari UPZ Puskesmas Kec. Kendal kepada BAZNAS?
9. ASN kan ada golongan-golongannya, di Puskesmas ini mayoritasnya golongan berapa?

10. Yang konsisten membayar dari golongan berapa? Atau merata?
11. Pernah adakah sosialisasi tentang SK Gubernur Jatim dari BAZNAS?
12. Perbedaan gaji pokok dan gaji utuh?
13. Berapa besarnya gaji pokok dan gaji utuh?

Narasumber : ASN Puskesmas Kecamatan Kendal

1. Siapa nama lengkap anda?
2. Anda ASN dari golongan berapa?
3. Pernah adakah sosialisasi tentang SK Gubernur Jatim dari BAZNAS?
4. Apa yang membuat anda mau membayar zakat di UPZ ini?
5. Berapa biasanya anda menyisihkan gaji anda? Apakah 2,5%?
6. Apakah rutin 2,5%? Jika tidak apa alasan anda?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Hamdani
Jabatan : Wakil Ketua 1, sekaligus menangani bidang pengumpulan zakat, Infak, dan sedekah.
Pendidikan : Manajemen (S1), Ekonomi Islam (S2 dan S3)
Waktu : Jum'at, 1 Juli 2022, pukul 10.22-10.34.

Keterangan :

1. P = Pewawancara
2. N = Narasumber

P : “Bagaimana sistem pengumpulan dana zakat dari para ASN yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi?”

N : “Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi berdasarkan intruksi Presiden atau PP Nomor 12 Tahun 2014, tentang seluruh ASN wajib berzakat dan berinfaq kepada BAZNAS, tapi juga memungkinkan kepada LAZNAS, akan tetapi PP di atas mewajibkan ASN membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten masing. Dengan jumlah ASN di Ngawi sebesar sekitar 9.000, akan tetapi masih ada ASN yang tidak mengikuti intruksi PP tersebut, tapi hanya sedikit sekitar 10% atau 20%. Sehingga adanya PP ini diharapkan mampu menguatkan dan menyadarkan ASN agar berzakat. Selain itu, di Kabupaten Ngawi ada Intruksi Bupati yang menganjurkan dan mewajibkan agar ASN berzakat, berinfaq dan bersedekah kepada BAZNAS. Infak setiap orang berbeda-beda, ada yang Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- dan lain-lain, sedangkan untuk zakat rata-rata Rp. 15.000,- sampai Rp. 50.000,-. Bagi ASN golongan 3 sampai 4 kira-kira berzakat Rp. 30.000,- sampai Rp. 50.000,- sedangkan untuk golongan 1 sampai 2 berinfaq Rp. 5.000,- sampai Rp. 10.000,-. Akan tetapi semakin kesini sudah ada tunjangan kinerja, tunjangan prestasi di Pemerintahan, sehingga mereka bisa mengeluarkan zakat, karena jika dihitung

mereka sudah memenuhi nishab, dengan penghitungan gaji+tunjangan kemudian baru dipotong 2,5% untuk zakat.”

“Setiap UPD atau dinas mengumpulkan zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi. Pengumpulannya ada langsung dipotong secara langsung melalui perbankan, dan masih ada yang manual, tapi rata-rata menggunakan teknologi perbankan. Tapi kedepannya BAZNAS berharap pengumpulan zakat dari ASN langsung dipotong dari bendahara ASN atau Kabuten agar lebih mudah.”

P : “Hambatan atau kendala yang dialami BAZNAS dalam mengumpulkan zakat ?”

N : “Yang pertama mengenai kesadaran. Banyak ASN muslim masih kurang kesadaran akan zakat, karena di satu sisi mengeluarkan zakat memang suatu kewajiban, tapi di sisi lain orang mengeluarkan harta juga susah. Oleh karena kesadaran mereka kurang, padahal zakat juga untuk memberdayakan ekonomi, masyarakat, membantu pendidikan, membantu kesehatan, dan juga membantu tempat ibadah. Kedua, banyak ASN yang tidak paham tentang fiqh zakat, seperti tidak tahu kapan harus mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, nishabnya berapa. Sehingga bisa dikatakan secara pemahaman agama mereka kurang.”

P : “Upaya apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Ngawi sejauh ini untuk mengoptimalkan pengumpuln zakat ?”

N : “BAZNAS Kabupaten Ngawi akan menerbitkan SK, saat ini ada 150 Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kedepannya akan ditargetkan dengan 300 UPZ. Jadi tidak hanya UPD di pemerintahan saja zakat dikumpulkan melalui UPZ yang ada, tapi juga di cooperate atau perusahaan swasta di Kabupaten Ngawi, selain itu juga di tingkat BUMD atau BUMDes yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga mereka bisa berkontribusi di BAZNAS Kabupaten Ngawi. Kemudian menyentuh aparat desa atau kelurahan, kecamatan sehingga kedepannya BAZNAS Kabupaten Ngawi menginginkan akan diterbitkannya SK kepada lurah atau aparat-aparat di Kecamatan sebagai UPZ. Sehingga BAZNAS bisa menjadi tumpuan sisi sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.”

Narasumber : Bapak Hamdani

Waktu : Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 11.27-11.33.

P : “Dari banyaknya ASN pekerjaan di bidang apa yang aktif dalam membayar zakat? Dan Dinas mana yang kurang optimal dalam melakukan pengumpulan zakat?”

N : “ASN yang aktif dalam membayar zakat adalah dari Dinas pendidikan, jadi guru-guru SD dan SMP, itulah yang paling aktif karena sudah dikoordinir oleh Dinas, dengan jumlah setiap bulannya adalah sekitar Rp. 7.000.000,- terus yang dari korwil-korwil guru-guru dari kecamatan yang dikoordinasi oleh korwil-korwil setiap bulannya adalah sekitar Rp. 3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000,- jadi yang paling aktif itu adalah guru SD dan SMP. Kemudian yang kedua itu adalah dari dinas yang berasal dari SEKDA, kantor DPRD, tapi ada juga SEKDA-SEKDA dari kantor dinas lain yang belum membayar zakat. Contohnya dinas kependudukan, meskipun dari BAZNAS sudah menyurati, Dinas Kesehatan itu masih kecil dalam membayar zakat, rumah sakit umum, jadi ada dinas yang memang menyeter ke BAZNAS itu sangat kecil, padahal sudah mencapai nishab. Sudah disurati dan juga disosialisasi tapi belum terbukti. Tapi akan diupayakan untuk mengeluarkan surat dari Bupati.”

P : “Kapan waktu pengumpulan zakat dari masing-masing Dinas ke BAZNAS?”

N : “Mulai dari tanggal 1 sampai 30, biasanya pakai transfer aplikasi, ada juga yang manual setor ke BAZNAS. Biasanya ASN akan setor setelah gaji dari mulai tanggal 1-5, dibuka lewat rekening online, atau pakai manual.”

P : “Zakat yang diambil itu 2.5% dari gaji ya pak?”

N : “Ya, memang aturannya adalah 2.5%, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Kan ada 2, ada zakat profesi dan juga infak. Ada yang betul-betul dari mereka mengeluarkan 2.5% zakat, tapi ada juga yang infak dengan alasan mereka sudah melaksanakan zakat di luar sehingga mereka hanya mengeluarkan infak ke BAZNAS. Kadang-kadang Rp. 10.000,-, per orang, kedepannya BAZNAS

ingin ASN di lingkungan Ngawi yang golongannya 3C sampai D dan yang besar itu, langsung dipotong di Bendahara ketika gajian.”

P : “Penggunaan perbankan dan lain-lain untuk membayar zakat dimulai sejak kapan? Apakah sejak BAZNAS berdiri atau baru-baru ini?”

N : “Sudah dari awal BAZNAS melakukannya, awal-awal bekerjasama dengan Bank Jatim karena memang daerah. Tapi setelah kemarin ganti kepengurusan, BAZNAS bekerjasama dengan BSI, dan juga bekerjasama dengan BNI, dan juga PT. Pos Indonesia.”

P : “Dengan adanya pengumpulan melalui perbankan dan lainnya, apakah minat dari muzaki ini meningkat atau malah menurun karena menganggap lebih ribet?”

N : “Kalau setelah bekerjasama dengan perbankan meningkat, tapi hanya sekitar 20%. Secara aplikasi atau teknologi memang meningkat, tapi kembali lagi kepada muzakinya, karena kesadaran mereka untuk berzakat itu masih nol, artinya kesadaran, terus kewajiban membayar zakat itu masih sedikit perlu adanya paksaan, sosialisasi, sekaligus surat dari Bupati yang mewajibkan mereka untuk membayar zakat, berzakat memang wajib tapi mereka hanya paham dengan zakat ramadhan atau zakat fitrah, sedangkan untuk zakat profesi mereka tidak tahu. Apalagi infak, pemahaman mereka infak itu hanya mengisi kotak amal di masjid, belum kepada yang rutinitas, apalagi ada juga LAZ yang swasta yang sudah bergerak di masyarakat, jadi mereka menjadikan “saya sudah berzakat di lembaga lain” sebuah alasan, atau sudah berzakat di tetangga sendiri, atau di masjid sendiri, itulah alasan-alasan klasik.”

P : “Penggunaan Qris?”

N : “Penggunaannya tahun 2020, tapi untuk Pos Indonesia baru tahun 2022 ini. Qris ini digunakan ketika ada corona, karena orang-orang susah melakukan transaksi. Selain Qris juga menggunakan aplikasi m-banking, juga ada di aplikasi zakat atau forum zakat.”

P : “Apakah menerima melalui shoppepay, dana, linkaja atau lainnya?”

N : “Belum ada kerjasama dengan itu, BAZNAS bekerjasama dengan yang resmi itu aja, seperti perbankan, forum zakat nasional, sedangkan untuk yang lainnya itu belum.”

P : “Untuk target penghimpunan, apakah setiap tahun ada target yang sudah ditentukan? Dan penentuan target itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan potensi atau membuat target sendiri?”

N : “Ketika ada raker pimpinan itu ditargetkan sekian milyar, kemudian tahun depan meningkat. Memang potensinya besar tapi belum ada dorongan dari Bupati untuk kewajiban membayar zakat, mungkin nanti kalau surat dari Bupati sudah jadi, yaitu surat instruksi dari Bupati langsung. Karena selama ini untuk orang yang membayar dan tidak membayar itu tidak ada reward atau *punishment*. Nanti setelah ada surat instruksi dari Bupati kita akan tagih secara individual bagi dinas-dinas, DPRD yang tidak mau bayar zakat, jika tidak mau nanti bisa ditindak lanjuti secara langsung oleh Bupati bisa berupa teguran.”

P : “Adakah sosialisasi tentang Qris ini?”

N : “Ya ada, kita sudah meletakkannya di kantor-kantor Pos Indonesia, di BSI, di masjid juga ada, dan juga ada di media sosial.”

Narasumber : Bapak Hamdani

Waktu : 4 Oktober 2022, 11.36-11.55.

P : “Bagaimana cara BAZNAS menentukan target atau rencana untuk tahun yang akan datang?”

N : “Ya, jadi kita sebelum melakukan sesuatu itu ada yang namanya RAT (Rencana Anggaran Tahunan), itu dirapatkan terus disusun bahwa target tahun ini kita berapa? Tahun ini kita targetnya di BAZNAS ada 2 Milyar Delapan Ratusan, tapi potensi kita itu sekitar 5 Milyar per tahun. Itu yang pertama, yang kedua ada target-target yang memang dari pusat dari Jakarta, dari Provinsi dari kota itu adalah menargetkan kita, jadi target pengumpulan di pusat itu adalah sekitar 300 atau 33 Triliun kalau nggak salah, dibagi di Provinsi, Jawa Timur itu kebagian sekitar 3 Triliun. 3 Triliun itu dibagi di 39 Kabupaten, jadi di Ngawi tahun ini

masih 2 Milyar Delapan Ratusan, tapi mungkin besok atau tahun depan juga meningkat, dilakukan karena sesuai potensi yang ada.”

P : “Bagaimana kriteria ASN yang harusnya membayar zakat kepada BAZNAS Kabupaten Ngawi? Dan mengapa ASN menjadi salah 1 sasaran untuk dijadikan muzaki?”

N : “Yang pertama adalah jelas mereka adalah seorang muslim, jadi yang muslim itu wajib zakat dan mengeluarkan zakat, yang non muslim tidak, yang ke satu itu. Yang kedua adalah sesuai dengan pangkat dan golongan ASN jadi kalo pangkatnya itu 4, jadi kalau pangkatnya 4A itu zakatnya sekitar Rp. 100.000,- tapi yang minimal itu adalah 3B itu sekitar Rp. 50.000,-. Tapi kalo 2 itu kadang-kadang Rp. 20.000,- sampai Rp. 25.000,-. Tapi ada juga yang ASN memang tidak mau, cuma infak Rp. 5.000,-, Rp. 10.000,- ya tergantung.”

“Jadi gini, ketika pemerintah itu adalah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) yang ditanda tangani oleh Presiden tentang Pengelolaan Zakat se-Indonesia itu adalah PP. Yang kedua ada Undang-Undang Zakat dan juga pelaksanaan shodakoh yang memang di atur oleh Negara dan memang disetujui oleh DPR. PP dan UU itu adalah yang mewajibkan bahwa ASN di Indonesia itu zakatnya ke BAZNAS, BAZNAS Pusat, Provinsi, Kota atau Kabupaten, tapi zakatnya non ASN itu boleh di LAZNAS, Itu satu. Yang kedua adalah bahwa BAZNAS itu adalah mitra pemerintah atau lembaga pemerintah non struktural, itu buktinya ada di PP, UU berbunyi bahwa BAZNAS itu Kabupaten, Provinsi, dan juga Pusat itu adalah mitra pemerintah dan juga mensupport program-program pemerintah dan juga lembaga non struktural, seperti KPK, KPU itu adalah lembaga pemerintah struktural tapi kalo BAZNAS itu lembaga pemerintah non struktural. Tapi meskipun kita terikat dengan aturan pemerintah tapi kita *independent*. Aturan-aturan kita mengatur sendiri, pendapatan, pengeluaran, SDM dan lain-lain.”

P : “Dalam pengumpulan zakat, melalui perbankan bisa transfer, Qris bisa scan barcode, lalu bagaimana dengan Pos Indonesia?”

N : “Ya, alhamdulillah orang-orang yang mengirim paket, konsumen yang memaket menggunakan jasa Pos Indonesia ada yang berzakat Rp. 5.000,- pakai

Qris, berinfak Rp. 10.000,- pakai Qris. Alhamdulillah 1 bulan kantor pos itu ada pendapatan kita hampir sampai Rp. 200.000,- perbulan. Ya perorangan itu infak Rp. 10.000,- ya sukarela.”

P : “Adakah program yang dilakukan dalam mengumpulkan dana zakat dari para ASN? Dan sejauh ini bagaimana BAZNAS menarik para ASN agar mau membayar zakat pada BAZNAS?”

N :”Ya, masuk program sosialisasi. Kita sosialisasi melalui surat, kita sosialisasi melalui forum ada namanya forum workshop, ada forum pembekalan, forum-forum sosialisasi infak zakat kepada masyarakat. Selain itu, juga ada himbauan-himbauan melalui surat dari Bupati, surat dari BAZNAS, jadi kita menghimbau seperti itu. Dan memang dari dulu orang-orang itu sudah paham bahwa pengumpulan zakat itu melalui BAZNAS karena kita kerja sama dengan satu, bendahara . Bendahara kepegawaian, yang kedua bekerja sama dengan kepala-kepala dinas, itu mereka yang mengkoordinir.”

P : “Adakah perkiraan biaya yang diperlukan dalam mengumpulkan dana zakat dari para ASN? Dan berapa target yang ditentukan dalam pengumpulan dana tiap bulannya atau tahunnya?”

P : “Ya, ada perkiraan biaya. Jadi satu contoh kita mengadakan acara di Notosuman, anggaran kita paling tidak Rp. 5.000.000,- keluar, untuk makan, untuk snack, untuk biaya dokumentasi. Begitu juga mengadakan acara di Hajjah Maimun, jadi yang kita undang itu kita kasih makan, snack, kalo ada ya dikasih souvenir.”

P : “Itu berkala atau dilakukan di hari-hari tertentu?”

N : “Kita programkan pertiga bulan, pertiga bulan kita edukasi.”

P : “Ada berapa anggota di bidang pengumpulan ini?”

N : “Ada tiga”

P : “Dan bagaimana tugas-tugas masing-masing?”

N : “Tugas-tugasnya masing-masing, satu untuk mengentri atau melayani orang membayar zakat, jadi orang yang tidak transfer, terus dia membayar zakat ke kita ke kantor itu dilayani oleh pengumpulan. Kemudian ngentri ke komputer atau dibuatkan kwitansi. Yang kedua adalah bagian pendataan, jadi mereka

mendata potensi zakat. Jadi ASN lembaga mana yang belum zakat, atau BUMD mana yang belum zakat, atau pihak swasta mana yang belum zakat. Contohnya Indomaret, Alfamart itu kan ada sebagian yang sudah berzakat, itu kita datangi, kita surati.”

P : “Untuk amilnya, adakah pembimbingan atau pelatihan dari atasan kepada bidang pengumpulan atau untuk UPZ dalam mengumpulkan dana zakat? Misal untuk menarik lebih banyak ASN untuk membayar zakat?”

N : “Jadi, kita sebagai amil kita adalah berpedoman dengan Undang-Undang. Yang kedua kita berpegang pada PP. Yang ketiga adalah kita berpedoman pada tata kelola kelembagaan amil zakat, itu sudah ada di buku, sudah ada di internet, sudah ada dimana-mana, tinggal kita pelajari tinggal kita praktikkan. Itulah tata kelola bagaimana amil zakat secara Nasional atau amil zakat BAZNAS mengelola seperti itu. Jadi tujuannya adalah di dalam kitab-kitab itu aman secara syariat, jadi syariat itu agar tidak melanggar syariat 2,5 % , terus kalo zakat itu sesuai nishab itu aman secara syar’i, jadi tidak berubah-ubah, terus aman secara distribusi, kita juga akuntabel, transparansi dan lain-lain. Itu kita adalah pakai akuntansi, ada juga nanti audit, ada audit internal ada audit eksternal, dan juga aman NKRI, jadi aman untuk masyarakat Indonesia. Jadi yang kita bantu adalah benar-benar orang-orang yang dhuafa, orang-orang yang tidak mampu, bukan jalur ke Palestina, bukan salur ke ISIS.”

P : “Bagaimana cara koordinasi dengan sesama staff dalam bidang pengumpulan zakat? Lewat rapat atau saling berhubungan lewat sosial media?”

N : “Kitakan kalo hari Senin, kita itu rapat namanya rapat pimpinan. Jadi setiap hari senin kita rapat pimpinan untuk mengevaluasi rutinitas setiap hari. Ada juga rapat insidental, jadi ada juga rapat kalo memang kita butuh kita rapatkan, kalo memang ada hal yang perlu diselesaikan. Nah kalo staff itu juga ada rapat bulanan, juga ada rapat mingguan, kita setiap jum’at itu evaluasi, setiap senin kita juga rapat, jadi bulanan kita juga rapat.”

P : “Bagaimana cara pengambilan keputusan?”

N : “Ya kalo berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan itu adalah diputuskan melalui musyawarah dengan pimpinan. Tapi kalo sudah *job discription* dengan

pengumpulan, saya yang mengambil keputusan dan juga dijalankan oleh staff, karena saya bertanggung jawab untuk itu.”

P : “Bagaimana standar atau indikator pengumpulan dana zakat dikatakan berhasil?”

N : “Ya satu, kita dari potensi zakat katakanlah di Ngawi itu ada 9000 ASN itu potensinya sekitar 5 Milyar, terus sekarang target kita adalah 2,8 Milyar kemudian kita sudah berusaha itu, dan itu nilainya sudah 90. Dan sekali lagi, orang berzakat itu ya wajib tapi juga sesuai kemampuan, sesuai dengan nishab. Jadi kalo tidak memenuhi nishab ya tidak bisa, jadi artinya meskipun potensinya 5 Milyar tapi kemampuan orang itu beda-beda, dan kesadaran orang beda-beda. Sehingga, dari target itu tercapainya sekitar 90% 80%.”

P : “Jadi ketika pengumpulan zakat hanya mencapai 80% sampai 90%, maka sudah bisa dikatakan berhasil ya pak ?”

N : “Iya, artinya begini. Kita se-Jawa Timur, se-Jawa Timur dalam pengumpulan atau dalam pelaporan itu, kita nomor 3. Satu itu Gresik, kedua Tuban, yang ketiga Ngawi, itu se-Jawa Timur dari 39 Kota atau Kabupaten. Jadi peringkat kita bagus, dari pengumpulan, juga pelaporan, dan juga pendistribusian. Karena kita pakai website, jadi aturan ada namanya SIMBA, SIMBA itu adalah pengeluaran dan pengumpulan zakat itu harus dimasukkan dalam akuntansi SIMBA, pencatatan SIMBA (Sistem Informasi Badan Zakat).”

P : “Bagaimana pemeriksaan terhadap tugas kerja di bidang pengumpulan dana zakat?”

N : “Ya, jadi saya memonitor setiap hari apa yang dilakukan oleh staff. Yang kedua saya memonitor tentang pengumpulan setiap minggu. Jadi setiap minggu harus ada laporannya berapa, begitu juga setiap bulan dan itu *by name by address*.”

P : “Bagaimana cara evaluasi di bidang pengumpulan zakat? Misal melalui rapat LPJ bulanan atau tahunan?”

N : “Ya, lewat rapat-rapat itu tadi. Melalui rapat itu kita mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.”

P : “Jika target tidak tercapai atau terjadi penyimpangan, bagaimana cara mengatasinya?”

N : “Jadi kalo target tidak tercapai itu wajar, jadi sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu kita membuat rencana dengan targetnya memang tinggi, tapi ketika realisasinya tidak tercapai itu sudah wajar-wajar saja, yang penting itu tidak terlalu jeblok, artinya target 5 Milyar terus dapat 1 Milyar itu tidak, tapi target 5 Milyar kita dapat 3 Milyar itu sudah wajar, mengingat potensi atau kesadaran berzakat, satu itu. Yang kedua, melalui evaluasi itu tadi, evaluasi harian, mingguan, bulanan. Kalo menyimpang itu belum ada, karena kita pakai sistem. Jadi mengumpulkan pakai sistem, mengeluarkan pakai sistem, itu dari awal sudah saya sebutkan, jadi budaya organisasi itu sudah *termanage*. Cuma memang ya sekali lagi, potensi di Ngawi itu masih kecil artinya kota Ngawi penduduknya cuma 1 juta kurang lebih 1 juta, terus potensi zakatnya atau muzaki itu sekitar 9000 an, itupun ada yang non muslim, dikurangi non muslim, juga dikurangi ASN yang pangkatnya 2, jadi itu otomatis. Ya kedepannya kita itu ingin perusahaan sebetulnya perusahaan yang ada di Ngawi, perusahaan BUMD, pihak-pihak swasta rumah sakit itu yang kita ingin akomodir.”

P : “Menurut pandangan bapak apa nilai plus yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Ngawi yang kiranya dapat menarik kepercayaan ASN untuk membayar zakat?”

N : “Jadi kita itu lembaga pemerintah, BAZNAS itu adalah lembaga pemerintah, yang memang mitranya pemerintah. Jadi ya kita plusnya disitu, jadi kita secara Undang-Undang secara hukum kita sudah diakui secara hukum, itu ada aturannya. Terus yang kedua secara kelembagaan, kita sudah diakui oleh lembaga, karena kita ya memang mitra pemerintah. Yang ketiga program-program kita itu mendukung apa yang dilakukan pemerintah, itu keuntungan. Tapi di sisi yang lain, kita itu adalah dibatasi oleh ruang, artinya itu kita lebih banyak fokus ngurusi ASN dari pada yang swasta. Sementara yang swasta, yang laz-laz adalah satu kelemahannya dari sisi lembaga ada itu lazismu, lazisnu itu adalah basisnya lembaga. Yang ketiga mereka tidak punya pijakan, mereka itu mencari insidental-insidental orang yang mau berzakat, kalo kitakan sudah punya muzakinya, artinya orangnya tinggal kita sadarkan.”

P : “Bagaimana kinerja para staff atau karyawan di BAZNAS Kabupaten Ngawi?”

N : “Oke, untuk kinerja karyawan atau staff sudah lumayan baik, artinya kita sudah bisa jam 8 masuk jam 3 pulang, kalo pagi itu diajari untuk mengaji terus setiap bulan itu kita khataman Al-Qur’an. Tapi ada keterlambatan dari sisi budaya.”

Narasumber : Bapak Hamdani

Waktu : Selasa, 1 November 2022

P : “Mengenai target kemarin itu 33 atau 300 Triliun nggeh pak?.”

N : “Dari pusat? Kalau dari pusat itu 33 Triliun, itu pusat secara nasional.”

P : “Mengenai sosialisasi, kemarin saya lihat di sosmed itu ada sosialisasi untuk ASN ya pak?.”

N : “ Ya, jadi untuk sosialisasi karena BAZNAS itu donaturnya 90% ASN, maka kita sosialisasi ke ASN. Yang pertama itu kita sosialisasi ke seluruh karyawan atau kepala Puskesmas, yang kedua Korwil. Jadi kepala SMP dan SD se-Kabupaten Ngawi, setelah itu kita juga sosialisasi ke UPD-UPD. Itu adalah target yang akan jadi muzaki orang-orang yang zakat ke kita, itu dari ASN-ASN itu. Yang untuk kalangan swasta, masyarakat umum, atau perusahaan BUMN itu adalah kita sosialisasinya kita masih lewat media sosial.”

P : “Jadi ada jadwalnya ya pak, bulan ini ke sini bulan ini kesana?.”

N : “Ada, jadi kita jadwalkan. Jadi tiap bulannya kita jadwalkan, mulai dari Puskesmas, SD, SMP, UPD, Kecamatan, Desa. Jadi dari perangkat terkecil.”

P : “Dari Bupati sendiri adakah surat instruksi?.”

N : “Ya, instruksi bupati sudah kita ajukan tapi belum ditandatangani. Inshallah instruksi bupati ini akan turun kepada kita tentang bagaimana ASN itu adalah membayar zakat atau infak setiap bulannya ke BAZNAS. Variasinya atau nominalnya itu bervariasi, tergantung jabatan.”

P : “Kemarin saya kan ke UPZ, nah disana ada yang bayar dari gaji pokok dan gaji utuh. Nah dari BAZNAS sendiri itu menghendaki yang bagaimana?.”

N : “Bruto, jadi dua-duanya. Kan ASN ada gaji pokok ada juga tunjangan, yang dibenarkan itu adalah pendapatan. Pendapatan itu adalah gaji pokok dan tunjangan. Jadi yang dihitung BAZNAS itu adalah total dari pendapatan. Jadi

kalo pendapatannya sudah sampai nishab, artinya mereka sudah wajib zakat, tapi kalau belum mencapai nishab itu infak. Tapi di lapangan itu salah, di masyarakat atau ASN itu memahami nishab itu hanya gaji pokok bukan kepada tunjangan. Contohnya guru itu ada gaji pokok, juga ada sergur. Itu seharusnya gaji pokok+sergur itu adalah pendapatan ASN. Jadi kalo pendapatan itu sudah sampai nishab, sudah wajib zakat. Tapi pemahaman mereka masih pada gaji pokok, bukan dengan tunjangan.”

Jum’at, 7 Oktober 2022 pukul10.57-11.16

Narasumber : Ibu Ferry

Jabatan : Bendahara sekaligus koordinator pengumpul ZIS di UPZ Puskesmas Kec. Kendal

P : “Ibu boleh perkenalan dulu sebelumnya.”

N : “Nama Ferry, disini jabatannya sebagai pengumpul ZIS melalui gaji karyawan terus kemudian disetorkan ke BAZNAS setiap bulan.”

P : “Di UPZ ini staffnya ada berapa bu?”

N : “Kalo disini staffnya itu banyak, yang ASN yang sudah PNS itu mbk yaitu ada 41 orang”

P : “Itu sudah bayar semuanya bu?”

N : “Belum, baru 50% nya. Tapi kita sudah 5 tahun ini sudah alhamdulillah nggeh, alhamdulillah sudah rutin diberi kesempatan untuk bersedekah melalui BAZNAS.”

P : “Jadi dari jumlah 41 sudah bayar semua atau belum bu?”

N : “Belum, tepatnya 20 orang”

P : “Kalau zakat itukan aturannya 2,5% ya bu, nah apakah yang sudah membayar ini juga sudah melaksanakan sesuai aturan?”

N : “Nah kalo itukan kita juga harus melihat kemampuan para karyawan mbak, karena gak semua karyawan itu gajinya masih utuh. Terus belum sampai ke nishab jugakan, terus zakat mal itukan harus sampai nishab. Waktu pertama kali kita disosialisasi oleh BAZNAS itu, kalo bisa kita pakai yang itu 2,5%, kalo gak

bisa belajarliah. Gampangannya kita belajar kalo Allah nanti kasih kita rizki banyak sampai batas itu, jadi kita sudah terbiasa. Kemarin motivasinya seperti itu, jadi akhirnya itu nanti disinergikan dengan sama kebijakan bapak kapus dulu, sekarang jadi bu kapus ya. Dulu kebijakannya, pertama kalau mau 2,5% dari gaji, gaji utuh. Nah nanti banyak itu, kalo yang mau seperti itu, tapi kalo sudah gak mampu lagi 2,5% dari gaji pokok. Beda gaji utuh sama gaji pokok itu beda, gaji pokok itu lebih kecil dari gaji yang diterima seluruhnya. Kalo tidak mampu lagi, seikhlasnya. Makanya ketika saya membuat tabel, itu saya masukkan disitu 2,5% dari gaji pokok atau seikhlasnya, tapi disini itu minimal Rp. 50.000,-. Seikhlas-ikhlasnya itu minimal temen-temen ya rata-rata Rp. 50.000,- yang 20 orang itu alhamdulillah masih istiqomah sampai sekarang.”

P : “Ada target gak sih bu tiap bulannya harus berapa?”

N : “Kalo target itu dari bapak pimpinan kepala puskesmas, mungkin ya mendasar dari instruksi kabupaten nggeh. Itu memang diharapkan seluruh karyawan bisa mengikuti program BAZNAS ini. Tapi ya itu mbak, masalah di lapangan itu kan macam-macam. Ya itu tadi masalah kebutuhan, ekonomi juga gaji karyawan, juga niat. Niatan dari orang itu sendiri, sebetulnya bisa kita pun mungkin sudah bersedekah disana disini. Mungkin kita bisa hanya meyisihkan sedikit uang kita melalui BAZNAS, sebenarnya bisa kalau kita mau. Jadi pertama kali itu tinggal kemauan dan niat, yang penting itu.”

P : “Jadi pembayaran zakat itu dipotong kebutuhan dulu atau ketika mendapat gaji langsung dipotong untuk zakat?”

N : “Kembali lagi ke masing-masing orangnya, dengan kebijakan yang kita fleksibel tadi mbak kita tidak terlalu kaku. Jadi kalau bisa, ketika kita menerima gaji utuh kita 2,5% kan, itu ada yang seperti itu. Terus nanti,”gak aku mbak, terlalu berat sak mono dari gaji pokok e ya”. Itu ada yang, “wes mbk aku 100 ribu wae, seikhlasnya, aku 50 ribu tapi insyallah bisa rutin”. Jadi, kita harus tetap menampung semuanya, kan mereka semua tujuannya bagus. Nanti wallahu a’alam mau dimasukkan ke zakatkah, sedekahkah, atau infakkah. Terus kita sudah mentasarufkan 4x, makanya ini tahun ke 5. Jadi pengumpulan ke 5, yang pentasarufannya ke 4x mbk, ini digilir per desa. Disinikan ada 10 desa, jadi per

desa nanti ada jadwalnya. Tahun ini desa mana, tahun ini desa mana giliran pokoknya dan untuk pentasarufannya itu melalui programnya BAZNAS yang macam-macam itu. Ngawi Peduli, Ngawi Sehat yang macam-macam itu, semua bersinergi dengan program puskesmas juga. Jadi disesuaikan, seperti di Sidorejo itu kita menggandeng programmer HIV. Kita untuk sekedar penyuluhan sosialisasi tentang pemandian jenazah yang terkena penyakit tertentu.”

P : “Terus sistem pembayaran dari ASN ke UPZ itu seperti apa bu? Apa langsung ke ibu atau melalui perbankan?”

N : “Membayarnya ke saya itu tergantung juga dari kebijakan, kita pernah waktu itu dipotong lewat gaji. Waktu gaji kita belum dengan Bank Jatim, jadi langsung kita memotong tapi atas persetujuan teman-teman dulu, kesepakatan enakna gimana. Dipotong langsung gaji aja bu, waktu itu saya potongkan, kan gaji itu ditransfer ke rekening bendahara. Jadi bendahara sebelum didistribusikan ke pegawai dipotong dulu, apa-apa yang berkaitan dengan itu koperasikah atau BAZNASkah? Atau iuran apa itu? Atau iuran wajib apa yang harus dipotong? Baru didistribusikan, nah itu termasuk BAZNAS yang masuk kesitu. Kalo gak salah sampai tahun berapa ya itu, terus akhirnya ada kebijakan lagi kita tidak boleh memotong. Lha waktu itu harus bayar sendiri, itu sempat kita turun jumlahnya nominal tapi tetap istiqomah, kita tetap ikut cuma jumlahnya turun. Disamping kebijakan itu juga ada penyebabnya turun itu lho mbak, apa itu ada yang pensiun ada yang mutasi, akhirnya jumlah nominalnya turun. Akhirnya dipotong-potong, akhirnya barusan bulan juli kalo gak salah itu boleh dipotong lagi, itu mulai naik lagi. Kalo yang sekarang terakhir itu lumayan 1.040. kalo gak salah itu, bukan yang terbanyak di Ngawi tapi Insyallah rutin di Kendal dan sudah rutin mentasarufkn juga.”

P : “Hambatan atau kendala ibu selama mengumpulkan zakat disini?”

N : “Kalo sistemnya nggak sih, menurut saya simpel aja. Cuma ya kembali ke itu lho mbak, inikan masalah kalo zakat infak shodakaoh itukan masalah hati. Nah itu kembali ke masalah paling haqiqi, keyakinan. Kalo saya sebetulnya bukan nggak ada hambatan sih ya, kalo orangnya mau tinggal itu aja. Teman-teman nggak ada sih, mungkin kalo yang belum mengumpulkan itu mungkin karena

belum sepaham, atau mungkin repot juga masalah ekonomi, kalo itu berpikinya positif aja. Mungkin sudah mendedekahkan hartanya ke tempat lain, ya kalo saya sih kalo memang nggak apa, sebetulnya sih harapannya harus semua ya tapi kalo belum bisa kita sudah semaksimal mungkin disini, Bapak pimpinan juga sudah, ibu pimpinan puskesmas disini maksudnya juga sudah mungkin mensosialisasikan. Tapi untuk yang baru-baru ini alhamdulillah ikut semua yang pegawai baru, kan kita dapat tambahan 9 orang itu semua ikut langsung.”

P : “Waktu pembayarannya kapan bu dari ASN ke UPZ, dan UPZ ke BAZNAS?”

N : “Itu kalo mulai bulan juli kemarin itu setiap gaji, jadi kalo gajinya tanggal 1 itu pas hari kerja maksudnya hari senin sampai jum’at ya hari kerjanya Bank, itu saya bisa langsung transfer tanggal 1 itu. Tapi kalo tanggal 1 nya itu hari sabtu, atau minggu atau hari libutr saya nunggu transferan dari Bank Jatim, karena gajinya itu ditransfer tanggal 1 tapi potongan lain, potongan BAZNAS ini kan sudah masuk ke rekening bendahara, itu ditransfernya Bank Jatim itu setelah hari masuk, hari akhir. Jadi contohnya seperti bulan Oktober ini ya, tanggal 1 saya gaji tapi tanggal 3 hari senin itu saya baru ditransfer sama Bank Jatim, jadi untuk yang BAZNAS saya baru bisa setor. Masalahnya uangnya masuk ke rekening itu lho mbak, kalo dulu waktu mengumpulkan sendiri itu malah agak susah mbak soalnya orang-orang itu lupa-lupa gitu, terus nanti saya kadang-kadang kalo saya mau transfer harus ke Bank dulu, kalo gini enak langsung dipotong ini enak lagi. Pertama dipotong, akhirnya tidak boleh beda itu, tapi kita tetap bayar di BAZNAS.”

P : “Kalo alasan mereka yang tidak mau bayar itu apa ya bu?”

N : “Kadang dia mau dialihkan ke lembaga lain.”

P : “Selama ini adakah bimbingan atau pelatihan dari BAZNAS?”

N : “Selama ini kalo bimbingan bukan bimbingan ya mbak, tapi kayak apa ya evaluasi kalo menurut saya. Jadi rapatnya itu setiap 1 tahun sekali kayaknya, kalo dulu pertama itu sosialisasi, sudah BAZNAS pernah kesini karena kita mengundang waktu itu. Kita mengundang pak Ma’ruf waktu kita ada acara, kita undang sekalian beliau memberikan sosialisasi sekali waktu itu. Setelah itu, setiap tahun kita diundang rapat di Kabupaten sama BAZNAS ini. Seperti

kemarin kayak pemantaban program bukan bimbingan sifatnya atau refresh kegiatan.”

P : “Terus dari UPZ ini ada laporannya berupa apa ya bu?”

N : “Kalo saya memberi, itupun sebagai catatan saya nanti kalau sewaktu-waktu teman-teman tanya atau pimpinan Puskesmas pengen tahu jadi saya buat daftarnya. Jadi ada nama dan jumlahnya berapa. Sekedar daftar nama sebagai laporan.”

Narasumber : Farida Novianti (Dokter Gigi)

Jabatan : ASN Golongan 4

P : “Apa yang membuat ibu Farida membayar zakat ke UPZ ini?.”

N : “Nggak karena perintah, ya karena sebenarnya dulu nggak diperintah to. Karena seikhlasnya kita, mau atau nggaknya terserah kitanya. Kalo ini kan langsung dipotong, jadi mempermudah saya kalo lupa sudah terpotong gitu aja simple, maksud saya kesitu gak harus transfer atau gimana jadi lebih mudah efisien.”

Narasumber : Ibu Ferry

Waktu : Jum’at, 28 Oktober 2022 pukul 08.15-08.37.

P : “ASN itukan ada golongan-golongannya ya bu, mayoritas ASN disini golongan berapa ya bu?.”

N : “Gak ada mayoritas, mayoritas golongan 3.”

P : “Terus yang bayar itu mayoritas juga dari golongan 3 kah?.”

N : “Nggak mbak, jadi ya campur.”

P : “Terus kemarin ibu pernah menyinggung gaji utuh dan gaji pokok ya bu, lalu gaji utuh itu yang bagaimana? Dan gaji pokok itu yang bagaimana?”

N : “Gaji pokok itu keterangannya ya, gaji sebelum ditambahi tunjangan. Jadi tunjangan itu ada tunjangan suami istri, anak, tunjangan jabatan, dan tunjangan pangan, beras. Nah kalau gajinya itu masih pokok itu kecil mbak, kalo ditambahi

tunjangan jabatan dan lain-lain akhirnya banyak. Nah waktu itu kita pemotongannya kita belajar tentang zakat mal, kalau kita belum sampai ke nishab kita hanya belajar melatih diri. Ketika kita diberi rezeki banyak, jadi sudah terbiasa tujuannya seperti itu. Entah itu nanti dikategorikan infakkah, sedekahkah, zakatkah wallahu'alam. Nah dari sini kalo dipotong 2,5% dari gaji pokok, kecilkan kan mbak kalau dipotong dari gaji utuh setorannya lebih besar lagi. Jadi biar sama-sama meringankan, maksudnya kalo besar kecilnya itu terserah orangnya, jadi enaknya dari gaji pokok aja. Terus gaji pokok itu ada yang besar-besar, terus yowes seikhlasnya. Jadi itu bedanya gaji pokok, gaji pokok itu sebelum ditambahkan tunjangan-tunjangan kalau gaji utuh itu sudah ditambahi tunjangan istri, tunjangan anak. Itupun gak diterima semua, karena ada potongan-potongan.”

P : “Jadi setiap golongan beda-beda ya bu?.”

N : “Iya, ada yang 100, 25.”

P : “Kalo boleh tau tapi kalo tidak juga tidak apa-apa, misal golongan 3 itu berapa?.”

N : “Gak sama mbak, tergantung masa kerja, golongannya. Golongannya sama-sama 3A, tapi masa kerjanya saya sama bu Ida misalnya lama bu Ida, gaji pokoknya gak sama. Itu ada daftarnya, kalau itu di badan keuangan kita tinggal terima, ndak bisa ditentukan.”

P : “Kan ada SK Gubernur Jatim, apakah pernah disosialisasikan disini?.”

N : “Itu biasanya di Rakerda, mestinya sudah, sudah diulang-ulang itu. Tapi kan biasanya yang datang itu bapak kepala Puskesmas. Kalo itu saya rasa sudah.”

Narasumber : Farida Novianti (Dokter Gigi)

Jabatan : ASN Golongan 4

N : “Nama saya Farida Novianti, sebagai dokter Gigi.”

P : “Ibu muzaki tetap ya?.”

N : “Ya”

P : “Kalo boleh tahu ibu dari golongan berapa ya bu?.”

N : “4”

P : “Terus biasanya ibu menyisihkan 2,5% itu atau seikhlasnya?”

N : “Iya, 2,5%”

P : “Sudah dari kapan ibu membayar?”

N : “Sudah dari awal.”

Rabu, 2 November 2022 pukul 08.58-09.08

Nama : Yatmin (Ahli Gizi)

Jabatan : ASN Golongan 3

P : “Bisa perkenalan nama dulu pak.”

N : “Saya pak Yatmin, ahli gizi golongan 3C.”

P : “Apakah bapak disini membayar zakat sudah sesuai ketentuan yaitu 2,5%?.”

N : “Ya seikhlasnya kita ikut ke BAZNAS itu. Karena kalo ada sarananya ya kita ikut, kadang-kadang kalo bayar sendiri itu lupa. Disini dikumpulkan ya tetap ikut.”

P : “Alasan bapak sendiri tertarik membayar zakat di UPZ ini apa? Karena lebih efisien atau karena ada perintah?”

N : “Ndak, itu memang efisien waktu juga keinginana kesadaran saya sendiri. Pernah terjadi, “mosok BAZNAS kok dipotong gaji?”, akhirnya ya ini dah gini aja yang mau saja, yang mau saja langsung dipotong.”

P : “Biasanya bapak mengambil dari gaji pokok atau gaji utuh?.”

N : “Soal itu kita pokoknya kesadaran mbak, kesadaran itu ya saya ikut BAZNAS segini. Jadi nggak melihat gaji pokok saya berapa, gaji utuh saya berapa. Yang penting niat, ikut BAZNAS segini.”

P : “Pernahkah bapak menerima sosialisasi dari BAZNAS tentang zakat profesi atau SK Gubernur Jawa Timur?.”

N : “Kalo Zakat profesi itu, tentang BAZNAS itu sendiri. Kalo tentang zakat profesi itu belum.”

(Ibu Ferry mengatakan, “mungkin ya zakat profesi itu tapi kemasannya beda).

Nama : Eni Setyowati (Sanitaria Terampil)

Jabatan : ASN Golongan 2

P : “Ibu boleh perkenalan dulu.”

N : “Saya Eny Setyowati, disini sebagai Sanitarian Terampil atau Tenaga Kesehatan Lingkungan.”

P : “Disini ibu sebagai muzaki tetap nggih? Ibu disini sudah membayar 2,5% atau seperti yang lainnya seikhlasnya?”

N : “Itu bayarnya seikhlasnya.”

P : “Ibu sendiri pernah nggak dapat sosialisasi dari BAZNAS mengenai zakat profesi atau SK Gubernur Jawa Timur?”

N : “Belum pernah.”

(Ibu Ferry mengatakan bahwa bu Eny baru menjadi pegawai di Puskesmas tersebut)

P : “Apa alasan ibu tertarik membayar di UPZ ini? mungkin lebih efisien atau memang ada perintah?”

N : “Tentunya efisien waktu itu mbk, juga mudah gak perlu ke kantor BAZNAS jadi lewat ibu Ferry.

Nama : Devi (Bidan)

Jabatan : ASN Golongan 3

P : “Ibu boleh perkenalan dulu.”

N : “Saya Devi.”

P : “Ibu sudah bayar zakat ke BAZNAS melalui UPZ ini ya?”

N : “Iya baru ini ya mbk ya, dulu pernah terus berhenti terus ini lagi.”

P : “Alasan ibu tertarik membayar zakat di UPZ ini?”

N : “Ya kalo potong gaji itu enak, wes kerasa gak setor gitu lho.”

P : “Mempermudah ibu dalam membayar juga ya.”

N : “Iya”

P : “Ibu pernah nggak dapat sosialisasi dari BAZNAS mengenai zakat profesi atau SK Gubernur Jawa Timur?”

N : “Dulu pernah ya kayaknya, Cuma pas itu ada pasien jadi nggak ikut pas BAZNAS itu.”

P : “Ibu itu dalam membayar zakat itu sudah 2,5% atau seikhlasnya?”

N : “Seikhlasnya.”

P : “Ibu biasanya menyisihkan gaji itu diambil dari gaji pokok atau gaji utuh?.”

N : “Gak tentu soalnya keluarga ada yang yatim juga, cenderungnya ke yang yatim itu.”

P : “O iya ibu tadi golongan berapa?.”

N : ”Golongan 3B.

Dokumentasi

Lampiran 4 : Data dana zakat ASN di UPZ

NO	No. Reg	OPD/Perorangan	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)
			4	7	10	13	16	19
I. SEKRETARIAT, BADAN, DINAS DAN KANTOR								
1	1	Bupati						
2	2	Wakil Bupati						
3	3	Staf Ahli Bupati (Bambang Wiyono)						
4	4	Staf Ahli Bupati (Hermiati)						
5	5	SEKDA						
6	6	Kesekretariatan Daerah (SETDA)						
7	7	Sekretaris Daerah	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
8	8	Sekretariat KPU						
9	9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	300,000	555,000	397,000			
10	10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)	827,000	777,000	797,000	797,000	797,000	797,000
11	11	Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1,171,189	1,050,423	1,054,399	1,059,607	898,205	735,728
12	12	Dinas Sosial (DINSOS)						
13	13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Tenaga Kerja(DINAS PASAR/DPPTK)	250,000	250,000	250,000	250,000		250,000
14	14	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	315,923	315,923	315,923	315,923	315,923	315,923
15	15	Dinas Perhubungan						
16	16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
17	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)				3,680,728	3,088,625	4,360,928
18	18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga(DISPOBA)	801,000	601,000	571,000	571,000	571,000	571,000
19	19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
20	20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	378,500	471,250	471,250	471,250	471,250	471,250
21	21	Inspektorat	322,650	542,650	542,650	542,650	542,650	542,650
22	22	Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD)						
23	23	BK (Badan Keuangan)						
24	24	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(DPPPAKBI)	560,000	560,000	560,000	555,000	555,000	550,000
25	25	Dinas Perikanan dan Peternakan	412,000	562,000	502,000	502,000	607,000	607,000
26	26	Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)						
27	27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik(KESBANGPOL)	482,000	1,271,000	1,502,000	1,502,000	1,501,000	1,505,000
28	28	Dinas KOMINFO	942,000	942,000	1,057,088	1,057,088	1,507,088	1,057,088
29	29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR)	1,790,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,615,000	1,615,000
30	30	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)	825,000	1,230,000	1,220,000	1,215,000	1,265,000	1,265,000
31	31	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	900,000	555,000	397,000	360,000	392,000	400,000
32	32	RSUD Seroete						
33	33	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan						
34	34	Dinas Kesehatan	985,300	985,300	985,300	985,300	985,300	985,300
35	35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
36	36	UPZ Kantor Kemeng	1,897,440	2,394,893	2,394,893	2,394,893	2,344,429	2,344,429
37	37	Baznas Kab Ngawi	150,000	350,000	350,000	350,000	350,000	850,000
38	38	Bank JATIM Cabang Ngawi						
SUB JUMLAH			14.749.978	18.763.439	18.717.499	18.849.439	17.971.470	19.663.384

Januari Februari Maret April Mei Juni

NO	No. Reg	OPD/Perorangan	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)	ZAKAT (ZB)
			4	7	10	13	16	19
II. PUSKESMAS								
1	39	Puskesmas Kec. Bringin						
2	40	Puskesmas Kec. Geneng						
3	41	Puskesmas Kec. Gerih						
4	42	Puskesmas Kec. Jogorogo						
5	43	Puskesmas Kec. Karanganyar						
6	44	Puskesmas Kec. Karangjati						
7	45	Puskesmas Kec. Kasreman						
8	46	Puskesmas Kec. Kedunggalur						
9	47	Puskesmas Gemarang Kec. Kedunggalur						
10	48	Puskesmas Kec. Kendal	500,000	500,000	845,000	620,000	730,000	690,000
11	49	Puskesmas Kec. Kwadungan						
12	50	Puskesmas Tambakboyo Kec. Mantingan						
13	51	Puskesmas Kec. Ngawi						
14	52	Puskesmas Kec. Ngawi						
15	53	Puskesmas Ngawi Purba Kec. Ngawi						
16	54	Puskesmas Kec. Padas						
17	55	Puskesmas Kec. Pangkur						
18	56	Puskesmas Kec. Paron						
19	57	Puskesmas Teguhan Kec. Paron	900,000	900,000	900,000			887,000
20	58	Puskesmas Kec. Pitu						
21	59	Puskesmas Kec. Sine						
22	60	Puskesmas Kauman Kec. Widodaren						
23	61	Puskesmas Kec. Widodaren						
SUB JUMLAH			1,400,000	1,400,000	1,745,000	620,000	730,000	1,577,000

		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
III. KORWIL BIDANG PENDIDIKAN							
1	62	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Bringin					
2	63	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Geneng	15,390,150	6,715,100		21,153,100	3,711,350
3	64	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Gerih					3,711,3
4	65	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Jogorogo	5,238,826	5,238,826	4,870,676	4,738,224	4,738,224
5	66	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Karanganyar	2,270,000	2,250,000	2,230,000	3,358,450	3,358,450
6	67	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Karangjati	4,750,000	4,657,000	4,471,000	4,471,000	4,285,000
7	68	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Kasreman	2,129,000	2,129,000	2,129,000	2,129,000	2,129,000
8	69	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Kedunggalar	3,715,000	6,920,567	6,920,567	6,790,567	6,517,567
9	70	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Kendal	2,138,300	2,138,300	2,138,300	2,138,300	1,848,500
10	71	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Kwadungan					
11	72	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Mantingan	5,241,515	4,856,824	4,756,865	4,627,000	4,422,487
12	73	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Ngawi	7,652,500	7,325,000	7,117,500	6,980,000	6,645,000
13	74	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Ngrambe	4,517,604	4,276,716	4,187,216	4,074,216	4,074,216
14	75	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Padas	92,650	92,650			
15	76	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Pangkur	2,575,000	2,575,000	2,525,000	2,575,000	2,580,000
16	77	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Paron	10,600,000	10,510,000	10,360,000	10,400,000	10,305,000
17	78	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Pitu	1,517,500		1,517,500	1,517,500	
18	79	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Sine					1,425,0
19	80	Korwil Bdg. Pendidikan Kec. Widodaren		7,848,000	4,011,000	4,011,000	3,518,000
SUB JUMLAH		67,828,045	67,531,983	57,234,624	78,963,357	58,132,794	58,440,8

		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
IV. SMPN							
1	81	SMPN 1 Bringin	470,000	470,000	460,000	460,000	455,000
2	82	SMPN 2 Brinain	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
3	83	SMPN 1 Geneng					
4	84	SMPN 2 Geneng					
5	85	SMPN 1 Gerih					
6	86	SMPN 1 Jogorogo			9,702,000	3,237,000	
7	87	SMPN 2 Jogorogo					
8	88	SMPN 1 Karanganyar					
9	89	SMPN 2 Karanganyar					
10	90	SMPN 3 Karanganyar					
11	91	SMPN 4 Karanganyar		160,000			120,000
12	92	SMPN 1 Karangjati	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000
13	93	SMPN 2 Karangjati	365,000				
14	94	SMPN 3 Karangjati	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
15	95	SMPN 1 Kasreman	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
16	96	SMPN 2 Kasreman					
17	97	SMPN 1 Kedunggalar					
18	98	SMPN 2 Kedunggalar					
19	99	SMPN 3 Kedunggalar					
20	100	SMPN 1 Kendal	280,000	280,000	260,000	260,000	260,000
21	101	SMPN 2 Kendal					
22	102	SMPN 3 Kendal					
23	103	SMPN 1 Kwadungan					
24	104	SMPN 2 Kwadungan		300,000	290,000	290,000	290,000
25	105	SMPN 1 Mantingan					362,000
26	106	SMPN 2 Mantingan	382,000	362,000	362,000	362,000	357,000
27	107	SMPN 1 Ngawi	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
28	108	SMPN 2 Ngawi		1,667,700			
29	109	SMPN 3 Ngawi	427,000	427,000	307,000	307,000	307,000
30	110	SMPN 4 Ngawi	400,000			1,200,000	400,000
31	111	SMPN 5 Ngawi		444,845	174,845	174,845	174,845
32	112	SMPN 6 Ngawi					


Januari Februari Maret April Mei Juni

NO	Reg	OPD/Perorangan	ZAKAT (28)	ZAKAT (28)	ZAKAT (28)	ZAKAT (28)	ZAKAT (28)	ZAKAT (28)
33	113	SMPN 1 Norambe						
34	114	SMPN 2 Norambe	320,000					
35	115	SMPN 3 Norambe	2,293,160	2,303,708	2,303,708	2,309,477	2,309,478	2,220,473
36	116	SMPN 1 Padas	185,300	185,300	185,300	185,300	185,300	185,300
37	117	SMPN 1 Panokur	337,950	337,950	337,950	337,950	337,950	312,950
38	118	SMPN 1 Paron						
39	119	SMPN 2 Paron	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
40	120	SMPN 3 Paron						
41	121	SMPN 1 Pitu	322,000					
42	122	SMPN 2 Pitu						
43	123	SMPN 3 Pitu						
44	124	SMPN 1 Sine						
45	125	SMPN 2 Sine						
46	126	SMPN 3 Sine						
47	127	SMPN 1 Widodaren						
48	128	SMPN 2 Widodaren	3,000,000					
49	129	SMPN 3 Widodaren						
50	130	SMPN 4 Widodaren	980,000	450,000	430,000	430,000	430,000	430,000
SUB JUMLAH			11,696,410	9,012,593	16,436,893	11,177,572	7,502,573	6,761,568

Januari Februari Maret April Mei Juni

V. KECAMATAN								
1	131	Kecamatan Brinsin						
2	132	Kecamatan Genenu	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000	494,000
3	133	Kecamatan Gerih						
4	134	Kecamatan Jorongogo						
5	135	Kecamatan Karanganyar	410,000	410,000	410,000		820,000	410,000
6	136	Kecamatan Karangiaji						
7	137	Kecamatan Kasreman						
8	138	Kecamatan Kedungoalar	277,500	277,500	277,500	277,500	277,500	277,500
9	139	Kecamatan Kendal						730,000
10	140	Kecamatan Kwadunguan				75,000		
11	141	Kecamatan Mantingan	1,025,000	1,100,000	1,000,000	1,025,000	1,025,000	1,025,000
12	142	Kecamatan Ngawi						
13	143	Kecamatan Norambe						
14	144	Kecamatan Padas	265,000				250,000	250,000
15	145	Kecamatan Panokur		300,000	400,000	300,000	300,000	300,000
16	146	Kecamatan Paron	732,500	712,500	662,500	662,500	615,300	615,300
17	147	Kecamatan Pitu						
18	148	Kecamatan Sine	640,000	660,000	660,000	690,000	690,000	
19	149	Kecamatan Widodaren	780,000	780,000	800,000	780,000	780,000	760,000
SUB JUMLAH			4,024,000	4,734,000	4,704,000	4,304,000	5,251,800	4,861,800

Lampiran 5 : Data jumlah ASN pada UPZ kelompok Puskesmas


BAZNAS
 Badan Audit Sistem Internal
 KABUPATEN NGAWI
 DAFTAR ASN DI PUSKESMAS
 PERIODE 2022
 BAZNAS KABUPATEN NGAWI




NO	NO. DES.	OPD/PEKERJAAN	Jumlah ASN
1	2	3	4
28	28	Dinas Kesehatan	95
1	31	Puskesmas Kec. Bringin	38
2	32	Puskesmas Kec. Geneng	47
3	33	Puskesmas Kec. Jogorogo	47
4	34	Puskesmas Kec. Karanganyar	38
5	35	Puskesmas Kec. Karangjati	66
6	36	Puskesmas Kec. Kasreman	42
7	37	Puskesmas Kec. Kedunggalar	85
8	38	Puskesmas Gemparang Kec. Kedunggalar	50
9	39	Puskesmas Kec. Kendal	39
10	40	Puskesmas Kec. Kwadungan	44
11	41	Puskesmas Tambakboyo Kec. Mantingan	30
12	42	Puskesmas Kec. Mantingan	48
13	43	Puskesmas Kec. Ngawi	42
14	44	Puskesmas Kec. Ngrambe	64
15	45	Puskesmas Ngawi Purba Kec. Ngawi	50
16	46	Puskesmas Kec. Padas	57
17	47	Puskesmas Kec. Pangkur	43
18	48	Puskesmas Kec. Paron	53
19	49	Puskesmas Teguhan Kec. Paron	38
20	50	Puskesmas Kec. Pitu	44
21	51	Puskesmas Kec. Sine	64
23	52	Puskesmas Kec. Walikukun	53
23	53	Puskesmas Kauman Kec. Widodaren	32
24	54	Puskesmas Kec. Widodaren	44

Lampiran 6 : Data ASN yang ada di Puskesmas Kecamatan Kendal

NO.	NAMA LENGKAP	JENIS RELAMIN	STATUS KEPERAWATAN	JABATAN
1	drg. RETNO DEWI SULISTIORINI, MM	P	PNS	Dokter Gigi Ahli Madya/Kepala UPT Puskesmas Kendal
2	SURADI, S.Kep.Ns	L	PNS	Perawat Madya
3	drg. FARIDA NOVIANTI	P	PNS	Dokter Gigi Madya
4	dr. RIRIN PANCAWINANTI	P	PNS	Dokter Ahli Madya
5	TUTIK PURWATI, S.ST	P	PNS	Bidan Ahli Madya
6	AGUNG SUHARTONO, A.Md.Kep	L	PNS	Perawat Penyelia
7	ESTU UTAMI, A.Md.Keb	P	PNS	Bidan Penyelia
8	ENDANG MUJIATI, A.Md.Keb	P	PNS	Bidan Penyelia
9	SUMIATI, S.ST	P	PNS	Bidan Penyelia
10	SURYATI, Amd.Ak	P	PNS	Pranata Labkes Penyelia
11	FERRY RETNO SULISTYORINI, SE	P	PNS	KTU/Pengelola Keuangan
12	DIAN KRISTINAWATI, S.Kep.Ns	P	PNS	Perawat Muda
13	HENDRA FITRIANTHO SAPUTRO, A.Md.Kep	L	PNS	Perawat Penyelia
14	WAKHID ARIFIN, S.Kep.	L	PNS	Perawat Penyelia
15	SUKARDI, A.Md.Kep	L	PNS	Perawat Penyelia
16	YATMIN, S.Gz	L	PNS	Nutrisionis Penyelia
17	HADI SETYONO	L	PNS	Pengemudi/sopir
18	PONIYEM	P	PNS	Pengadministrasi Umum
19	PRAYITNO	L	PNS	Pengelola Program Imunisasi
20	TATIK SETYANINGSIH	P	PNS	Pengadministrasi Umum
21	KENTI PRATIWI, S.Farm.Apt	P	PNS	Apoteker Ahli Pertama
22	DEVI FADLIYAH LAILI, A.Md.Keb	P	PNS	Bidan Mahir
23	dr. ARHATYA MARSASINA	P	CPNS	Dokter Ahli Pertama
24	INDAH FITRIANA, A.Md.Kep	P	PNS	Perawat Mahir
25	DEWI KURNIA RAHMAN	P	PNS	Asisten Apoteker Pelaksana

26	RIYANTO	L	PNS	Perawat Mahir
27	YUNI BUDI UTAMI, A.Md.Keb	P	PNS	Bidan Mahir
28	UPIK SUKIANI, SST	P	PNS	Bidan Mahir
29	YULIANA	P	PNS	Perawat Mahir
30	RINI HANDAYANI, Amd.Keb	P	PNS	Bidan Mahir
31	YUDA FITRI SANTOSO, S.K.M	L	CPNS	Epidemiolog Kesehatan
32	DYAH EVA FAJARWATI, Amd.Keb	P	PNS	Bidan Mahir
33	WILDAN MUHAMMAD MOOR, A.Md.Ft	L	PNS	Fisioterapis terampil
34	ARIF PURWANTO	L	PNS	Perawat
35	ENY SETYOWATI, A.Md.KL	P	CPNS	Sanitarian Terampil
36	SAMHAJI, A.Md.Kep	L	CPNS	Perawat Terampil
37	ANGGI LESIANA AGUSTIN, A.Md.Kes	P	CPNS	Terapis Gigi dan Mulut
38	HESI NOFI RONIAWATI, A.Md.Keb	P	CPNS	Bidan Terampil
39	AYU KRIZA YULIANA, A.Md.Gz	P	CPNS	Nutrisionis Terampil
40	RETNO KUMOLO, Amd.Kep.	P	PPPK	Perawat
41	HUTOMO USMAN EKO PRASETIO, A.Md.Kep	L	PPPK	Perawat

Lampiran 7 : SK Gubernur Jawa Timur



Lampiran 8 : Dokumentasi Foto

1. Wawancara dengan Bapak Hamdani di BAZNAS Kabupaten Ngawi



2. Wawancara Bersama Koordinator UPZ Puskesmas Kecamatan Kendal





3. Wawancara bersama ASN Puskesmas Kecamatan Kendal





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mila Ayu Kharisma
NIM : 182141065
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 16 April 2000
Alamat : Wonokerto RT. 06/ RW.01, Kedunggalar Ngawi.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No HP : 085816433980
Email : ayu04kharisma00@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. MI Mftahul Huda
2. MTSN Kedunggalar
3. SMAN 1 Jogorogo
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta